TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TUNTUTAN GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI PERJANJIAN HUTANG PIUTANG PADA PUTUSAN NO. 51/Pdt.G/2018/PN Tmg (Pengadilan Negeri Temanggung)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Persyaratan guna Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Disusun oleh:

Luluk Farida

NIM : 1802056064

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2022

PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl.Prof. Dr. Hamka KM 2 (Kampus III UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang 50185
Telp. (024) 7601291

PENGESAHAN

Naskah skripsi Saudari,

Nama	:	Luluk Farida
NIM	:	1802056064
Fakultas/Jurusan	:	Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul	:	**Tinjauan Yuridis terhadap Tuntutan Ganti Rugi akibat Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang pada Putusan No. 51/Pdt.G/2018/PN Tmg (Pengadilan Negeri Temanggung)**

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

23 Juni 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022.

Semarang, 18 Juni 2022

Ketua Sidang/Penguji I,

Saifudin, S. H. I., M. H
NIP.

Sekretaris Sidang/Penguji II,

Muhammad Shoim, S. Ag., M. H
NIP. 197111012006041003

Penguji Utama I,

Moh Arifin, S. Ag., M. Hum.
NIP. 197110121997031002

Penguji Utama II,

Ali Maskur, S.H.I., M.H
NIP. 198910172019031010

Pembimbing I,

Muhammad Shoim, S. Ag., M. H.
NIP. 197111012006041003

Pembimbing II,

Alfian Qodri Azizi S. H.I., M. H.
NIP. 198811052019031006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Walisongo
Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kamu kirimkan skripsi saudara :

Nam	: Luluk Farida
NIM	: 1802056064
Jurusan	: ILMU HUKUM
Judul Skripsi	: **"Tinjauan Yuridis terhadap Tuntutan Ganti Rugi akibat Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang pada Putusan No. 51/Pdt.G/2018/PN Tmg"**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalau'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Juni 2022

Pembimbing I	Pembimbing II
Muhammad Shoim, S.Ag, MH.,	**Alfian Qodri Azizi, S.H.I, M.H.,**
NIP. 197111012006041003	**NIP. 198811052019031006**

MOTTO

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُۗ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَاۗ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا

Artinya*: "Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan". (Q. S Al- Talaq : 7)*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta, serta Nenek dan Adikku tersayang yang selalu mendoakan dan mendukung dengan sepenuh hati;
2. Kedua Pembimbing Bapak Shoim dan Bapak Alfian yang telah senantiasa memberikan petunjuk dan arahan sera nasehat yang membangun;
3. Pengadilan Negeri Temanggung, terutama kepada Hakim Pengadilan Negeri Temanggung Bapak Sularko yang telah membantu penulis melakukan Penelitian;
4. Sahabat-sahabatku: Nadila, Sulis, Hima, Laely, Dani, Jazim dan Nia;
5. Teman-teman seperjuangan khususnya angkatan 2018 fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang;
6. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persat.

Semoga semua doa, pengorbanan, dan dukungan yang telah diberikan tulus ikhlas diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Aamiin..

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan Penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditlis oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian skripsi ini tidak berisi satupun pikian orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 21 Juni 2022



Luluk Farida

ABSTRAK

Perjanjian merupakan keadaan dimana seseorang dan seseorang lain berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu atas persetujuan kedua belah pihak. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktu atau tidak dilakukan menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali sehingga menimbulkan kerugian bagi salah stau pihak. Perkara No. 51/Pdt.G/2018/PN Tmg merupakan perkara wanprestasi yang dilakukan pihak Debitur kepada Kreditur karena tidak memenuhi perjanjian hutang piutang yang telah disepakati kedua pihak.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana pertimbangan Hakim dalam menentukan jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh Debitur kepada Kreditur dalam perjanjian hutang piutang yang telah disepakati, dan juga membahas Analisis pertimbangan Hakim berdasarkan asas keadilan Hukum bagi kedua pihak.

Penelitian ini menggunakan metode Hukum Normatif yang mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan, Norma-Norma Hukum yang berlaku di dalam masyarakat dan Putusan-Putusan Pengadilan. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan penelitian Kualitatif, yaitu penelitian yang berbentuk deskriptif melalui studi kepustakaan dan mencari landasan teori dari masalah yang diteliti kemudian mengumpulkan bahan hukum Perundang-Undangan yang berkaitan.

Seorang Hakim mempunyai wewenang dalam menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara. Begitupun juga dalam menentukan jumlah ganti rugi atas suatu perkara hutang piutang, dan wewenang dalam menentukan besaran yang harus dibayarkan Debitur/Tergugat kepada Kreditur/Penggugat. Apabila besaran ganti rugi yang diminta Kreditur terlampau tinggi, sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa Bunga yang telah disepakati di dalam perjanjian dapat dikurangi dengan menerapkan atau mengimplementasikan teori keadilan. Hakim dalam memutus suatu perkara harus menunjukkan sifat Imparsialitas, yaitu hakim tidak boleh memihak atau condong ke salah satu pihak. Dalam konteks putusan Hakim, ada dua jenis keadilan yaitu keadilan Prosedural dan Keadilan Substantif. Keadilan prosedural berkaitan dengan hukum acara nya. Sedangkan keadilan substantif adalah keadilan terhadap pokok perkara nya.

Kata Kunci: Perjanjian Hutang Piutang, Wanprestasi, Ganti Rugi

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada semua hamba-Nya tidak terkecuali kepada Penulis, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TUNTUTAN GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI PERJANJIAN HUTANG PIUTANG PADA PUTUSAN NOMOR : 51/Pdt.G/2018/PN Tmg"** sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Strata I (S1) pada Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materiil/ oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Allah SWT, yang merupakan sumber segala kehidupan dan pengetahuan yang telah merahmati dan meridhoi penulis sepanjang masa;
2. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
3. Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajaran Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
4. Hj. Brilliyan Erna Wati, S. H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
5. Novita Dewi Masyitoh, S. H., M. H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
6. Muhammad Shoim, S.Ag., M.H Selaku Pembimbing I yang telah memberikan Bimbingan kepada Penulis hingga terselesaikannya Skripsi ini;
7. Alfian Qodri Azizi, S. H.I., M.H Selaku Pembimbing II yang telah memberikan Bimbingan kepada Penulis hingga terselesaikannya Skripsi ini;

8. Seluruh jajaran Dosen dan Staff pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membantu melayani urusan Administrasi dan bantuan lainnya selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

9. Seluruh teman-teman seperjuangan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, khususnya Ilmu Hukum B angkatan 2018

10. Sahabat-sahabat saya, terimakasih atas dukungannya, dorongan dan juga semangat kebersamaan yang tidak pernah terlupakan;

11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Semoga amal kebajikan yang telah diperbuat beliau mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT. dan kepada pembaca, penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari kesempurnaan dalam penulisan karya-karya berikutnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca, serta dapat memberi manfaat untuk pembacanya dan mendorong untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya. Aamiin YRA.

Semarang, 11 Juni 2022

Penulis

LULUK FARIDA

NIM: 1802056064

DAFTAR ISI

PENGESAHAN……i
PERSETUJUAN PEMBIMBING……ii
MOTTO……iii
PERSEMBAHAN……iv
DEKLARASI……v
ABSTRAK……vi
KATA PENGANTAR……viii
DAFTAR ISI……ix
BAB I……1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang……1
B. Rumusan Masalah……5
C. Tujuan Penelitian……5
D. Manfaat Penelitian……5
E. Telaah Pustaka……6
F. Metode Penelitian……10
G. Sistemaika Penulisan Skripsi……12
BAB II……14
TINJAUAN UMUM WANPRESTASI
A. Perjanjian Secara Hukum
1. Pengertian Perjanjian……14
2. Unsur dan Asas-Asas dalam Perjanjian……17
3. Pelaksanaan dan Berakhrnya Perjanjian……19
B. Hutang Piutang
1. Pengertian Hutang Piutang……22
2. Kewajiban Kreditur dan Debitur dalam Hutang Piutang……23
C. Wanprestasi dan Ganti Rugi
1. Pengertian Wanprestasi……25
2. Ganti Rugi Wanprestasi……30
D. Teori Keadilan Oleh Hakim……33
BAB III……38
A. Profil Pengadilan Negeri Temanggung

1. Dasar Pembentukan Pengadilan Negeri Temanggung……..…….38
2. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Temanggung…….……38
3. Wilayah Yurisdiksi……....39
4. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Temanggung……...40
5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Temanggung……...…40
6. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Temanggung……..….41
7. Peta Jabatan Pengadilan Negeri Temanggung……..….41

B. Kondisi Perkara Wanprestasi Hutang Piutang dan Ganti Rugi di Pengadilan Negeri Temanggung……..…….42

C. Deskripsi Kasus pada Perkara Wanprestasi Putusan No. 51/Pdt.G/2018/PN Tmg

1. Identitas Para pihak…….……..48
2. Duduk Perkara……...…49
3. Jawaban Tergugat……..……50
4. Primair……51
5. Pembuktian Penggugat…….……52
6. Pembuktian Tergugat……...……55

BAB IV……58

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN NO. 51/Pdt.G/2018/PN Tmg

A. Metode Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Putusan Sengketa Wanprestasi…….58
B. Implementasi Nilai-Nilai Keadilan dalam Putusan Wanprestasi Hutang Piutang……..69

1. Keadilan Substansif…….....…….71
2. Keadilan Prosedural…….…….75

C. Hutang Piutang dalam Hukum Perbankan dan Hukum Islam……...……..84

1. Pencatatan Hutang Piutang atau Syarat adaanya Saksi……...…….86
2. Prinsip Tolong Menolong……..87
3. Larangan Pemberian Bunga dalam Hutang…….……87
4. Melonggarkan, Tidak Memberatkan atau bahkan Mengikhlaskan Hutang……...89
5. Gharim dapat dibantu dengan Zakat Produktif…….……89

BAB V……..…92

PENUTUP

A. Kesimpulan…….……92
B. Saran……...……93

DAFTAR PUSTAKA……..…94

LAMPIRAN - LAMPIRAN……..97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian adalah suatu hal yang sudah biasa dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari, perjanjian itu sendiri merupakan keadaan dimana seseorang dan seseorang lain berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu atas persetujuan kedua belah pihak yang bisa dilakukan secara tertulis maupun lisan, dalam jangka waktu yang pendek maupun panjang. Dengan adanya perjanjian itu, kedua orang tersebut secara otomatis mengikatkan diri satu sama lain, kemudian melahirkan sebuah perikatan antara orang yang membuatnya. Hukum Perjanjian itu sendiri diatur di dalam KUHPerdata BAB III tentang Perikatan Pasal 1313 "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".[1] Dalam suatu perjanjian timbul kewajiban dan hak-hak dari setiap pihak. Namun adakalanya salah satu dari pihak lalai melakukan kewajibannya sehingga perjanjian tidak berjalan dengan semestinya sehingga salah satu pihak dirugikan atas kelalaian tersebut. Hal ini merupakan salah satu bentuk wanprestasi dimana perjanjian tidak berjalan sesuai dengan waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, atau juga tidak dilaksanakan sama sekali. Suatu perjanjian yang memenuhi keabsahan memiliki kekuatan yang mengikat bagi para pihak, dan akibat hukum dari adanya perikatan itu adalah:

a) Para pihak terikat pada isi perjanjian dan juga berdasarkan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang (Pasal 1338, 1339 dan 1340 KUHPerdata);
b) Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik *(good faith)* diatur pada Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata;
c) Kreditur dapat dimintakan pembatalan perbuatan debitur yang merugikan kreditur *(actio pauliana)* diatur pada Pasal 1341 KUHPerdata.[2]

Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktu atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali sehingga menimbulkan

---

[1] R.Subekti, dan Tjitro Sudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, n.d.)hlm. 346.

[2] Joahnnes Ibrahim and Lindawati Sewu, *Hukum Bisnis: Dalam Persepsi Manusia Modern* (Bandung: Refika Aditama, 2004) hlm. 109.

kerugian bagi pihak lain. Didalam suatu perjanjian hutang piutang ada dua belah pihak yang dinamakan Debitur dan Kreditur. Apabila Debitur melakukan Wanprestasi atau ingkar janji maka menimbulkan kerugian bagi Kreditur, begitupun sebaliknya. Sedangkan unsur-unsur wanprestasi menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah, adanya perjanjian yang sah, adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian Wanprestasi, peralihan resiko dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai dibawa ke Pengadilan). Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan: Sama sekali tidak memenuhi prestasi; Prestasi yang dilakukan tidak sempurna; Terlambat memenuhi prestasi; Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. [3]

Hukum Islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang dipilihnya. Untuk ini segala macam cara yang menunjukkan adanya ijab dan qabul sudah dapat dianggap akad, dan akad ini memiliki pengaruh selama diselenggarakan oleh mereka dan memenuhi persyaratan penyelenggaraannya. Ketentuan inilah yang merupakan pokok-pokok syariat Islam yaitu suatu kaidah bahwa, akad-akad dapat dengan cara apa saja baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan maksud akad-akad tersebut.[4]

Firman Allah di dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۗ

Artinya*: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*".

Bahwa setiap perjanjian harus dan wajib dilakukan secara tertulis dan dilaksanakan secara baik dan secara jujur, bersih dari unsur penipuan maupun pemalsuan,

---

3 Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Rajawali, 2011), hlm. 74.

4 Ahmad Muhammad Al-Assal, *(An Nizamul Iqtisadi Fil Islam Mabadiuhu Wah Dafuhu) Sistem, Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam / Ahmad Muhammad Al 'Assal, Fathi Ahmad Abdul Karim; Alih Bahasa Imam Saefudin* (Bandung: Pustaka Setia, 1999).

dan pelanggaran. Sehingga praktek muamalah dalam Islam menjadi jalan terang yang jauh dari hal yang cacat setelah dibuatnya suatu perjanjian. [5]

Bentuk pertanggungjawabannya yang dapat dilakukan oleh pihak yang melakukan wanprestasi adalah pembatalan perjanjian saja atau pemenuhan perjanjian dengan disertai ganti rugi. Wanprestasi tersebut juga tidak serta merta mudah ditafsirkan oleh salah satu pihak saja tetapi juga harus ada pembuktiannya, wanprestasi dapat terjadi karena dua kemungkinan alasan, yaitu:[6]

1) Karena kesalahan Debitor, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian;
2) Karena keadaan memaksa (force majeure), di luar kemampuan debitor. Jadi Debitur tidak bersalah.

Keadaan memaksa diatur di dalam KUHPerdata pasal 1244 dan 1245 yang di dalam kedua pasal tersebut disebutkan bahwa debitur tidak diwajibkan membayar ganti rugi terhadap wanprestasi yang diakibatkan oleh keadaan memaksa. Debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi karena keadaan memaksa tidak dapat dimintakan ganti rugi karena debitur tidak bertanggungjawab atas terjadinya keadaan memaksa tersebut. Sebuah tindakan yang pada hakekatnya adalah bertentangan dengan hukum, kehilangan sifat bertentangan dengan hukumnya, bilamana si pelaku bertindak dibawah pengaruh dari *force majeure*.[7]

Di dalam Undang-undang tentang *force majeure* tidak dijelaskan lebih lanjut tentang pengertian dari keadaan memaksa sehingga menimbulkan banyak penafsiran, oleh karena itu tidak semua alasan bisa diartikan sebagai keadaan memaksa yang menjadi alasan debitur melakukan wanprestasi. Umumnya keadaan memaksa diartikan dalam bentuk bencana alam, seperti gempa bumi, longsor, banjir, kebakaran dan yang lainnya. Jadi misal di suatu hutang piutang kemudian salah satu pihak melakukan wanprestasi karena tidak dapat membayar hutang ketika jatuh tempo dengan alasan kondisi ekonomi yang sedang sulit, tidak bisa dengan mudah diartikan sebagai keadaan memaksa atau *force majeur*, seperti sengketa hutang piutang yang terjadi pada Putusan No 51/Pdt.G/2018/ PN Tmg.

---

5 Yuni Harlina, *Jurnal: "KAJIAN HUKUM ISLAM TENTANG WANPRESTASI (INGKAR JANJI) PADA KONSUMEN YANG TIDAK MENERIMA SERTIFIKAT KEPEMILIKAN PEMBELIAN RUMAH,"* (Universitas Islam Negeri Sultan, 2017) hlm. 13-14.

6 Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Sakti, 1990) hlm. 241.

7 C Asser's, *Pengajian Hukum Perdata Belanda (Pedoman Untuk Pengajian Hukum Perdata : Jilid Tiga, Hukum Perikatan, Bagian Pertama, Perikatan)* (Jakarta: Dian Rakyat, 1991) hlm. 337.

Sengketa ini berawal ketika pihak pertama dan pihak kedua pada tanggal 27 Agustus 2015 melakukan perjanjian hutang piutang dimana jumlah uang yang dipinjamkan adalah sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah). Perjanjian tersebut memiliki kepastian Hukum karena dilakukan di Kantor Notaris Airin Puntaningtiyas, S.H., Notaris di Kabupaten Temanggung. Memiliki kepastian Hukum karena Notaris memiliki Kewenangan yang utama adalah membuat akta otentik mengenai suatu perbuatan atau perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang telah dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Kekuatan autentisitas dari akta terletak dalam hal, bahwa akta itu sendiri mendapatkan kepercayaan, tanpa penyelidikan terlebih dahulu, sehubungan dengan semua apa yang dicantumkan di dalamnya, selaku saksi dari Pejabat yang membuat akta tersebut.[8] Pasal 38 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) ditegaskan bahwa isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak penghadap yang datang menghadap notaris. Dengan demikian, isi akta tersebut merupakan kehendak atau keinginan para penghadap sendiri, bukan keinginan atau kehendak notaris, melainkan notaris hanya membingkainya dalam bentuk akta notaris sesuai UUJN.[9]

Dalam sengketa ini, pihak berhutang memberikan jaminan berupa Tanah SHM No. 607/Ds./kel.ketitang dengan luas 1468 m2 SU. Dalam perjanjian tersebut setiap bulan nya para Tergugat akan memberikan kompensasi sebesar 5% (lima persen) dari pinjaman tersebut apabila terjadi keterlambatan dalam memberikan kompensasi maka dikenakan denda 10% (sepuluh persen) per hari dari jumlah kompensasi tersebut. Jangka waktu perjanjian hutang piutang tersebut adalah 5 (lima) bulan, berakhir pada tanggal 27 Januari 2016 dan dapat diperpanjang satu bulan. Namun pihak berhutang belum bisa membayar pokok pinjaman maupun kompensasi yang diperjanjikan tersebut, akhirnya Penggugat menyerahkan perkara ini ke Pengadilan.

Di dalam gugatannya, Penggugat meminta Tergugat yang terbukti melakukan wanprestasi tersebut membayar sejumlah Rp. 156.000.000 (seratus lima puluh enam juta

---

8 Muhammad Adam, *Ilmu Pengetahuan Notariat* (Bandung: Sinar Baru, 1985), hlm. 253.

9 Habibi Adjie, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011 hlm. 30).

rupiah) yang terdiri dari jumlah pokok pinjaman + Uang kompensasi + denda keterlambatan. Setelah Perkara ini di sidangkan di tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Temanggung dan juga di tingkat Banding pada Putusan No. 388/PDT/2019/PT SMG, diputuskan bahwa Majelis Hakim membebankan Denda keterlambatan dan Uang Ganti rugi kepada Tergugat sejumlah Rp. 27.800.000,00 (Dua Puluh Juta Delapan ratus ribu rupiah). Kemudian pihak Penggugat mengajukan Kasasi, namun ditolak. Bahwa dari uraian Latar Belakang diatas Penulis tertarik mengambil tema Skripsi tentang Wanprestasi Studi Putusan No.51/Pdt.G/2018/PN Tmg untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam memutus Ganti Rugi Denda pada Kasus Wanprestasi tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menentukan jumlah ganti rugi pada Perkara Wanprestasi Putusan No.51/Pdt.G/2018/PN Tmg?
2. Bagaimana Analisis Pertimbangan Hakim pada Perkara Wanprestasi Putusan No. 51/Pdt.G/2018/PN Tmg berdasarkan Asas Keadilan Hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam menentukan jumlah ganti rugi pada Perkara Wanprestasi Putusan No.51/Pdt.G/2018/PN Tmg?;
2. Untuk mengetahui Pertimbangan hakim pada perkara wanprestasi Putusan No.51/Pdt.G/2018/PN Tmg telah sesuai dengan asas keadilan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang perbuatan wanprestasi dan bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi, serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi bagi perkembangan Ilmu Hukum dan Hukum Perdata di Indonesia.

2. Manfaat Praktis
    a. Bagi Akademisi

        Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa dan para pembaca. Serta diharapkan kelak hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk seluruh civitas akademika serta para praktisi-praktisi hukum.

    b. Bagi Masyarakat

        Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan kepada masyarakat tentang apa dan bagaimana bentuk wanprestasi karena bagaimanapun wanprestasi merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan hak orang lain, juga merugikan orang lain.

E. Telaah Pustaka

Plagiarisme merupakan suatu hal yang sudah banyak terjadi di dalam lingkup penelitian ilmiah terutama Perguruan Tinggi, untuk menghindari hal tersebut penulis telah melakukan kajian terhadap beberapa karya ilmiah sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun karya ilmiah yang penulis gunakan dalam tinjauan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh Novinda Tri Siswandari, S.H pada Tahun 2011 dari Universitas Islam Indonesia dengan Judul "Wanprestasi dalam Kontrak Pre Order melalui Layanan Internet". Tesis ini membahas tentang Wanprestasi di dalam jual beli online yang menerapkan sistem Pre Order, yaitu produk yang memiliki masa pengemasan atau pembuatan yang lebih lama biasanya mulai dari tujuh hari atau lebih. Produk Pre Order ini umumnya berupa barang Custom atau produk yang membutuhkan penanganan khusus. Adapun kesimpulan dari Tesis tersebut adalah Penyelesaian wanprestasi kasus transaksi pre order yang dilakukan oleh debitur, kreditor dapat menggunakan instrumen UU ITE dan/atau PP PSTE sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahan dalam transaksi elektronik. Kreditor

dapat menuntut pembatalan perjanjian atau pemenuhan perjanjian baik dengan atau tanpa ganti rugi.[10].

Perbedaan Penelitian tersebut dengan Penelitian yang ditulis penulis adalah objek pembahasannya. Penelitian skripsi ini membahas mengenai wanprestasi Hutang Piutang dan juga Ganti Rugi yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, sedangkan Penelitian Tesis tersebut membahas tentang bentuk wanprestasi dalam kontrak Pre Order melalui layanan internet, dan juga penyelesaian sengketa wanprestasi oleh Penjual kepada pembeli dalam kontrak Pre Order tersebut.

2. Skripsi yang ditulis oleh Syahsyahubin Arifin pada tahun 2019 dari Universitas Sumatera Utara Medan dengan Judul "KAJIAN YURIDIS TERHADAP KASUS WANPRESTASI JUAL BELI TANAH". Skripsi ini membahas tentang Penyelesaian sengketa Wanprestasi Jual Beli tanah Studi Kasus Putusan No. 358/Pdt.G/2014/PN Jkt.Tim Antara Hj. Faridah melawan Nani Suniarti. Persidangan berjalan dengan verstek dan tidak ada pernyataan keberatan yang dilakukan oleh pihak tergugat, maka hakim memutuskan bahwa pihak tergugat selaku penjual telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dan hakim memberikan izin serta memerintahkan PPAT/notaris untuk melangsungkan pembuatan akta jual beli (peralihan hak) guna untuk mendapat kekuatan hukum tetap atas sebidang tanah yang dibeli oleh penggugat kepada tergugat. [11].

   Perbedaan penelitian tersebut dengan Penelitian yang ditulis oleh Penulis adalah fokus kajian dimana skripsi ini membahas Kesesuaian Jumlah Ganti Rugi Hutang Piutang yang diminta oleh Penggugat terhadap Tergugat, dan juga Keadilan bagi kedua belah pihak atas jumlah Ganti Rugi yang ditetapkan oleh Hakim. Sedangkan penelitian ini membahas bentuk wanprestasi dalam perjanjian secara umum, akibat hukum suatu perjanjian dan menitikberatkan pada penyelesaian sengketa Putusan Perkara Jual Beli Tanah.

---

[10] Novinda Tri Siswandari, *Tesis: "WANPRESTASI DALAM KONTRAK PRE ORDER MELALUI LAYANAN INTERNET"*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), hlm. 92.

[11] Syahsyahubin Arifin et al., *"Kajian Yuridis Terhadap Kasus Wanprestasi Jual Beli Tanah,"* no. 358 (Medan, Universitas Sumatera Utara Medan, 2019).

3. Skripsi yang ditulis oleh Astin Martia Dewi pada tahun 2019 dari Institut Agama Islam Negeri Metro dengan Judul "Wanprestasi pada Perjanjian Utang Piutang dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam. Studi kasus Panglong Kayu di Desa Sritejokencono Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah". Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Perikatan Islam mengenai Wanprestasi Hutang Piutang dimana hal yang ditekankan adalah peraturan Hukum Perikatan Islam yang menetapkan aturan-aturan dalam menyelesaikan sebuah perkara, salah satunya perkara wanprestasi disebut dengan Ash-Sulhu (Perdamaian). [12]

   Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Penulis adalah Penelitian ini mengkaji Penerapan Wanprestasi secara Umum, berdasarkan Hukum Positif Indonesia dan juga disesuaikan dengan Asas Keadilan Hukum yang berlaku di Indonesia, sedangkan Penelitian tersebut terfokus pada Kajian Hukum Perikatan Islam, dan dasar Hukum yang dipakai pun tidak hanya bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata saja, tetapi juga dari Al-Qur'an, Hadis, dan yang lainnya.

4. Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Memo Bahari Sitorus pada tahun 2018 dari Universitas Sumatera Utara Medan dengan Judul "Tinjauan Yuridis Perbuatan wanprestasi Hutang Piutang pada PT. Meroke Tetap Jaya. Studi Putusan: 657/PDT.G/PN.MDN". Penelitian ini membahas tentang Bagaimana Pengaturan Hukum Wanprestasi dan Perjanjian Hutang Piutang dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, kemudian Apa saja Hak dan Kewajiban para Pihak dalam perjanjian Hutang Piutang, dan juga Menganalisis penyelesaian perkara wanprestasi Hutang Piutang dalam Putusan 657/PDT.G/PN.MDN. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Hakim dalam tugasnya mencari keadilan dalam memutuskan sebuah perkara sengketa melakukan pencarian hukum *(rechfinding)* dengan metode dan sudut pandang Yuridis. Dimana setelah Hakim melihat fakta-fakta hukum yang ada, kemudian mencari kriteria-kriteria seseorang yang melakukan wanprestasi, karena itu

---

[12] *Astin Martia Dewi, "WANPRESTASI PADA PERJANJIAN UTANG PIUTANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERIKATAN ISLAM (Studi Kasus Panglong Kayu Di Desa Sritejokencono Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah),"* (Medan, Universitas Sumatera Utara Medan, 2019).

Majelis Hakim kemudian dalam keputusannya menyatakan bahwa Mengabulkan Gugatan Penggugat Konveksi/Tergugat Rekonveksi untuk sebagian. [13]

Penelitian ini mempunyai rumusan masalah yang hampir sama dengan skripsi yang ditulis penulis. Perbedaannya terletak pada fokus kajian yang dibahas dimana penelitian ini membahas Asas Keadilan dan pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam menjatuhi Putusan dan Jumlah Ganti Rugi Tergugat kepada Penggugat, sedangkan Penelitian tersebut secara umum membahas Pengaturan tentang wanprestasi dan Hutang Piutang menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, dan Analisis penyelesaian Putusan Perkara wanprestasi Hutang Piutang.

5. Skripsi yang ditulis oleh Anggi Nadhifah Umamah pada Tahun 2020 dari Universitas Sumatera Utara Medan dengan Judul "AKIBAT HUKUM WANPRESTASI PADA PERJANJIAN JUAL BELI SECARA LISAN (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN PADA PENGADILAN NEGERI MALANG NOMOR:135/Pdt.G/2018/PN Mlg)". Skripsi ini membahas tentang wanprestasi Jual Beli secara Lisan. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak ada mensyaratkan bahwa perjanjian harus dalam bentuk tertulis. Dapat dikatakan perjanjian lisan tetap sah dan mengikat kedua belah pihak. Karena dilandasi kata sepakat dan itikad baik para pihak tersebut. Perjanjian yang dilakukan secara lisan tetap sah dimata hukum akan tetapi kelemahannya ialah apabila debitur ingkar janji akan mengalami kesulitan untuk membuktikan adanya perjanjian tersebut. [14]

   Perbedaan signifikan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Penulis adalah terkait sasaran pembahasan. Skripsi tersebut terfokus pada wanprestasi Jual Beli secara Lisan dan Akibat Hukumnya, sedangkan Penelitian yang ditulis oleh penulis adalah mengenai wanprestasi Hutang Piutang secara Tertulis yang ditandatangani dan juga disepakati oleh Kedua belah Pihak dihadapan Kantor Notaris. Kedua penelitian ini juga terfokus pada Analisis Putusan masing-masing yang

---

[13] Memo Bahari Sitorus, *"TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN WANPRESTASI HUTANG PIUTANG PADA PT. MEROKE TETAP JAYA (Studi Putusan Nomor 657/Pdt.G/2017/PN.Mdn)," Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018).

[14] *Anggi Nadhifah, "AKIBAT HUKUM WANPRESTASI PADA PERJANJIAN JUAL BELI SECARA LISAN (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN PADA PENGADILAN NEGERI MALANG NOMOR:135/Pdt.G/2018/PN.Mlg),"* (Medan: Universitas Sumatera Utara Medan, 2020).

berbeda. Dengan beberapa contoh Penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa terkait penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga penulis membuat skripsi ini dengan judul "Tinjauan Yuridis terhadap Tuntutan Ganti Rugi Akibat wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang pada Putusan No. 51/Pdt.G/2018/PN Tmg"

F. Metode Penelitian

Metode adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja yang sistematis untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.[15] Metode merupakan bagian yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan suatu penelitian, karena metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian.[16] Penulisan Skripsi ini terdiri dari :

1. Jenis Penelitian

   Jenis Penelitian dalam Skripsi ini adalah Penelitian Doktrinal, atau juga sering disebut dengan Penelitian Yuridis Normatif yaitu dengan Penelitian sistematik Hukum sehingga bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum yakni masyarakat hukum, Subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.[17]

   Penelitian doktrinal menekankan pada konsepsi bahwa hukum dapat dipandang sebagai seperangkat peraturan perundang-undangan yang tersusun secara sistematis berdasarkan pada tata urutan tertentu. Tata urutan tersebut harus memiliki ciri khas, yaitu adanya harmonisasi dan sinkronisasi, baik sinkronisasi vertikal maupun horizontal.[18]

2. Pendekatan Penelitian

   Pendekatan di dalam penelitian hukum dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk

---

15 Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: : Public Relations Dan Komunikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)hlm. 24.

16 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1986) hlm. 5.

17 Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015) hlm. 15.

18 Rony Hanitijo Soenitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990) hlm. 15-20.

dicari jawabannya.[19] Adapun pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan hukum klinis. Pendekatan ini diawali dengan mendeskripsikan *legal facts*, kemudian mencari pemecahannya melalui analisis yang kritis terhadap norma-norma hukum positif yang ada, dan selanjutnya menemukan *in concreto* untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.[20]

3. Sumber Data
    a. Bahan Hukum Primer

        Bahan Hukum primer yaitu bahan hukum yang paling utama dimana mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari Aturan Hukum yang terdapat pada Peraturan Perundang-Undangan, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian Data Primer dari Penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Temanggung No. 51/Pdt.G/2018/PN Tmg, dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang No. 388/PDT/2019/PT SMG.

    b. Bahan Hukum Sekunder

        Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik serta maupun literature lainnya yang relevan dengan rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian.[21]

    c. Bahan Hukum Tersier

        Bahan Hukum tersier yang mencakup bahan yang memberi petunjuk/penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus hukum, Ensiklopedia, jurnal ilmiah, bahan-bahan lain yang relevan.[22]

4. Teknik Pengumpulan Data

---

19 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2015) hlm. 133.

20 Aminudin and Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum – Amiruddin & Zainal Asikin* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006).

21 Marzuki, *Penelitian Hukum*. *Op. Cit. hlm. 84*

22 Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*. *Op. Cit. hlm. 97*

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari landasan teori dari masalah yang diteliti terlebih dahulu kemudian mengumpulkan bahan hukum perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis serta melihat beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan, yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran pola-pola yang berlaku.[23]

6. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility, transferability, dependability,* dan *confirmability.*[24] Teknik pengujian keabsahan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah teknik triangulasi data (dapat juga disebut triangulasi sumber). Teknik ini mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan dan menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.[25]

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini ditulis secara sistematik agar tercapainya tujuan dari penulisan penelitian, dimana penyusunannya dibagi menjadi beberapa tahapan yang disebut dengan bab, kemudian setiap bab terbagi atas beberapa sub bab sebagai berikut:

---

23 Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013 hlm. 20-22).

24 Prof.DR Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013) hlm. 270.

25 Suteki and Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum: (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: Rajawali Pers, 2018).

1. Bab I: Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan skripsi.
2. Bab II: Tinjauan Teoritis yang menguraikan landasan hukum tentang Perjanjian secara Hukum, Hutang Piutang, Ganti Rugi di dalam perjanjian Wanprestasi, Bab ini akan menguraikan secara detail mengenai teori atau konsep dasar yang digunakan dalam penelitian yang berfungsi sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah.
3. Bab III: Membahas mengenai Asas Keadilan Hukum bagi Penggugat dan Tergugat terhadap putusan dan jumlah ganti rugi yang ditetapkan oleh Hakim pada putusan No. 51/Pdt.G/2018/PN Tmg. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Temanggung tersebut, pihak Penggugat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Semarang namun hasil Putusannya (No. 388/PDT/2019/PT SMG) sama dengan Putusan Pengadilan Negeri Temanggung yang menghukum Tergugat membayar ganti rugi sejumlah Rp. 27.800.000,00 (Dua Puluh Juta Delapan ratus ribu rupiah) pada akhirnya Penggugat mengajukan Kasasi namun ditolak.
4. Bab IV: Membahas mengenai Pertimbangan Hakim dalam menjatuhi Putusan dan menentukan besaran Ganti rugi yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat yang telah melakukan wanprestasi
5. Bab V: Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari analisis dan pembahasan serta saran atau rekomendasi dari penulis terhadap permasalahan dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM WANPRESTASI

A. Perjanjian secara Hukum

1. Pengertian Perjanjian

Secara umum perjanjian adalah Kesepakatan para pihak tentang sesuatu hal yang melahirkan perikatan/hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, apabila tidak dijalankan sebagai mana yang diperjanjikan akan ada sanksi. Sedangkan perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum, kebiasaan dan kesusilaan yang berlaku.[26]

Berikut ini beberapa pengertian Perjanjian menurut para sarjana:[27]

a. Prof Sri Soedewi Masychoen Sofwan memberikan batasan perjanjian adalah sebagai suatu perbuatan hukum di mana seorang atau lebih mengikatkan diri seorang lain atau lebih lainnya;
b. Prof Dr. R. Wirjono Prodjodikoro memberikan batasan pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, di mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut;
c. Menurut KRMT Tirtidiningrat, S. H perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh Undang-Undang;

---

26 Niru Anita Sinaga, *"IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM HUKUM* PERJANJIAN," *Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, 2019.

27 Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013).

d. Abdulkadir Muhammad mengatakan tentang arti perjanjian yang sah sebagai berikut: ”Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga isinya diakui oleh Hukum *(Legal concluded contract)*.

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah dan mengikat apabila memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Menurut pasal 1320 KUH Perdata setiap perjanjian selalu memiliki empat unsur dan pada setiap unsur melekat syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, unsur-unsur tersebut adalah: [28]

a) Persetujuan Kehendak

Merupakan unsur subjek, dimana perjanjian dilakukan minimal terdapat dua pihak sekaligus yang mengadakan persetujuan kehendak antara pihak satu dengan pihak yang lain. Persetujuan kehendak adalah kesepakatan kedua pihak dengan saling setuju terhadap apa yang telah diperjanjikan dengan tanpa paksaan dari pihak lain, kekhilafan dan penipuan satu sama lain.

b) Kewenangan (Kecakapan)

Kedua pihak yang melakukan perjanjian harus sudah” *wenang”* artinya sudah cakap melakukan perbuatan hukum. Menurut ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata, dikatakan tidak cakap membuat perjanjian adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan orang yang sakit ingatan. Apabila melakukan perbuatan hukum, mereka harus diwakili oleh wali mereka.

c) Objek (Prestasi) tertentu

Unsur objek tertentu yang dimaksud adalah suatu benda bergerak ataupun tidak bergerak yang dapat ditemukan, baik berwujud atau tidak berwujud. Suatu objek tertentu atau prestasi tertentu tersebut merupakan objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi.

d) Tujuan Perjanjian

Artinya apa yang menjadi tujuan dari perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak tersebut harus memenuhi syarat*” Halal”* artinya tidak dilarang oleh

---

[28] Subekti Tjitro Sudibyo dan R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, n.d.).

Undang-Undang, tidak juga bertentangan dengan ketertiban umum, dan kesusilaan masyarakat.

Jadi perjanjian yang tidak memenuhi empat syarat di atas tidak akan diakui secara hukum walaupun perjanjian tersebut diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya, sehingga perjanjian tersebut tidak mengikat dan tidak wajib dilaksanakan. Apabila perjanjian yang tidak memenuhi syarat tersebut tetap dilaksanakan kemudian ada pihak yang tidak mengakui nya dan menimbulkan sengketa yang diajukan ke pengadilan, maka pengadilan akan membatalkan atau menyatakan perjanjian tersebut batal.

Sebelum perjanjian ditandatangani, umumnya terlebih dahulu diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Dalam membuat suatu perjanjian ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:

a) Pemahaman akan ketentuan-ketentuan hukum perjanjian;
b) Keahlian para pihak dalam pembuatan perjanjian;
c) Pengaturan tentang hak dan kewajiban;
d) Akibat yang timbul dalam suatu perjanjian.

Pada dasarnya perjanjian merupakan suatu hasil dari kesepakatan bersama antar pihak, dimana dengan diadakannya suatu perjanjian maka otomatis akan memunculkan perikatan di antara mereka, kemudian menimbulkan keterikatan dan akibat hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Wujud dari keterikatan nya adalah suatu kewajiban yang terpikul di pundak masing-masing pihak untuk dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.

Perikatan itu sendiri merupakan suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain, begitupun pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Hubungan perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menimbulkan adanya perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Untuk perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu

perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari Undang-Undang diadakan oleh Undang-Undang di luar kemampuan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka antara mereka berlaku suatu perikatan hukum.[29]

Maksud dari perikatan yang lahir karena Undang-Undang adalah perikatan tersebut timbul karena memang sudah diatur oleh Undang-Undang contohnya apabila seseorang meninggal dunia maka akan timbul kewajiban bagi para ahli warisnya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban almarhum. Sedangkan perikatan yang lahir dari perjanjian atau biasa disebut perjanjian kontrak, contohnya kontrak kerjasama suatu perusahaan dengan perusahaan lain, perjanjian kerja kontrak seseorang dengan suatu perusahaan, perjanjian hutang piutang antara satu badan hukum dengan badan hukum lain atau dengan perorangan, dan lain sebagainya.

2. Unsur dan Asas-Asas Dasar dalam Perjanjian

Suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis maka dapat digunakan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian tertulis dapat dibuat dengan akta di bawah tangan dan juga dengan akta notariil (akta autentik). Perbedaan nya adalah suatu perjanjian yang dibuat dengan akta notariil tidak hanya dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak yang bersangkutan saja, tetapi ada keterlibatan dari pejabat umum yang berwenang. Sedangkan perjanjian yang dibuat di bawah tangan tidak ada keterlibatan dari pejabat umum yang berwenang artinya hanya kedua belah pihak saja, maka akan rawan terjadi nya penipuan karena bisa saja adanya kebohongan dengan memakai identitas palsu.

Suatu perjanjian memiliki tiga unsur, yaitu:

1. Unsur *Essensialia*. Unsur ini merupakan unsur perjanjian secara mutlak karena tanpa adanya unsur ini maka suatu perjanjian tidak akan pernah ada. Contohnya di dalam perjanjian jual beli, mengenai jenis barang beserta harganya yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
2. Unsur *Naturalia.* Unsur ini diatur oleh Undang-undang tetapi para pihak dalam perjanjian dapat menyingkirkan atau menggantikannya karena dalam hal ini ketentuan Undang-undang bersifat mengatur dan menambah. Unsur ini berisi

---

[29] Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2002).

tentang ketentuan bagaimana berlangsungnya perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Contohnya mengenai suatu pembayaran, waktu dan tempat penyerahan, biaya pengangkutan, pemasangan, dan instalasi dalam suatu perjanjian.

3. Unsur *Accidentalia.* Unsur ini hampir sama dengan unsur *naturalia* yang dalam perjanjian sifatnya penambahan dari para pihak, undang-undang sendiri tidak mengatur mengenai hal itu. Contohnya dalam perjanjian jual beli adalah jangka waktu pembayaran, pilihan domisili dan pilihan hukum yang dipakai kedua pihak dalam perjanjian dan juga cara penyerahan barang.

Syarat sah nya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan bahwa suatu perjanjian tidak dapat dilepaskan dari tiga asas pokok yang disebut juga sebagai asas-asas dasar *(grondbeginselen).* Asas-asas fundamental tersebut yang melingkupi hukum kontrak/perjanjian adalah:[30]

1) Asas Konsensualisme

Bahwa perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak *(consensus)* dari pihak-pihak, yang artinya harus ada kata sepakat, setuju, atau se iya se kata mengenai hal-hal pokok yang ada di dalam isi perjanjian yang disepakati. Termasuk mengenai bunga dalam suatu pinjaman maka pada awal perjanjian harus disetujui oleh kedua belah pihak.

2) *Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian (Verbindende Kracht Der Overeenkomst)*

Asas ini berarti perjanjian itu mengikat. Suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak berarti mengikat para pihak secara penuh sesuai dengan isi kontrak, kekuatan hukum nya sama dengan kekuatan mengikat undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi kontrak/perjanjian yang mereka sepakati, maka di dalam hukum mengatur mengenai ganti rugi atau bahkan pelaksanaan kontrak secara memaksa.

3) *Asas Kebebasan Berkontrak (Contractsvrijheid)*

Bahwa para pihak menurut kehendak bebasnya masing-masing dapat membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikatkan diri dengan siapapun

---

30 Budiono Herlien, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia.* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

yang dikehendaki. Para pihak juga dapat dengan bebas menentukan cakupan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, tidak boleh juga bertentangan dengan ketertiban umum ataupun kesusilaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Asas Konsensualisme berkenaan dengan terbentuknya suatu perjanjian. Asas Kekuatan Mengikat merujuk pada akibat dari perjanjian. Sedangkan Asas Kebebasan berkontrak terutama menyangkut isi atau cakupan dari perjanjian.[31]

3. Pelaksanaan Perjanjian dan Berakhirnya Perjanjian

Suatu perjanjian yang telah dibuat mengikat oleh kedua belah pihak maka akan melahirkan prestasi bagi para pihak. Bentuk prestasi dalam suatu perjanjian menurut Pasal 1234 KUHPerdata merupakan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan juga untuk tidak berbuat sesuatu. Memberikan sesuatu misalnya seseorang memberikan suatu benda untuk dipakai kepada orang lain, atau biasa dengan istilah menyewa, atau mungkin seseorang memberikan atau menyerahkan suatu hak milik, benda tetap atau benda bergerak. Berbuat sesuatu merupakan setiap prestasi seseorang untuk melakukan sesuatu yang bukan dalam arti memberikan sesuatu, misalnya seorang pelukis yang membuat sebuah karya lukisan untuk seseorang yang sebelumnya telah memesan nya. Kemudian tidak berbuat sesuatu, contohnya seseorang membuat perjanjian dengan orang lain ketika menjual toko obat nya agar tidak menjalankan usaha toko obat lain di daerah yang sama. Berikut beberapa alasan suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan adalah karena:[32]

a. Keadaan memaksa atau *Overmacht.* Adalah suatu keadaan atau peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya akan terjadi sehingga menghalangi seorang Debitur untuk melakukan prestasi. Keadaan atau peristiwa tersebut di luar kesalahan Debitur. Bentuk *overmacht* dibedakan menjadi dua yaitu *overmacht* memaksa dan *overmacht* tidak memaksa.
    1) *Overmacht* memaksa/mutlak yaitu apabila prestasi tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun juga karena adanya bencana alam seperti

---

31 Herlien.

32 Ariyani, *Hukum Perjanjian*. Hlm. 21

gempa bumi, banjir bandang sehingga prestasi sama sekali tidak dapat dilakukan. Misalnya dalam suatu perjanjian hutang piutang pihak Debitur ketika ingin membayar hutang tiba-tiba terjadi banjir yang menyebabkan hilang nya kekayaan Debitur;

2) O*vermacht* tidak mutlak adalah pelaksanaan nya masih memungkinkan dengan pengorbanan yang besar dari salah satu pihak, atau kemungkinan akan mengalami kerugian yang cukup besar apabila memenuhi prestasi. Contohnya seorang Debitur tidak dapat membayar hutangnya dengan tepat waktu karena alasan ekonomi yang sedang sulit, atau mungkin dalam suatu perjanjian hutang piutang Debitur akan mengembalikan hutangnya di musim panen padi yang akan datang, akan tetapi padi nya diserang oleh ulat sehingga tidak jadi panen maka Debitur tidak dapat membayar hutang nya pada saat itu dan akan membayar pada musim panen yang akan mendatang. Karena apabila dipaksakan Debitur membayar hutangnya pada saat itu juga maka Debitur akan mengalami kerugian yang cukup besar, misalnya dengan cara harus berhutang lagi kepada orang lain untuk dapat membayar hutangnya maka pengorbanan yang dilakukan sangatlah berat bagi Debitur.

b. Wanprestasi adalah apabila seorang Debitur tidak melaksanakan sama sekali suatu prestasi atau keliru dalam melakukan suatu prestasi atau terlambat (tidak tepat waktu) dalam melakukan suatu prestasi yang telah diperjanjikan. Seorang debitur yang tidak dapat melaksanakan prestasi dan tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak dapat melaksanakan prestasi tersebut karena di luar kesalahan nya atau karena adanya suatu *overmacht* maka debitur dalam hal ini adalah bersalah dan telah wanprestasi.

Pembatalan perjanjian diatur menurut Pasal 1451 dan 1452 KUHPerdata akibat hukum nya adalah pengembalian pada posisi semula seperti sebelum terjadi nya perjanjian. Ada dua aspek suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan apabila :[33]

a. Pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat subyektif sah nya perjanjian, diatur di dalam Pasal 1320 ayat 1 dan 2 KUHPerdata. Perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat kehendak *(wilsgebreken)* dikarenakan adanya paksaan, kekhilafan, penipuan atau karena adanya ketidakcakapan pihak-pihak yang ada di dalam perjanjian *(onbekwaamheid),* maka akibatnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan *(vernietigbaar);*
b. Pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat obyektif perjanjian yang kemudian batal demi hukum, diatur di dalam Pasal 1320 ayat 3 dan 4 KUHPerdata. Perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak tidak memenuhi suatu syarat obyek tertentu atau di dalam perjanjian nya terdapat *causa* yang tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan sehingga akibatnya perjanjian tersebut batal demi hukum *(nietig)*.

Sesuai dengan penjelasan di atas maka salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian apabila memenuhi syarat obyektif dan syarat subyektif nya. Tetapi perjanjian akan terus mengikat kedua belah pihak apabila tidak dibatalkan oleh Hakim dalam Pengadilan atas permintaan salah satu pihak untuk pembatalan perjanjian. Pihak yang meminta pembatalan perjanjian biasanya adalah pihak yang dirugikan, yang memiliki hak untuk menuntut pemulihan dan hak menuntut ganti rugi. Kemudian akibat hukum terhadap perjanjian yang batal demi hukum (melanggar syarat obyektif perjanjian) adalah perjanjian tersebut dianggap tidak ada dan tidak pernah ada.[34]

---

[33] Yulia Dewitasari, "AKIBAT HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN APABILA TERJADI PEMBATALAN PERJANJIAN," n.d.

[34] Dewitasari.

B. Hutang Piutang

1. Pengertian Hutang Piutang

Hutang piutang merupakan suatu peristiwa dimana seorang Kreditur (pihak yang memberikan pinjaman) memberikan pinjaman berupa uang kepada Debitur (pihak yang menerima pinjaman) dalam jumlah tertentu untuk kemudian dibayarkan di kemudian hari dengan jumlah yang sama beserta bunga dan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Di dalam Pasal 1754 Bab 13 (tiga belas) buku III KUH Perdata, hutang piutang memiliki pengertian yang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang menyebutkan bahwa "Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula ". [35]

Dari bunyi pasal di atas maka dapat disimpulkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang tertentu atau barang tertentu kepada pihak lain maka pihak tersebut wajib mengembalikan sejumlah uang yang sama atau barang yang sama sesuai dengan kesepakatan pada perjanjian. Ada beberapa unsur yang terdapat dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut, yaitu:

a. Adanya para pihak, yaitu ada satu pihak yang memberikan pinjaman dan pihak yang satu menerima pinjaman kemudian berjanji akan mengembalikan nya;
b. Adanya persetujuan, yaitu menyangkut jangka waktu pengembalian dan hak-hak para pihak dalam perjanjian yang disepakati oleh para pihak;
c. Adanya sejumlah barang tertentu. Barang yang dimaksud adalah barang yang dipercayakan oleh pihak pertama kepada pihak kedua;
d. Adanya pengembalian pinjaman. Bahwa pihak yang menerima pinjaman akan mengembalikan barang-barang tertentu yang sebelumnya telah dipinjamkan.[36]

Salah satu bentuk perjanjian adalah perjanjian hutang piutang. Objek dari perjanjian hutang piutang adalah uang, dengan disertai pencantuman jangka waktu dan mewajibkan debitur untuk mengembalikan hutang disertai dengan bunga yang telah

---

35 Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

36 Universitas Medan Utara, "Perjanjian Pembiayaan Pada Koperasi," n.d.

disepakati. Setelah terjadinya kesepakatan mengenai jangka waktu pembayaran antara kreditur dan debitur tersebut maka sesuai dengan *asas "pacta sunt servanda"* yang artinya suatu perjanjian yang dibuat secara sah dan mengikat oleh dua belah pihak, maka perjanjian tersebut akan menjadi undang-undang bagi mereka yang telah membuat dan menyepakati nya. Kemudian apabila telah terjadi suatu kesepakatan, lalu dilakukan penandatanganan perjanjian hutang piutang yang menjadikan kedua belah pihak saling terikat. Dengan adanya perjanjian yang telah disepakati kedua pihak tersebut, menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk mentaati aturan-aturan yang ada di dalam nya dan juga beriktikad baik dalam menjalankan perjanjian.[37]

2. Kewajiban Kreditur dan Debitur dalam Perjanjian

Kewajiban kreditur adalah menyerahkan kredit atau uang kepada debitur dengan hak untuk menerima pokok angsuran dan bunga nya. Hak debitur adalah menerima sejumlah uang yang dipinjamkan oleh kreditur kepada debitur. Sedangkan kewajiban debitur adalah membayar pokok angsuran dan bunga sesuai dengan yang ditentukan oleh pihak kreditur dalam jangka waktu tertentu. Mengenai jangka waktu pembayaran hutang piutang/kredit ditentukan pada perjanjian kredit yang juga telah disetujui oleh kedua belah pihak karena berdasarkan keinginan dan kemampuan debitur, semakin lama jangka waktu pembayaran hutang/kredit maka angsuran yang harus dibayarkan debitur setiap bulan nya pun semakin kecil dan sebaliknya jika jangka waktu kredit nya semakin pendek maka biaya angsuran nya pun besar.[38]

Bunga dalam perjanjian hutang piutang ada dua, yaitu bunga Moratoir (bunga yang ditetapkan oleh Undang-Undang) dan bunga yang ditetapkan oleh perjanjian. Bunga yang ditetapkan oleh Undang-Undang menurut Lembaran Negara tahun 1848 No. 22 adalah sebesar 6% (enam) persen per tahun. Berdasarkan Pasal 1767 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa Bunga yang ditetapkan di dalam perjanjian diperbolehkan melampaui bunga menurut undang-undang, dengan syarat segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Apabila besaran bunga telah ditetapkan di dalam perjanjian, maka harus secara tertulis. Jika di dalam suatu perjanjian pihak kreditur tidak menetapkan berapa jumlah bunga yang harus dibayarkan oleh debitur, maka debitur wajib membayar bunga

---

37 Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*.

38 Ariyani, *Hukum Perjanjian*.

sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kreditur tidak diperbolehkan menuntut Bunga yang tidak diperjanjikan. [39]

Pasal 1759 sampai 1761 KUH Perdata menentukan bahwa:

a) Sebelum lewat waktu yang ditentukan, uang yang telah diserahkan kreditur kepada debitur tidak dapat diminta kembali oleh kreditur;
b) Apabila jangka waktu pembayaran dalam perjanjian hutang piutang tidak ditentukan kemudian kreditur menuntut pengembalian hutang kepada debitur maka dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan;
c) Apabila dalam perjanjian ditentukan kapan debitur akan mengembalikan hutang setelah debitur mampu, maka kreditur dapat menuntut pengembalian hutang melalui pengadilan. Setelah mempertimbangkan keadaan debitur hakim yang akan menentukan waktu pengembalian hutang Debitur kepada Kreditur (Pasal 1761 KUH Perdata).

Menurut pasal 1382 KUH Perdata bahwa yang diperbolehkan membayar hutang adalah bukan hanya debitur, tetapi boleh juga seorang kawan berhutang dan seorang penanggung hutang. Pembayaran yang dilakukan oleh seorang kawan berhutang adalah dengan cara melunasi hutang dan bertindak atas nama si berhutang, dengan tanpa menggantikan hak-hak dari si berhutang. Sedangkan pembayaran yang dilakukan penanggung hutang adalah pihak ketiga yang menjamin pelaksanaan perjanjian apabila debitur lalai maka pihak ketiga ini yang akan menanggung nya.

---

[39] Prof R Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995).

C. Wanprestasi dan Ganti Rugi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu *"wanprestatie"* yang artinya prestasi buruk atau cidera janji. Sedangkan dalam bahasa Inggris wanprestasi disebut *breach of contract* yang artinya tidak dilaksanakan nya suatu kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan pada perjanjian. Secara Terminologi, pengertian wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh Debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.[40]

Menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi yaitu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Seorang debitur dapat dikatakan wanprestasi apabila dalam pelaksanaan prestasi kontrak telah lalai sehingga terlambat dalam jadwal waktu yang telah ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut selayaknya atau sepatutnya.[41] Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji merupakan suatu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, apabila dalam pelaksanaan kewajiban bukan karena terpengaruh oleh keadaan (keadaan memaksa) maka debitur dianggap telah ingkar janji. Di dalam Pasal 1243 KUHPerdata menjelaskan mengenai penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu prestasi, mulai diwajibkan ketika si berutang (debitur) telah dinyatakan lalai memenuhi prestasi nya, kemudian sudah di somasi dan tetap melalaikan nya. Atau apabila sesuatu yang seharusnya diberikan/dibuat nya hanya dapat diberikan/dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaui nya (tidak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya).[42]

Dari beberapa pengertian wanprestasi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa wanprestasi adalah suatu kelalaian dari salah satu pihak dalam suatu perjanjian yang mengakibatkan pihak yang lalai tersebut tidak dapat memenuhi prestasi seperti

---

40 Erlina Haryati, "Penerapan Pasal-Pasal KUHPerdata Pada Jual Beli Bangunan Dalam Akta Notaris," *Tesis, Magister Kenotariatan FH Universitas Diponegoro*, 2010.

41 M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Kontrak* (Bandung: PT. Alumni, 1986).

42 Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan (Yang Lahir Dan Hubungan Kontraktual)* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).

seharusnya dalam suatu perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain.

Ada beberapa bentuk wanprestasi menurut Mariam Darus Badrulzaman dalam Buku nya yaitu:[43]

a. Salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sama sekali;
b. Salah satu pihak telah memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian, tetapi tidak tepat pada waktu yang ditentukan;
c. Salah satu pihak telah memenuhi prestasi akan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan (keliru).

Sedangkan menurut Subekti, ada empat macam wanprestasi yaitu:

a. Tidak melakukan sama sekali apa yang telah disanggupi di dalam perjanjian;
b. Melaksanakan apa yang ada di perjanjian, tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian;
c. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi waktu pelaksanaan nya terlambat;
d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Untuk menentukan seorang debitur sejak kapan melakukan wanprestasi, maka perlu diperhatikan tenggang waktu pelaksanaan prestasi sesuai dengan isi perjanjian. Apabila tenggang waktu nya tidak ditentukan maka kreditur perlu mengingatkan dan memberi peringatan kepada debitur, akan tetapi jika di dalam perjanjian telah ditentukan tenggang waktu nya maka menurut Pasal 1238 KUH Perdata pihak debitur dianggap lalai dengan isi perjanjian yang telah disepakati tersebut, dan disinilah debitur disebut telah wanprestasi/ingkar janji. Akibat hukum debitur melakukan wanprestasi adalah:[44]

1) Debitur wajib membayar ganti rugi kepada Kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata);
2) Kreditur dapat meminta pembatalan perjanjian terhadap Debitur melalui Pengadilan (Pasal 1266 KUH Perdata);
3) Kreditur dapat meminta pemenuhan kontrak/perjanjian dengan disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi (Pasal 1267 KUH Perdata).

---

43 Mariam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001).

44 Lukman Santoso, *Hukum Perikatan (Teori Hukum Dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, Dan Bisnis)* (Malang: Setara Press, 2016).

Setelah debitur terbukti melakukan wanprestasi maka syarat utama adanya wanprestasi adalah diadakan nya somasi. Pengertian mengenai somasi ini ada dua perbedaan pemahaman yang dianut sekarang., yaitu:

a. Pendapat lama menyatakan somasi akan dapat dilakukan apabila telah dipenuhinya perikatan sedangkan pendapat yang sekarang menyatakan bahwa kreditur dapat memberikan somasi terlebih dahulu kepada debitur, isi somasi tersebut berisi teguran agar debitur memenuhi perikatan tepat pada waktunya apabila tidak maka debitur telah melakukan wanprestasi;
b. Pendapat yang baru menyatakan bahwa mengenai tenggang waktu *(termijn)* yang dimuat di dalam somasi harus wajar, jadi kreditur harus memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada debitur untuk memenuhi perikatan. Sedangkan pada pendapat lama pihak kreditur tidak perlu memberikan kesempatan kepada debitur.[45]

Somasi merupakan suatu teguran dari pihak yang memberikan hutang (kreditur) kepada pihak yang berhutang (debitur) supaya dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak. Somasi ini diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang berbunyi "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan Debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Dalam suatu perjanjian, apabila kreditur sudah melakukan somasi kemudian debitur tidak memenuhi nya tanpa ada alasan yang sah maka akan membawa debitur berada dalam keadaan lalai dan akibat dari wanprestasi mulai berlaku terhadap debitur. Kemudian apabila terbukti adanya wanprestasi yang dilakukan debitur maka kreditur memiliki hak untuk menuntut pembatalan kontrak dan juga ganti rugi. Mengenai somasi ini, tidak ada ketentuan berapa kali somasi harus diajukan, tetapi dalam praktik nya somasi ini umumnya diajukan tiga kali yaitu Somasi I, Somasi II, Somasi III dan bisa juga Somasi I dan Somasi II (terakhir).

Pada somasi pertama berupa peringatan yang masih bersifat *soft.* Karena biasanya pihak kreditur masih yakin bahwa dengan peringatan tersebut debitur akan luluh dan segera melaksanakan isi somasi tersebut. Akan tetapi jika somasi pertama ini tidak

---

45 I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

dihiraukan atau dijawab dengan jawaban yang kurang memuaskan, atau mungkin kedua pihak (kreditur dan debitur) telah berhasil melakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan maka kreditur dapat melayangkan Somasi II yang berupa peringatan lebih tegas dari peringatan sebelumnya dimana kreditur telah mengarahkan perbuatan debitur telah ingkar janji sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak Kreditur.

Kreditur dapat memberikan Somasi III kepada debitur apabila debitur tidak juga memberikan penyelesaian yang memuaskan, dalam Somasi III ini kreditur dapat memberikan ancaman yang sangat tegas, kemudian memberikan dua pilihan yaitu: laksanakan atau digugat. Apabila somasi ini tetap tidak memberikan penyelesaian yang memuaskan bagi kreditur maka barulah kreditur dapat meminta pengacara nya untuk membuatkan Surat Gugatan ke Pengadilan guna menuntut pembatalan kontrak, dan Pengadilan yang akan memutuskan perbuatan debitur tersebut telah wanprestasi atau tidak. Kemudian jika dalam hal tersebut kreditur mengalami kerugian, maka kreditur dapat menuntut sekaligus ganti rugi tersebut (yang berupa biaya, rugi, bunga) pada surat gugatan nya.

Di dalam pasal 1238 KUHPerdata dijelaskan mengenai cara memberikan somasi adalah melalui surat perintah *(bevel)* atau menggunakan akta sejenis *(soort jelijkakte)*. Surat perintah pemberitahuan mengenai somasi disampaikan oleh Juru Sita[46] dalam Persidangan, sedangkan mengenai akta sejenis ada dua pendapat berbeda yaitu:

1) Suatu peringatan tertulis dengan kata-kata keras (mengancam);
2) Berupa teguran secara lisan, tidak perlu ditulis karena merupakan suatu perbuatan hukum.

Mengenai pemberlakuan Somasi, maka harus dibedakan wanprestasi yang dilakukan debitur apakah tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, atau memenuhi prestasi tetapi tidak sempurna sesuai dengan yang diperjanjikan, maka:[47]

---

[46] Juru Sita adalah salah satu pejabat yang bertugas di Pengadilan yang tugasnya melakukan pemanggilan, menyampaikan pengumuman, tegoran, protes-protes dan pemberitahuan putusan Pengadilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

[47] Setiawan.

a) Sesuai dengan ajaran yang sekarang, bahwa somasi dapat dilakukan dalam hal terlambat nya suatu prestasi, maka kreditur masih memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan;
b) Somasi tidak dapat dilakukan oleh debitur karena ada hal-hal yang tidak memungkinkan:
    1) Barang telah musnah sehingga prestasi tidak mungkin dapat dilakukan;
    2) Kreditur sudah tidak membutuhkan debitur untuk melakukan prestasi yang diperjanjikan. Misalnya kasus tentang gaun pengantin, dimana gaun pengantin biasanya dipesan oleh seseorang untuk acara resepsi pernikahan pada waktu tertentu sesuai dengan permintaan seseorang yang akan melangsungkan acara pernikahan. Jadi seorang kreditur telah memesan suatu gaun untuk dipakai pada acara resepsi pernikahan tanggal 10, dan debitur menyanggupinya. Kemudian terjadi kelalaian debitur yang lupa atau ternyata di tanggal 10 gaun yang dipesan oleh kreditur belum jadi, maka walaupun debitur berusaha melakukan atau memenuhi prestasi sesuai dengan keinginan kreditur, tetapi kreditur sudah tidak lagi membutuhkan pemenuhan prestasi dari debitur tersebut, karena kreditur hanya membutuhkan prestasi debitur (untuk membuatkan gaun) pada tanggal 10.
c) Apabila debitur tidak sempurna dalam melakukan prestasi, maka ada dua ancaman kerugian yang akan dialami oleh kreditur, yaitu:
    1) Kerugian karena prestasi yang dilakukan oleh debitur tidak sempurna, artinya tidak sesuai dengan perjanjian;
    2) Kerugian karena prestasi yang dilakukan debitur sempurna tetapi terdapat cacat dalam prestasi tersebut. Misalnya dalam suatu perjanjian debitur harus menyerahkan seekor kambing kepada kreditur, tetapi yang diserahkan adalah seekor kambing yang sakit, maka kreditur mengalami kerugian bahwa kambing-kambing nya nanti akan tertular penyakit dari kambing yang diserahkan debitur, kerugian kreditur juga ditambah karena belum menerima kambing yang sehat dari debitur.[48]

---

[48] Setiawan.

Jenis kerugian yang pertama di atas sudah tidak dapat diperbaiki lagi, berbeda dengan kerugian yang kedua di mana kreditur dapat menuntut kerugian kepada debitur apabila telah memungkinkan debitur dapat memenuhi kewajiban nya kepada kreditur.

2. Ganti Rugi Wanprestasi

Ketika Debitur telah terbukti melakukan wanprestasi maka debitur hanya wajib membayar ganti rugi apabila kerugian yang diderita kreditur ada hubungan klausa dengan prestasi yang seharusnya dilakukan oleh debitur. Yang dimaksud hubungan kausal menurut Yurisprudensi adalah *"condition sine qua non"* artinya untuk timbul nya suatu kerugian melainkan kerugian tersebut dapat diduga akibat dari perbuatan wanprestasi tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa wanprestasi dapat terjadi apabila:

a. Tidak ditemukan adanya prestasi sama sekali;
b. Ada suatu prestasi tetapi tidak tepat waktu pengerjaan nya atau terlambat;
c. Ada suatu prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya.[49]

Pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan nya hanya dapat diberikan atau dilakukan nya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan". Maksud dari isi pasal tersebut adalah bahwa ganti kerugian dihitung sejak:

1) Debitur telah dinyatakan lalai dalam memenuhi suatu perjanjian, kemudian kreditur sudah mengingatkan tetapi debitur tetap lalai untuk memenuhi isi perjanjian, atau;
2) Debitur dinyatakan lalai jika dalam suatu perjanjian berisi bahwa debitur yang seharusnya dapat memberikan/melakukan sesuatu hal yang hanya dapat diberikan/dilakukan dalam suatu waktu yang ditentukan, tetapi kreditur tidak dapat memberikan/melakukan nya.

Kerugian dalam pasal ini maksud nya adalah kerugian yang timbul karena adanya wanprestasi yang dilakukan debitur (lalai memenuhi perikatan nya), dan kewajiban ganti rugi pun timbul sejak terjadinya kelalaian tersebut. Seseorang yang telah lalai terhadap suatu perjanjian harus dinyatakan secara resmi dengan cara diberikan peringatan

[49] Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan (Yang Lahir Dan Hubungan Kontraktual)*.

(sommatie) oleh Juru Sita di Pengadilan, atau bisa dengan melalui telepon dan surat yang tercatat sebagaimana diatur di dalam Pasal 1238 KUH Perdata. Peringatan yang diberikan tersebut harus tertulis. Ketika Debitur telah terbukti dan dinyatakan melakukan wanprestasi, maka ada beberapa kemungkinan yang dapat dituntut yaitu:[50]

a. Kreditur dapat meminta Debitur tetap melaksanakan apa yang telah diperjanjikan meskipun sudah terlambat waktunya;
b. Kreditur dapat meminta Debitur membayar ganti rugi yang diderita nya akibat perjanjian tidak/terlambat dilaksanakan;
c. Kreditur dapat menuntut Debitur melaksanakan isi perjanjian disertai dengan penggantian biaya kerugian yang diderita Kreditur;
d. Apabila suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian satu pihak yang lain untuk meminta kepada hakim agar perjanjian dibatalkan dengan disertai permintaan ganti kerugian (Pasal 1266 KUH Perdata).

Debitur yang dinyatakan telah ingkar janji, dapat melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri dari hukuman yang akan diterima nya dengan mengajukan alasan-alasan, diantaranya:

1) *Overmacht* atau *force majeur* yaitu karena adanya keadaan memaksa;
2) *Exceptio non adimpleti contractus* yaitu tangkisan yang menyatakan bahwa debitur tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya adalah karena kreditur yang juga tidak melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan kesepakatan, artinya kreditur juga telah lalai. Jadi apabila salah satu pihak menuntut pemenuhan hak kepada pihak lain. Prinsip *Exceptio non adimpleti contractus* ini biasanya dapat diajukan dalam perkara kepailitan;
3) *Rechtvenverking* yaitu suatu pelepasan hak, dimana pihak debitur menyimpulkan bahwa pihak kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi, artinya kreditur tidak akan menuntut ganti rugi lagi kepada debitur.[51]

Pasal 1244 KUH Perdata yang berbunyi: “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga apabila tidak dapat membuktikan bahwa tidak

---

50 Santoso, *Hukum Perikatan (Teori Hukum Dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, Dan Bisnis)*.

51 Santoso, *Hukum Perikatan (Teori Hukum Dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, Dan Bisnis)*.

dilaksanakannya perikatan itu, atau tidak tepatnya waktu pelaksanaan suatu perikatan disebabkan oleh sesuatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya, walaupun tidak ada Itikad buruk kepadanya". Artinya debitur wajib membayar penggantian biaya, kerugian, dan bunga kepada kreditur apabila debitur tidak dapat membuktikan bahwa tidak terlaksana nya suatu prestasi yang ada di perjanjian tersebut akibat dari suatu hal yang tidak terduga *(overmacht)* atau keadaan memaksa.

Pasal 1245 KUH Perdata: "Tidaklah biaya, rugi, dan bunga harus digantinya apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang".[52] Pasal tersebut menjelaskan bahwa tidak akan ada penggantian biaya, kerugian maupun bunga apabila debitur dapat membuktikan bahwa debitur tidak melaksanakan suatu prestasi sesuai dengan perjanjian tersebut adalah akibat dari suatu hal yang tidak terduga *(overmacht)* atau keadaan memaksa.

---

[52] Adati, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 KUHP."

D. Teori Keadilan oleh Hakim

Menurut Gustav Radbruch ada 3 tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Seringkali dalam menjatuhi putusan seorang hakim tidak dapat menyeimbangkan ketiga tujuan hukum ini secara sama rata sehingga sering terjadi benturan, misalnya kepastian hukum dengan kemanfaatan, keadilan dengan kepastian hukum, atau keadilan dan kemanfaatan, jadi ketiga tujuan hukum ini tidak mungkin dapat diterapkan secara bersamaan dalam suatu perkara. Untuk menggunakan ketiga tujuan hukum tersebut perlu adanya asas prioritas, dimana prioritas utama dan yang paling penting adalah keadilan, yang kedua kemanfaatan, barulah yang terakhir kepastian hukum.

Alasan mengapa yang menjadi prioritas adalah keadilan, karena keadilan merupakan titik sentral dalam suatu hukum. Sedangkan dua aspek lainnya yaitu kemanfaatan dan kepastian hukum bukanlah unit yang berdiri sendiri, dan terpisah dari keadilan. Kepastian hukum dan kemanfaatan harus diletakkan dalam kerangka keadilan itu sendiri karena tujuan dari keadilan menurut Radbruch adalah untuk memajukan kebaikan dalam hidup manusia, maka aspek inilah yang mewarnai hukum. Fungsi kepastian hukum adalah untuk memastikan bahwa hukum (yang berisi keadilan) benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati, maka keadilan akan benar-benar mendatangkan manfaat bagi kebaikan dan kehidupan manusia. Kepastian hukum dan kemanfaatan tidak hanya harus diletakkan dalam suatu kerangka keadilan tetapi merupakan suatu kesatuan dengan keadilan itu sendiri.[53]

Achmad Ali mengatakan bahwa dalam menentukan asas mana yang dapat hakim gunakan untuk memutus suatu perkara, hakim dapat melihat asas prioritas yang kasuistis, artinya ketiga asas/tujuan hukum tersebut diprioritaskan sesuai dengan konteks kasus yang dihadapi oleh hakim.

Aristoteles membagi keadilan menjadi 2 yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif.[54]

---

[53] Yunanto, "Menerjemahkan Keadilan Dalam Suatu Putusan Hakim," *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 2019.

[54] Rommy Haryono Djojorahardjo, "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata," *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2019.

1) Keadilan Distributif adalah keadilan yang berfokus pada distribusi, honor, kekayaan dan barang-barang lain yang berarti semua masyarakat dapat mendapatkan nya. Keadilan distributif ini menekankan pada pembagian hak dan kewajiban sesuai dengan porsi nya;
2) Keadilan korektif adalah keadilan yang berfungsi sebagai pembetulan sesuatu yang salah. Apabila ada suatu pelanggaran maka keadilan korektif inilah yang akan memberikan kompensasi yang memadai bagi para pihak yang dirugikan. Keadilan ini juga bertugas untuk membangun kembali kesetaraan. Keadilan korektif menghendaki adanya penggantian kerugian atau pemulihan pada keadaan seperti semula sebagai sebuah sarana untuk menyeimbangkan ketidakseimbangan karena suatu ketidakadilan.

John Rawls mengatakan bahwa dalam rangka menegakkan keadilan yang berdimensi kerakyatan harus dengan memperhatikan dua prinsip keadilan yaitu:

1) Memberikan hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan, sebagai dasar yang seluas luasnya bagi setiap orang;
2) Mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberikan keuntungan yang bersifat timbal balik *(reciprocal benefits)* bagi setiap orang, baik yang berasal dari kelompok beruntung atau pun tidak beruntung.[55]

Dalam mengambil putusan suatu perkara, hakim harus mampu mengolah dan memproses data-data yang didapatkan selama proses persidangan yang terdiri dari alat bukti surat, saksi, persangkaan hakim, pengakuan maupun sumpah yang terungkap di dalam persidangan (sesuai dengan Pasal 164 HIR). Putusan hakim diharapkan mampu diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, sehingga pihak yang merasa telah dilanggar hak nya oleh pihak lain dapat mendapatkan hak nya kembali dan pihak yang merasa telah melanggar hak orang lain harus mengembalikan hak tersebut.

Setiap putusan hakim harus dapat dipertanggungjawabkan terutama mengenai pertimbangan hukum nya. Pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim harus menggunakan penalaran hukum yang tepat agar tercipta nya keadilan. Untuk memberikan

---

[55] Djojorahardjo.

suatu keadilan hukum bagi para pihak, hakim harus mempertimbangkan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Hukum yang berlaku atau hidup di dalam masyarakat terdiri dari kebiasaan dan juga ketentuan hukum yang tidak tertulis, maka hakim harus mampu membedakan rasa keadilan menurut individu, menurut kelompok, dan masyarakat. Keadilan yang dirasakan oleh suatu masyarakat tertentu belum tentu sama bagi masyarakat tertentu lainnya. Ketika seorang hakim memilih asas keadilan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan maka hakim harus mampu menggambarkan itu semua dalam menjatuhkan putusan.[56]

Keadilan dalam hukum Islam diatur di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Artinya*: "Sungguh Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima nya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepada mu. Sungguh Allah maha mendengar maha melihat".*

Kemudian ditegaskan kembali di Surat An-Nisa ayat 135 yang berbunyi:

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَاۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْاۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabat mu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan".*

Dalam pandangan hukum Islam, seorang hakim harus memutus perkara dengan bersikap adil dan tetap menghormati manusia lain sebagai sesama hamba Allah SWT,

---

56 Edi Rosadi, "Putusan Hakim Yang Berkeadilan," *Pengadilan Negeri Rantau*, 2016.

bukan sebagai obyek hukum. Seharusnya hakim menjadi *Uswatun Hasanah* (teladan yang baik) seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dengan demikian maka akan tercipta nya kepastian hukum yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan negara akan berjalan di atas dasar hukum, bukan hanya berjalan di atas kekuasaan saja. Selain harus mempunyai integritas moral yang luhur dalam bentuk kejujuran dan kepribadian yang baik, seorang hakim juga harus pada prinsip iman, Islam, dan ihsan dalam melaksanakan dan menjalankan tugasnya ketika memutus perkara. Hakim yang bijaksana akan selalu merasa bahwa dalam memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara selalu dalam pandangan dan pengawasan Allah SWT sehingga akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Tanpa melanggar ketentuan Undang-undang dan juga Al-Quran sebagai salah satu sumber hukum Islam.

Dalam membuat putusan di pengadilan, seorang hakim memerlukan pelatihan dan pengalaman dimana hakim harus menyeimbangkan kepentingan, kebutuhan dan hak-hak para pihak. Selain itu hakim juga memiliki kewajiban moral dan suatu tanggung jawab yang profesional untuk menguasai pengetahuan dan memiliki *skill* agar hakim dapat memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar. Putusan yang tidak adil tidak hanya akan dirasakan oleh para pihak yang berperkara tetapi akan dirasakan juga oleh masyarakat awam karena putusan pengadilan menyangkut hati nurani kemanusiaan. Penegak hukum bukan hanya budak kata-kata yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, tetapi lebih dari itu penegak hukum harus mampu mewujudkan keadilan berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku dan juga akal sehat.[57]

Keadilan merupakan sesuatu yang sangat dekat dengan pemenuhan hak dan kepentingan manusia, akan tetapi yang sudah dalam praktik nya adalah bagaimana merumuskan apa yang menjadi tolok ukur atau parameter dari keadilan itu sendiri. Dalam suatu putusan perkara, bisa saja ketika putusan hakim dijatuhkan akan dirasakan berbeda oleh kedua belah pihak, yaitu pihak yang merasa adil karena keinginan nya dikabulkan tetapi pihak yang lain merasa putusannya tidak adil karena keinginan nya tidak dapat terpenuhi. Kepada pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan hakim, maka dapat mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali. Sehingga hakikatnya implementasi persoalan keadilan dalam praktik dirasakan adil atau tidak adil

---

57 Rosadi.

adalah berdasarkan penilaian masing-masing pihak, yang sangat mungkin berbeda secara diametral parameter nya.[58]

Mahkamah Agung menginstruksikan pada No. KMA/015/INST/VI/1998 kepada para Hakim agar memantapkan profesionalisme dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas dengan menghasilkan putusan yang *eksekutable* untuk terciptanya kemandirian para penyelenggara Kekuasaan kehakiman, yang berisikan:

1) *Ethos* atau integritas, artinya putusan hakim yang bermutu dan yang mengandung kejujuran oleh hakim yang sudah berpengalaman;
2) *Pathos* atau pertimbangan yuridis yang utama, berkaitan dengan perasaan dan hati Nurani seorang hakim dalam menjatuhi putusan;
3) *Filosofis* atau berintikan rasa keadilan dan kebenaran, adil bagi kedua pihak dan memberikan hak yang sama kepada para pihak;
4) *Sosiologis* artinya sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di dalam masyarakat;
5) *Logos* artinya dapat diterima oleh akal sehat.[59]

Dalam perkara perdata, hakim tidak boleh semata-mata hanya mencari dan menemukan kebenaran formil saja, tetapi hakim juga harus menemukan kebenaran materiil. Kebenaran formil adalah kebenaran dari keterangan atau alat-alat bukti yang disampaikan. Sedangkan kebenaran materil adalah kebenaran yang sebenar-benarnya, kebenaran yang hakiki yang dicari selama proses pembuktian.

---

[58] Bambang Sutiyoso, "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan," *Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2010.

[59] Sutiyoso.

BAB III

A. Profil Pengadilan Negeri Temanggung

1. Dasar Pembentukan Pengadilan Negeri Temanggung

Kewenangan mengadili dalam menyelesaikan perkara di lembaga peradilan pada dasarnya sudah mempunyai batasan-batasan yang telah digariskan oleh Undang-undang. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 1 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".

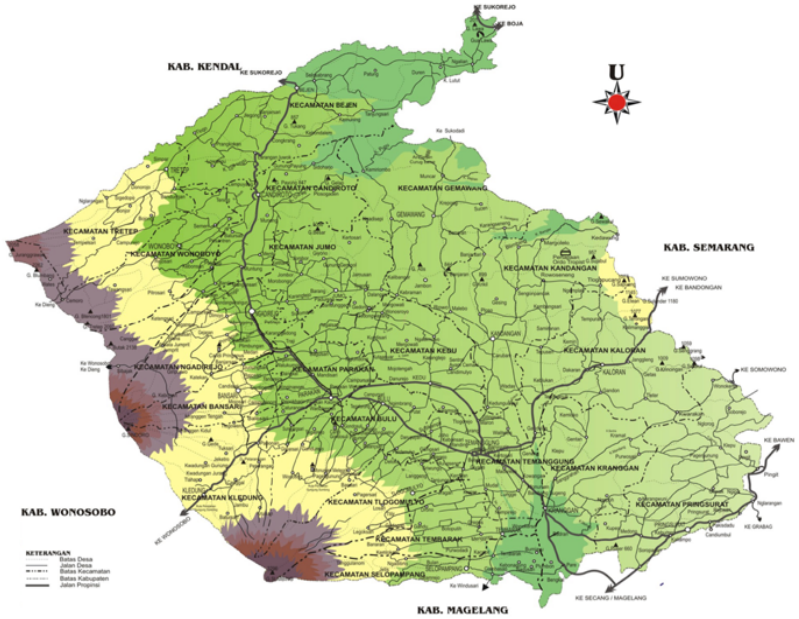
2. Sejarah berdirinya Pengadilan Negeri Temanggung

Sebelum tahun 1957 Pengadilan Negeri Temanggung menjadi satu dengan Pengadilan Negeri Magelang/Temanggung. Awal berdiri nya Pengadilan Negeri Temanggung adalah menyewa rumah dari seseorang yang berketurunan Tionghoa di Jalan Bulu, Temanggung. Pada zaman itu persidangan hanya dilangsungkan setiap hari Senin dan Kamis di rumah tersebut. Pengadilan Negeri Temanggung mulai berdiri pada tanggal 1 Januari Tahun 1957. Pimpinan pertama nya adalah Bapak R.Soegiman dengan dibantu oleh Panitera yang bernama Mohammad Said Sastromihardjo beserta 6 (enam) orang pegawai. Kemudian pada akhirnya Pengadilan Negeri Temanggung pindah dan menempati Gedung di Jalan Pahlawan NO.3 Temanggung pada tahun 1966. Akan tetapi di Jalan Pahlawan tersebut Pengadilan Negeri Temanggung hanya bertahan selama 14 (empat belas) Tahun kemudian pada tanggal 19 Oktober 1983 Pengadilan Negeri

Temanggung resmi pindah di Jalan Jendral Sudirman No.180 Temanggung sampai saat ini.[60]

3. Wilayah Yurisdiksi

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Temanggung meliputi seluruh wilayah Kabupaten Temanggung yaitu seluas 870.6 Km². Kabupaten Temanggung secara Geografis terletak di wilayah tengah Provinsi Jawa Tengah dengan bentangan Utara ke Selatan sepanjang 46,8 Km dan bentangan Timur ke Barat sepanjang 43 Km. Sedangkan secara astronomis Kabupaten Temanggung terletak antara 110o23′-110o46'30" Bujur Timur dan 7o14'-7o32'35" Lintang Selatan.[61]



Untuk mempermudah pembangunan dan juga perkembangan Kabupaten Temanggung dibagi menjadi 20 (dua puluh) Kecamatan dan 266 (Dua ratus enam puluh enam) Desa, 23 (Dua puluh tiga) Kelurahan, 1.518 (Seribu lima ratus delapan belas) Rukun Warga (RW) dan 5.792 (Lima ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) Rukun Tetangga (RT), 1.425 (Seribu empat ratus dua puluh lima) Dusun, dan 139 (Seratus tiga puluh sembilan) Lingkungan.

---

[60] Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB, "Sejarah Pengadilan Negeri Temanggung," n.d., https://pn-temanggung.go.id/tmg/index.php/profil/profil-pegawai-dan-pejabat/sejarah-pengadilan. (Diakses pada Rabu, 06 April 2022; pukul 16.23)

[61] Wikipedia, "Kabupaten Temanggung," n.d., https://map-bms.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Temanggung. (Diakses pada Rabu, 6 April 2022, Pukul 15.55)

4. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Temanggung

Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan juga fungsi dari Pengadilan Negeri Temanggung. Sedangkan Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan pasti nya terwujud dengan baik. Seiring dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung maka Visi dan Misi Pengadilan Negeri Temanggung adalah : VISI : "MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG YANG AGUNG". Sedangkan MISI :

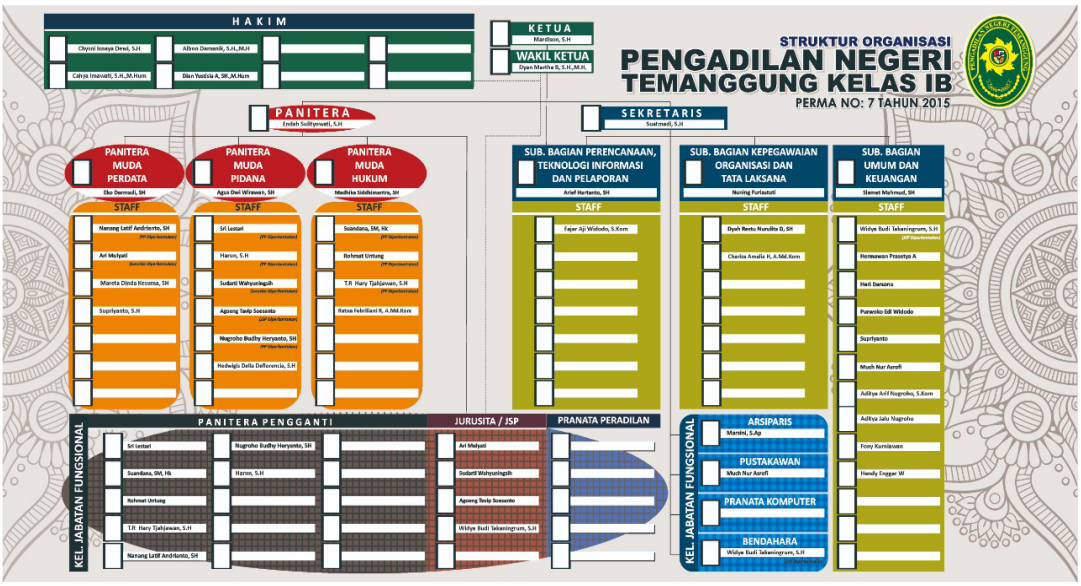
1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Temanggung;
2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Temanggung;
4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Temanggung;.

5. Tugas pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Temanggung

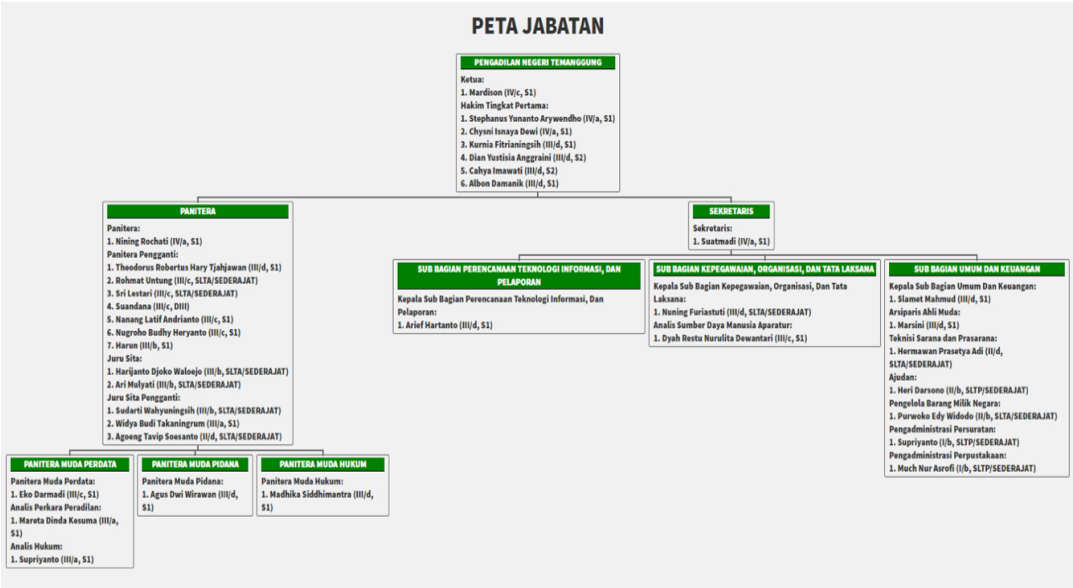
Tugas Pokok Pengadilan Negeri Temanggung adalah Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan Tingkat Pertama dalam rangka menegakkan Hukum dan Keadilan. Pengadilan negeri Temanggung kelas IB sebagai Pengadilan tingkat pertama di bawah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang berada di kota Semarang untuk menjadi kawal depan *(voorj post)* Mahkamah Agung yang bertugas mengadili *(judicial power)* yaitu untuk menerima, memeriksa, menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama sesuai dengan kewenangannya. Peradilan tingkat pertama juga mempunyai fungsi administratif yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan mengenai teknis persidangan. Fungsi lainnya adalah penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. Pengadilan Negeri Temanggung juga memberikan akses yang seluas-luas nya bagi masyarakat dalam rangka keterbukaan dan transparansi informasi peradilan yang juga diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan informasi di Pengadilan sebagai

pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan informasi di Pengadilan.[62]

6. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Temanggung



7. Peta Jabatan Pengadilan Negeri Temanggung



62 Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB, "Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Temanggung," 2017.

B. Kondisi Perkara Wanprestasi Hutang Piutang dan Ganti Rugi di Pengadilan Negeri Temanggung

Pengadilan Negeri Temanggung memiliki wewenang dalam memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara di tingkat pertama yaitu perkara perdata dan perkara pidana. Perkara wanprestasi hutang piutang merupakan perkara perdata yang juga banyak ditangani oleh Pengadilan Negeri Temanggung. Hutang piutang merupakan perbuatan yang sudah lazim dan banyak terjadi di lingkup masyarakat manapun, terutama masyarakat Kabupaten Temanggung. Faktor yang menyebabkan perkara hutang piutang ingin diselesaikan di Pengadilan Negeri Temanggung adalah karena ketidakmampuan kreditur untuk menagih hutang nya sendiri kepada debitur ketika sudah berulang kali dilakukan penagihan dan juga somasi. Dalam hal tersebut Pengadilan Negeri Temanggung yang akan menentukan perbuatan debitur tersebut termasuk perbuatan ingkar janji atau tidak, dan Pengadilan Negeri Temanggung juga yang akan memberikan keadilan bagi kedua pihak sesuai dengan hak-hak nya.

Berdasarkan kasus hutang piutang yang masuk ke Pengadilan Negeri Temanggung kebanyakan adalah hutang piutang antara orang perorangan dengan bank, jadi debitur nya orang perorangan dan kreditur nya adalah bank, yang menjadi penggugat adalah bank sedangkan tergugat nya orang perorangan. Banyaknya perkara hutang piutang yang ada adalah karena mereka (debitur) tidak mampu melakukan pembayaran hutang yang diberikan kreditur dengan tepat waktu, debitur meminjam uang untuk modal usaha kemudian usaha nya tidak berjalan sehingga debitur tidak mampu memenuhi prestasi untuk membayar hutang kepada kreditur. Tetapi ada juga perkara hutang piutang antara orang dengan perorangan.

Terhadap kasus gugatan wanprestasi yang ada di Pengadilan Negeri Temanggung ada 2 jenis perkara yaitu Gugatan biasa dan Gugatan sederhana. Perbedaan antara keduanya adalah terletak pada nilai gugatan materiil dari penggugat kepada tergugat dimana gugatan sederhana mempunyai batas maksimal nilai gugatan.

Gugatan sederhana merupakan suatu gugatan yang mekanisme penyelesaian sengketa nya melalui jalur pengadilan yang bersifat memutus dengan proses pemeriksaan yang lebih cepat dan sederhana dalam perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang nilai kontrak dan kerugian materiil nya telah ditentukan. Sesuai

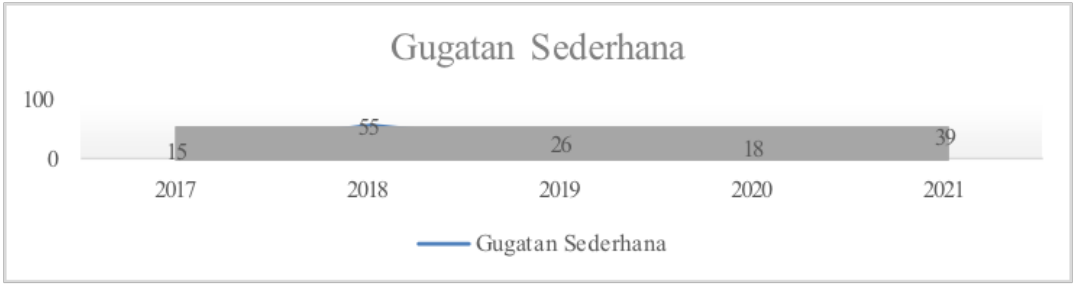
dengan PERMA No. 4 Tahun 2019 Pasal 3 yang berbunyi "Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji (wanprestasi) dan/atau perkara melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak adalah RP. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah)". Yang tidak termasuk perkara dalam gugatan sederhana adalah sengketa hak atas tanah dan perkara yang penyelesaian sengketa nya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam Undang-undang.[63]

Berikut data perkara wanprestasi gugatan biasa dan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri temanggung selama 5 tahun terakhir:[64]

PERKARA GUGATAN SEDERHANA WANPRESTASI			
No	Tahun	Jumlah Perkara Diterima	Jumlah Perkara Ditolak
1.	2017	15 Perkara	0
2.	2018	55 Perkara	0
3.	2019	26 Perkara	0
4.	2020	18 Perkara	0
5.	2021	39 Perkara	0
JUMLAH		**153 Perkara**	**0**

Grafik Perkara Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Temanggung

Tahun 2017 - 2021



63 "PERMA NO 4 Tahun 2019," n.d.

64 Data diperoleh dari Pengadilan Negeri Temanggung, pada 24 Maret 2022

Perkara Perdata Gugatan Sederhana yang diterima dan diputus pada tahun 2017 - 2021 di atas, pada tahun 2018 mengalami kenaikan yang sangat jauh dari tahun 2017 ada 15 perkara dan pada tahun 2018 terdapat 55 perkara. Namun tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 26 perkara, tahun 2020 menurun lagi 18 perkara dan di tahun 2021 kembali naik menjadi 39 perkara. Dapat disimpulkan bahwa perkara Perdata Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Temanggung selama 5 (lima) tahun terakhir ini tidak stabil karena mengalami kenaikan, penurunan, dan kenaikan lagi.

Selanjutnya perkara Gugatan biasa Wanprestasi di Pengadilan Negeri Temanggung dari tahun 2017 sampai 2021.[65]

PERKARA GUGATAN WANPRESTASI			
No	Tahun	Jumlah Perkara Diterima	Jumlah Perkara Ditolak
1.	2017	2 Perkara	0
2.	2018	4 Perkara	0
3.	2019	1 Perkara	0
4.	2020	8 Perkara	0
5.	2021	6 Perkara	0
JUMLAH		**21 Perkara**	**0**

Grafik Perkara Gugatan di Pengadilan Negeri Temanggung

Tahun 2017 - 2021



[65] Data diperoleh dari dari Pengadilan Negeri Temanggung, pada 24 Maret 2022

Dari paparan jumlah Perkara Gugatan yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Negeri Temanggung pada tahun 2017 - 2021 terlihat juga tidak stabil sama seperti Perkara Perdata Gugatan Sederhana. Banyak nya perkara Gugatan ini tidak sebanyak jumlah Perkara Gugatan Sederhana. Pada tahun 2017 hanya ada 2 perkara yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Negeri Temanggung, tahun 2018 naik menjadi 4 perkara dan di tahun 2019 sangat menurun karena hanya ada satu perkara. Tidak diduga ternyata pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang sangat jauh dari tahun sebelumnya, bahwa tahun 2020 ada 8 perkara dan tahun 2021 ada 6 perkara.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa perkara wanprestasi gugatan sederhana lebih banyak jumlahnya daripada perkara gugatan biasa. Berikut contoh perkara wanprestasi gugatan biasa beserta nomor perkara, putusan dan pertimbangan hakim dari tahun 2017 sampai tahun 2021.

DATA PERKARA PERDATA WANPRESTASI PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG SELAMA LIMA TAHUN TERAKHIR

No	Tahun	Nomor Perkara	Keputusan	Pertimbangan Hakim
1.	2017	No. 3/Pdt.G/2017/PN Tmg	Dikabulkan	Majelis Hakim memperoleh bukti persangkaan Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya bahwasanya Penggugat telah menyelesaikan kewajibannya membangun jalan masuk SMPN 2 Temanggung; Berdasarkan fakta hukum bahwasanya sampai dengan saat ini Tergugat belum melakukan pembayaran harga pekerjaan kepada Penggugat maka perbuatan Tergugat tersebut jelas merupakan perbuatan wanprestasi yaitu tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukan nya;
2.	2017	No. 4/Pdt.G/201	Dikabulkan	Majelis Hakim berkesimpulan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan

		7/PN Tmg		Tergugat saat Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat adalah hubungan hukum pinjam meminjam uang; Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, yaitu Tergugat tidak membayar/mengembalikan hutangnya pada Penggugat walaupun telah diberi surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Penggugat, menurut Majelis Hakim hal tersebut menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Tergugat untuk memenuhi kewajiban/prestasi, sehingga adalah beralasan dan berdasar hukum jika Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi.
3.	2018	No. 39/Pdt.G/2018/PN Tmg	Dikabulkan	Bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi kewajiban nya sebagaimana yang telah diperjanjikan dengan Penggugat berdasarkan Formulir Berlangganan tersebut, maka Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji, sehingga petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan; Bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar biaya jasa Advokat sejumlah Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada suatu pengaturan di dalam HIR yang mengharuskan seseorang berperkara dengan bantuan seorang Advokat sehingga biaya untuk membayar jasa Advokat tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan, oleh karena itu terhadap tuntutan ini haruslah ditolak.
4.	2019	No. 27/Pdt.G/2019/PN Tmg	Akta Perdamaian	PARA PIHAK secara bersama-sama sepakat dan mufakat untuk dilakukan perdamaian untuk melunasi pembayaran dan ganti rugi atas kelalaian dalam proses jual beli tembakau tersebut PARA PIHAK sepakat bahwasanya PIHAK KEDUA akan melunasi

				pembayaran dan ganti rugi tersebut sebesar Rp. 233.135.000 (dua ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 1. PIHAK KEDUA membayar kekurangan tembakau yang telah dikirim PIHAK KESATU sebesar Rp. 213.135.000 (dua ratus tiga belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada PIHAK KESATU; **2.** PIHAK KEDUA mengganti kerugian yang dialami PIHAK KESATU atas keterlambatan pembayaran tersebut sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah**)**
5.	2020	No. 36/Pdt.G/2020/PN Tmg	Dikabulkan	Majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan verstek; Bahwa perjanjian lisan antara penggugat dan tergugat I adalah sah dan mengikat secara hukum, dan perbuatan tergugat I yang tidak melaksanakan kewajiban yaitu menyerahkan uang modal dari kerjasama jual beli Vanili kepada penggugat sejumlah Rp. 425.000.000 (Empat ratus dua puluh lima juta rupiah) adalah merupakan tindakan wanprestasi atau ingkar janji, dan menghukum tergugat I untuk mengembalikan uang penggugat sebesar Rp. 425.000.000 (Empat ratus dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dan seketika.
6.	2020	No. 60/Pdt.G/2020/PN Tmg	Dikabulkan	Majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan Verstek karena tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir; Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji dengan tidak melaksanakan kewajiban yaitu melunasi harga jual beli beras kepada penggugat sebesar RP. 305.000.000 (Tiga ratus lima juta rupiah) dengan begitu sudah sewajarnya tergugat dihukum untuk membayar harga beras kepada penggugat sebesar RP. 305.000.000 (Tiga ratus lima

				juta rupiah);
6.	2021	No. 35/Pdt.G/2021/PN Tmg	Penetapan	Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat belum mengajukan Jawaban; Menimbang, bahwa selanjutnya mendasarkan pada Surat Penggugat tanggal 6 September 2021, Penggugat mengajukan Surat Pencabutan Gugatan; Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan Gugatan, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim harus mempertimbangkannya bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat belum mengajukan Jawaban, maka pencabutan Gugatan oleh Penggugat tersebut harus dikabulkan tanpa mendengar persetujuan Tergugat dan Turut Tergugat
7.	2021	No. 28/Pdt.G/2021/PN Tmg	Penetapan	bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Penggugat tanggal 12 Juli 2021 bahwa dalam surat permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut diatas, disebutkan bahwa alasan pencabutan gugatannya adalah karena telah terjadi kesepakatan dan pada tanggal 25 Juni 2021 Tergugat telah membayar sejumlah Rp.215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) kepada Penggugat

C. Deskripsi Kasus pada Perkara Wanprestasi Putusan No. 51/Pdt.G/2018/PN Tmg

1. Identitas Para pihak

Penggugat berinisial AW bertempat tinggal di Kabupaten Temanggung yang kemudian memberikan kuasa kepada Advokat berinisial KM yang beralamat di

Pekalongan. Sedangkan Tergugat ada dua yaitu Tergugat satu dengan inisial L dan Tergugat dua berinisial S, keduanya merupakan pasangan suami istri yang juga bertempat tinggal di Kabupaten Temanggung

2. Duduk Perkara

Posita atau *fundamentum petendi* adalah usaha untuk menguraikan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa. Dalam surat gugatan atau permohonan selain harus memuat posita, juga harus memuat petitum yang berisi pokok tuntutan dari penggugat atau pemohon berupa deskripsi jelas menyebutkan satu persatu dalam akhir gugatan mengenai hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat atau pemohon yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat atau termohon.[66]

Penggugat telah mendaftarkan gugatan nya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 3 Desember 2018 dengan Register Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Tmg. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian Hutang Piutang pada tanggal 27 Agustus 2015 dengan jumlah uang Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) yang diserahkan Penggugat kepada para Tergugat secara tunai disertai surat perjanjian *aquo* berlaku sebagai kwitansi yang sah. Di dalam perjanjian telah disepakati bahwa setiap bulan nya para Tergugat akan memberikan kompensasi sebesar 5% (lima persen) dari jumlah pinjaman, kemudian apabila terjadi keterlambatan dalam memberikan kompensasi tersebut maka akan dikenakan denda sebesar 10% (sepuluh persen) per hari dari jumlah kompensasi nya. Fasilitas pinjaman yang diberikan Penggugat ini mempunyai tenggang waktu yaitu 5 (lima) bulan dan akan berakhir pada tanggal 27 Januari 2016, namun dapat diperpanjang satu bulan sampai tanggal 27 Februari 2016.

Menurut penggugat, sampai dengan perkara ini diajukan di Pengadilan para Tergugat belum bisa membayar pokok pinjaman maupun kompensasi yang telah diperjanjikan. Penggugat juga sudah berulang kali mendatangi rumah para Tergugat berniat untuk menyelesaikan pinjaman nya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil. Perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan Wanprestasi yang harus dipertanggungjawabkan oleh para Tergugat. Akibatnya Penggugat mengalami kerugian dengan rincian sebagai berikut :

---

66 M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

- Pinjaman pokok Rp. 20.000.000,00-
- Kompensasi 5%/bulan (per bulan) X Rp. 20.000.000,00-

  = Rp. 1.000.000,00-/ bulan (per bulan) X 34 bulan

  = Rp. 34.000.000,00-
- Denda Keterlambatan 10%/hari (per hari) X Rp. 1.000.000,00-

  = Rp. 100.000,-/hari (per hari) X 1.020 hari (34 bulan)

  = Rp. 102.000.000,00-

Jadi jumlah pokok + kompensasi + denda keterlambatan Rp. 20.000.000,00 + Rp. 34.000.000,00 + Rp. 102.000.000,00- = Rp. 156.000.000,00- (seratus lima puluh enam juta rupiah).

Selain sejumlah uang ganti rugi di atas, Penggugat juga meminta kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah milik Tergugat satu berinisial L yang sebelumnya telah diperjanjikan menjadi hak tanggungan dengan luas 1468 m² SU.Tgl.25/07/2012 No.47/Ketitang/2012 atas nama Tergugat L dan Hak tanggungan (HT) No. 2777/2015 atas nama hak tanggungan Penggugat AW berdasarkan akta pemberian hak tanggungan peringkat pertama No. 169/2015 tanggal 01 September 2015 yang terletak di Kabupaten Temanggung. Sita jaminan tersebut sah dan berharga, selanjutnya obyek sengketa dilelang kemudian hasil dari pelelangan nya diserahkan kepada Penggugat untuk melunasi seluruh hutang-hutang para Tergugat.

3.Jawaban Tergugat

Pada awalnya para Tergugat memang mengajukan pinjaman kepada Penggugat AW sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian Penggugat mengatakan bahwa dari jumlah pinjaman tersebut dipotong untuk biaya administrasi sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan juga dipotong untuk angsuran bunga bulan pertama sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Para Tergugat juga sudah mengangsur sampai 6 (enam) kali tetapi tidak diberi kwitansi pembayaran angsuran mulai dari pemotongan angsuran pertama sampai ditambah pengangsuran sampai 6 (enam) kali tersebut tetap tidak diberikan kwitansi. Para tergugat mengakui bahwa setelah pengangsuran ke-6 (enam) tersebut para Tergugat sudah tidak dapat

mengangsur lagi dikarenakan keadaan ekonomi yang sedang sulit pada waktu itu, sebidang sawah untuk agunan pinjaman satu-satunya yang dipunya para Tergugat pun gagal panen sehingga uang dari hasil pinjaman digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena para Tergugat memang tidak ada pemasukan yang lain, hidup pas-pasan dan tidak mampu untuk membayar angsuran kepada Penggugat.

Sedangkan tanah agunan yang ada di tangan Penggugat merupakan tanah peninggalan dan warisan dari orang tua, bukan dari hasil membeli. Jadi para Tergugat memohon agar Penggugat dan Majelis Hakim memberikan kebijaksanaan dan belas kasihan yang sekiranya nanti dengan bagaimana pun cara nya para Tergugat dapat melunasi hutang dan sekiranya Penggugat tidak begitu mengalami kerugian.

Kondisi ekonomi para Tergugat pada saat itu benar-benar tidak mampu. Jangankan untuk membayar bunga sesuai dengan tuntutan, untuk membayar jumlah pokok pengajuan hutang pun para Tergugat mengalami kesulitan yang luar biasa karena sangat jauh dari kemampuan para Tergugat. Kemudian mengenai tuntutan Penggugat untuk menyerahkan agunan tanah berupa sawah warisan dari orang tua para Tergugat, mohon Majelis Hakim untuk memberikan belas kasihan dan jalan tengah sebijak - bijaknya karena tanah warisan tersebut merupakan tanah satu-satunya penopang hidup dan makan para Tergugat dan keluarga. Perkara ini telah dilakukan mediasi antara para Tergugat dengan Penggugat tetapi tidak berhasil. Para Tergugat juga telah menyampaikan kepada Penggugat bahwa sekiranya Penggugat tidak rugi dan dengan kondisi para Tergugat yang sangat tidak mampu ini para Tergugat hanya mampu mengembalikan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan itu pun para Tergugat meminta untuk diberi tempo waktu.

4. Primair

Perkara Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Tmg berdasarkan dalil dan alasan yang telah diuraikan di atas dalam posita atau duduk perkara, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Temanggung menjatuhkan penetapan dengan amar putusan sebagai berikut :

1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2) Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah perbuatan Wanprestasi;

3) Menghukum para Tergugat untuk melunasi hutang nya kepada Penggugat sebesar Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah) dengan perincian:
   -Uang pokok Rp. 20.000.000,-
   -Kompensasi 5% per bulan Rp. 34.000.000,-
   -Denda kompensasi 10%/hari Rp. 102.000.000,-
4) Menyatakan sita jaminan terhadap tanah atas nama Tergugat satu yang berinisial L yang terletak di daerah Kabupaten Temanggung adalah sah dan berharga;
5) Menghukum Tergugat satu yang berinisial L untuk menyerahkan tanah miliknya tersebut kepada Penggugat untuk dilelang, kemudian hasil dari pelelangan nya untuk melunasi hutang para Tergugat kepada Penggugat;
6) Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu *(Uitvoerbaar bij voorraad)* meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, maupun Verzet;
7) Menghukum Tergugat satu dan Tergugat dua secara tanggung rentang untuk membayar uang paksa *(dwangsom)* setiap hari keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila tidak memenuhi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap *(in kracht van gewijsde)*;
8) Menghukum para Tergugat secara tenggang renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

5. Pembuktian Penggugat

Bukti-bukti yang digunakan oleh Penggugat adalah bukti surat dan juga saksi-saksi untuk memperkuat dalil gugatan nya di hadapan persidangan. Bahwa untuk memperkuat dalil gugatan nya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

a) Fotokopi perjanjian hutang piutang pada tanggal 27 Agustus 2015 antara Tergugat satu L atas persetujuan Tergugat dua S dengan Penggugat AW yang telah didaftarkan dan dibukukan oleh AP selaku Notaris yang beralamat di Kabupaten Temanggung, (tertanda P-1)
b) Fotokopi sertifikat tanah SHM No. 607 di daerah Kabupaten Temanggung atas nama Tergugat satu L, (tertanda P-2)

c) Fotokopi sertifikat hak tanggungan No: 2777/2015 atas nama pemegang hak tanggungan Penggugat AW tertanggal 9 September 2015, (tertanda P-3)
d) Fotokopi KTP atas nama Penggugat AW (NIK:332307xxxxxxxxxx), (tertanda P-4)
e) Fotokopi KTP Tergugat satu L (NIK:332310xxxxxxxxxx), (tertanda P-5)
f) Fotokopi KTP Tergugat dua S (NIK:332310xxxxxxxxxx), (tertanda P-6)
g) Fotokopi Kartu Keluarga No:332310xxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga S (tertanda P-7)
h) Fotokopi kutipan C Desa No. 1724 Desa Dermonganti atas nama wajib iuran MM, (tertanda P-8)
i) Asli surat keterangan No: 045.2/192/III/2019 yang ditandatangani oleh kepala Desa tempat tinggal para Tergugat, (tertanda P-9).

Selain alat bukti surat di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi untuk mendukung dalil gugatan nya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokok nya sebagai berikut :

a) Saksi Pertama

Saksi pertama merupakan Kepala Desa di Desa tempat tinggal para Tergugat, sedangkan Penggugat bukan warga Desa tersebut. Saksi sebelumnya tidak mengenali Penggugat, dan baru kenal semenjak adanya perkara hutang piutang antara Penggugat dan para Tergugat. Saksi mengatakan bahwa sekitar satu tahun yang lalu, para Tergugat pernah mendatangi rumah saksi dengan tujuan meminta pendampingan atas hutang para Tergugat kepada Penggugat, namun saksi belum sempat membantu menjembatani permasalahan hutang piutang tersebut. Para Tergugat pernah bercerita bahwa mempunyai hutang kepada Penggugat sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun yang lalu, tetapi mengenai besaran jumlah hutang nya saksi tidak diberitahu.

Menurut saksi, para Tergugat meminjam uang kepada Penggugat adalah untuk usaha tembakau. Tergugat satu inisial L memiliki 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana bukti (P-8) dan (P-9) yang terdiri dari tanah sawah, rumah dan kebun kopi. Kemudian yang dijadikan jaminan atas pinjaman hutang para Tergugat

adalah tanah sawah. Harga tanah per meter yang berada di pinggir jalan adalah Rp. 400.000,00- (empat ratus ribu rupiah) per meter, sedangkan tanah kebun yang lokasi nya di pinggir jalan harganya Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah) per meter.

b) Saksi Kedua

Saksi kedua merupakan staf pada Kantor Notaris dan PPAT tempat dibuatnya perjanjian hutang piutang antara para Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2015. Kedatangan para Tergugat dan Penggugat tersebut adalah untuk membuat perjanjian hutang piutang dan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan). Menurut keterangan saksi, surat perjanjian di bawah tangan tersebut dibuat sendiri oleh Penggugat (sebagaimana bukti P-1), perjanjian tersebut diketik dan di print di Kantor Notaris kemudian Penggugat meminta agar perjanjian yang dibuat di bawah tangan tersebut untuk di *waarmerking*. *Waarmerking* adalah proses pendaftaran atau register dokumen bawah tangan di buku khusus yang dibuat oleh Notaris, yang mana dokumen tersebut sudah dibuat dan ditandatangani oleh pihak/para pihak sebelumnya.

Pada keterangan nya, saksi mengatakan bahwa tidak tahu kenapa tidak dibuat perjanjian hutang piutang secara notariil saja padahal para pihak sudah datang ke Kantor Notaris. Dan saksi juga membenarkan bahwa perjanjian hutang piutang di bawah tangan tersebut di *waarmerking* di kantor Notaris tempat kerja saksi. Pada saat penandatanganan surat perjanjian di Kantor Notaris, Tergugat tidak dinyatakan bisa baca tulis atau tidak.Jumlah hutang para Tergugat kepada Penggugat di dalam surat perjanjian yang telah di *waarmerking* tersebut adalah sebesar Rp. 20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah) dan yang menjadi jaminan dalam perjanjian tersebut adalah sebuah sertifikat Hak Milik. Pada saat itu juga setelah pembuatan surat perjanjian yang di *waarmerking* kemudian dibuat juga APHT (Akta Pemasangan Hak Tanggungan) tetapi tanpa dibuatnya SKMHT (Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan) terlebih dahulu. APHT yang dibuat adalah atas dasar perjanjian hutang piutang yang telah di *waarmerking*, dan saksi selaku staf Kantor Notaris juga sebagai saksi dalam penandatanganan APHT

tersebut. Menurut saksi yang membayar biaya-biaya Notaris pada saat itu adalah Penggugat.

6. Pembuktian Tergugat

Selain pembuktian berupa surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat, untuk menguatkan dalil sangkalan Tergugat satu tidak mengajukan alat bukti surat tetapi mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut tata cara agama mereka masing-masing, berikut keterangan nya :

a) Saksi Pertama

Saksi pertama ini kenal dengan para Tergugat, bahkan saksi pertama ini lah yang menyarankan agar para Tergugat untuk meminjam uang kepada Penggugat. Sebelumnya sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun yang lalu saksi pernah didatangi oleh para Tergugat yang pada saat itu sedang membutuhkan pinjaman uang yang cepat cair. Kemudian saksi pertama ini meminta fotokopi KTP Tergugat satu dan saksi menemui salah satu orang yang bekerja pada Penggugat, saksi mengatakan bahwasanya para Tergugat ingin mengajukan pinjaman uang kepada Penggugat dan 3 (tiga) hari kemudian orang yang bekerja dengan Penggugat ini menginformasikan bahwa pinjaman para Tergugat telah disetujui oleh Penggugat senilai Rp. 20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah) dan saksi pun langsung menyampaikan berita tersebut kepada para Tergugat.

Setelah persetujuan tersebut kemudian para Tergugat bersama saksi datang ke rumah Penggugat, namun pada saat itu saksi tidak mendengar pembicaraan antara Penggugat dan para Tergugat. Setelah pembicaraan tersebut Penggugat dan para Tergugat pergi ke Kantor Notaris, tetapi saksi tidak ikut. Sepulang dari Kantor Notaris Tergugat dua menyampaikan kepada saksi bahwasanya dari pinjaman Rp. 20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah) tersebut, para Tergugat hanya menerima uang sebesar Rp. 16.500.000,00- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) karena dipotong angsuran ke-1 atau bulan pertama sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan biaya Notaris sebesar Rp. 2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menurut keterangan saksi, saksi hanya mengetahui setiap bulan nya para Tergugat dikenakan bunga sebesar 5% (lima persen). Saksi juga menerima upah jasa dari para Tergugat sebesar Rp. 700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah). Pekerjaan sehari-hari para Tergugat adalah petani dan membuat anyam-anyaman, dan setahu saksi para Tergugat membutuhkan pinjaman tersebut untuk modal membuat gula jawa.

b) Saksi Kedua

Saksi kedua ini saling mengenal dengan para Tergugat, bahkan sekitar 2,5 sampai 3 tahun yang lalu para Tergugat sering meminjam uang kepada saksi dengan alasan untuk mengangsur hutang kepada Penggugat AW. Biasanya para Tergugat berniat meminta pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,00-(satu juta rupiah) tetapi terkadang saksi hanya mampu memberikan pinjaman Rp. 400.000,00- (empat ratus ribu rupiah) atau terkadang Rp.600.000,00- (enam ratus ribu rupiah), dan terkadang apabila saksi tidak mempunyai uang saksi tidak memberikan pinjaman kepada para Tergugat. Sebelumnya saksi tidak mengenali Penggugat, tetapi atas informasi dari para Tergugat bahwa kalau butuh pinjaman uang yang cepat dengan syarat mudah Tergugat menyarankan untuk meminjam nya kepada Penggugat. Pada akhirnya saksi meminjam uang kepada Penggugat dengan persyaratan fotokopi SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tanah dan letter C (surat pajak) sebagai jaminan karena tanah saksi belum bersertifikat, dan masih letter C.

Pada awalnya saksi hanya ingin meminjam uang Rp. 15.000.000,00- (lima belas juta rupiah) tetapi Penggugat menyetujui pinjaman saksi sebesar Rp. 20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah). Atas pinjaman tersebut saksi hanya menerima uang sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) karena telah dipotong Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah) menurut keterangan Penggugat uang tersebut untuk Sekretaris Desa dan Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah) untuk angsuran pertama/bulan pertama. Jangka waktu pelunasan hutang piutang tersebut adalah 6 (enam) bulan dan setiap bulan nya saksi dikenai bunga sebesar Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah).

Setelah jangka waktu 6 (enam) bulan saksi belum bisa melunasi pinjaman karena saksi hanya mampu membayar bunga nya saja dan perjanjian hutang piutang tersebut pun diperpanjang lagi 6 (enam) bulan, tetapi saksi tetap tidak dapat melunasi hutang nya kepada penggugat dan akhirnya Penggugat pun menawarkan tanah letter C milik saksi kepada orang lain. Tanah leter C yang sebelumnya menjadi jaminan perjanjian hutang piutang saksi dan Penggugat itu pun dijual kepada orang lain.

c) Saksi Ketiga

Saksi ketiga ini merupakan isteri dari saksi kedua, aksi juga kenal dengan Penggugat dan para Tergugat. Sekitar 2,5 sampai 3 tahun yang lalu Tergugat sering meminjam uang kepada saksi dan saksi kedua dengan alasan untuk mengangsur pinjaman hutang kepada Penggugat. Saksi ketiga dan saksi kedua kenal dengan Penggugat atas informasi para Tergugat apabila butuh pinjaman uang yang cepat cair dan dengan syarat yang mudah dapat meminjam kepada Penggugat. Selanjutnya suami saksi ketiga (saksi kedua) meminjam uang kepada Penggugat dengan syarat fotokopi SPPT tanah dan letter C (surat pajak) sebagai jaminan karena tanah yang dimiliki saksi belum bersertifikat.

Penggugat menyetujui pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah) tetapi para Tergugat hanya menerima Rp. 18.000.000,00- (delapan belas juta rupiah) karena telah dipotong untuk Sekretaris Desa Rp.1.000.000,00- (satu juta rupiah) dan untuk angsuran pertama Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Jangka waktu pelunasan pinjaman dari penggugat adalah selama 6 (enam) bulan dan dikenai bunga setiap bulan nya sebesar Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah). Pada akhirnya saksi ketiga dan saksi kedua tidak dapat melunasi pinjaman nya kepada Penggugat dan hanya mampu membayar bunga nya saja kemudian pinjaman tersebut diperpanjang lagi 6 (enam) bulan, dan saksi kedua dan ketiga tetap tidak dapat melunasi hutang nya dan Penggugat pun menawarkan tanah letter C milik saksi kepada orang lain dan menjual nya.

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM

PADA PUTUSAN NO. 51/Pdt.G/2018/PN Tmg

A. Metode Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Putusan sengketa Wanprestasi

Dalam rangka memberikan keadilan kepada para pihak, Hakim harus mempertimbangkan dan menyesuaikan Undang-undang yang dipakai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat setempat. Apabila dalam memutus suatu perkara kemudian undang-undang atau hukum yang ada tidak dapat dijalankan menurut arti katanya, maka hakim harus mampu membuat suatu putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara. Peraturan perundang-undangan tidak mungkin dapat mencakup seluruh kehidupan manusia, karena banyaknya jenis kehidupan manusia yang tidak dapat terhitung berapa jumlah dan jenisnya, maka tidak ada peraturan perundang-undangan yang detail dan lengkap, maka dari itu hukum harus dicari dan ditemukan.

Hakim bersifat Pasif maksudnya adalah Hakim dilarang menambah atau mengurangi luasnya pokok sengketa. Hakim juga memberikan nasihat dan keterangan secukupnya kepada para pihak sesuai dengan asas hakim bersifat pasif. Asas Hakim bersifat Pasif berkaitan dengan terikatnya hakim terhadap luas perkara dan pembuktian yang diajukan para pihak. dalam perkara perdsta para pihak dapat seara bebas mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukannya ke muka pengadilan, dan Hakim tidak dapat menghalanginya. Hal ini dapat berupa perdamaian atau pencabutan gugatan (Pasal 130 HIR). Hakim dilarang mengabulkan perkara yang tidak dituntut dan lebih dari yang dituntut oleh Penggugat. Dalam hal ini tidak dapat diartikan secara *a contrario* yang mana akhirnya Hakim tidak bersifat aktif dalam keseluruhan proses pemeriksaan Hakim harus aktif dalam memimpin jalannya persidangan, pemeriksaan, dan mengatasi segala hambatan untuk tercapainya peradilan. Sedangkan hakim bersifat aktif dalam memimpin persidangan dari awal hingga akhir pemeriksaan Hakim berwewenang memberi petunjuk kepada para pihak

yang berperkara agar perkara yang diajukan tersebut menjadi jelas duduk perkaranya (Pasal 132 HIR)[67]

Terdapat beberapa pendapat ahli mengenai definisi asas hakim bersifat ppasif yaitu :

1. Ruang lingkup gugatan serta kelanjutan pokok perkara ditentukan oleh para pihak sehingga hakim hanya bertitik tolak terhadap peristiwa yang diajukan para pihak *(secundum allegat iudicare)*. Asas ini juga memberikan batasan kepada hakim untuk dapat mencegah apabila gugatan tersebut dicabt atau para pihak akan melakukan perdamaian, jadi hakim hanya mengadili luas pokok sengketa yang diajukan para pihak dan dilarang menjatuhkan putusan melebihi dari apa yang dituntut (Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg);
2. Hakim didalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim.[68]

Ada beberapa Asas yang dapat diambil dari Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 (sekarang Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009), yaitu:

1) Untuk menjamin kepastian hukum bahwa setiap perkara yang masuk ke Pengadilan akan diputus;
2) Untuk mendorong seorang hakim melakukan penemuan hukum;
3) Sebagai lambang kebebasan hakim dalam memutus perkara;
4) Sebagai lambang hakim tidak selalu terikat secara harfiah pada peraturan perundang-undangan yang ada. Hakim dapat mempergunakan berbagai cara untuk mewujudkan peradilan yang benar dan adil.[69]

Dalam rangka penemuan hukum, isi pasal di atas hendaknya dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menentukan bahwa: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat”.

---

67 Ahmad Rifai, “*Penemuan Hukum Oleh Hakim,”* n.d.

68 Hana Maria fransisca, *“Asas Hakim Pasif dalam Praktek Peradilan Perdata”*, Skripsi Universitas Indonesia, 2009

69 Rifai.

Selanjutnya dalam menjelaskan Pasal tersebut disebutkan bahwa: "Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim konstitusi sesuai dengan rasa keadilan masyarakat".

Dari penjelasan pasal di atas bahwa hakim mempunyai kewajiban untuk melakukan penemuan hukum agar suatu putusan yang diambil nya dapat sesuai dengan hukum dan juga rasa keadilan dalam masyarakat. Kemudian apabila dimaknai lebih lanjut, ketentuan Pasal 5 ayat (1) ini dapat diartikan bahwa oleh karena hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat maka hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Dengan demikian hakim akan dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan yang masyarakat butuhkan.[70]

Secara umum sumber hukum di Indonesia ada dua macam yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil adalah tempat asal mula dari mana hukum itu diambil, yang berkaitan erat dengan keyakinan atau perasaan hukum setiap individu (anggota masyarakat) dan pendapat umum yang menentukan isi hukum *(legal opinion)*. Sumber hukum materiil berasal dari hal-hal yang mempengaruhi pembentukan hukum seperti pandangan hidup, hubungan sosial dan politik, situasi ekonomi, corak, peradaban (agama dan kebudayaan) serta letak geografis dan konfigurasi internasional. Sedangkan sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dikenal dan juga digali dalam bentuknya (undang-undang). Karena bentuknya tersebut maka sumber hukum formil ini diketahui dan ditaati oleh masyarakat sehingga memperoleh kekuatan hukum.[71]

Jadi kesimpulan nya, sumber hukum materil adalah sumber hukum yang menentukan isi suatu peraturan atau kaidah hukum yang mengikat setiap orang sedangkan sumber hukum formil merupakan sumber hukum yang menentukan bentuk dan juga sebab terjadi nya suatu peraturan dan kaidah hukum, berikut macam-macam

---

70 Yunanto, "Menerjemahkan Keadilan Dalam Suatu Putusan Hakim."

71 Wibowo T Turnady, "Sumber Hukum Materiil Dan Sumber Hukum Formil," *Jurnal Hukum*, 2020.

dari sumber hukum formil yang dipakai sebagai dasar hukum putusan Hakim pada perkara ini:[72]

1) Perundang-undangan, merupakan suatu peraturan negara yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang dibuat dan dipelihara oleh penguasa negara. Undang-Undang yang ada di dalam Putusan ini, berpedoman pada Undang-Undang N0. 48 Tahun 2009 tentang wewenang Peradilan yang berbunyi "Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggarakannya Negara Hukum Republik Indonesia"
2) Yurisprudensi yaitu Putusan Hakim terdahulu yang berasal dari putusan-putusan pengadilan yang kemudian diakui dan dijadikan dasar putusan oleh hakim yang lain dalam perkara yang sama. Putusan yang pertama inilah yang menjadi sumber hukum baik bagi pengadilan maupun bagi administrasi negara.

   Implementasi pada putusan ini adalah Merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2899 K/Pdt/1994 tanggal 5 Februari 1996 yang menyatakan bahwa "Kreditur yang melakukan pemutusan terhadap perjanjian kredit dengan debitur nya dan menyatakan kreditur nya sebagai kredit macet, maka secara yuridis pada saat itu segala sesuatunya harus dalam keadaan status quo. Tidak dapat lagi dibenarkan penambahan atas bunga terhadap kredit yang sudah dinyatakan macet". Maka berdasarkan Pasal 1349 KUHPerdata penafsiran majelis hakim harus diarahkan pada kerugian kreditur dan keuntungan debitur, majelis hakim pun sepakat dengan pemahaman para tergugat bahwa mengenai kompensasi yang dimaksud dalam perjanjian hutang piutang antara penggugat dan tergugat merupakan bunga yang wajib dibayar oleh para tergugat kepada penggugat hanya lah selama jangka waktu hutang piutang tersebut yaitu 6 bulan dengan nilai Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah).

---

[72] Theresia Ngutra, "Hukum Dan Sumber-Sumber Hukum," *Jurnal Supremasi; Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Makassar*, 2016.

Menurut Mertokusumo, dalam menyelesaikan perkara yuridis *(The power of solving legal problems)* seorang hakim harus mampu menguasai beberapa hal berikut:[73]

1) Merumuskan masalah hukum *(legal problem identification);*
2) Memecahkan masalah hukum *(legal problem solving);*
3) Mengambil putusan *(decision making)*.

Dalam pembuatan putusan hakim, ada enam langkah utama yang dipakai dalam proses penalaran hukum yaitu:[74]

1) Hakim mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur atau peta kasus yang sesungguhnya diyakini oleh hakim sebagai kasus yang riil dan benar-benar terjadi;
2) Hakim menghubungkan struktur kasus tersebut dengan sumber-sumber hukum yang relevan, sehingga hakim dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis *(legal term);*
3) Hakim menyeleksi sumber dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam suatu aturan hukum *(the policies underlying those rule),* sehingga dihasilkan suatu struktur atau peta aturan yang koheren;
4) Hakim kemudian menghubungkan struktur aturan hukum dengan struktur kasus;
5) Hakim mencari alternatif-alternatif penyelesaian perkara yang mungkin dan yang cocok;
6) Hakim menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.

Ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh hakim dalam memeriksa, menggali kemudian menjatuhkan suatu perkara yaitu:[75]

---

[73] M Syamsudin, "Keadilan Prosedural Dan Substantif dalam Putusan Sengketa Magersari," *Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1 April 2014: 18-33*, 2014.

[74] M Syamsudin, "Keadilan Prosedural Dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari," *Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2014.

[75] Rifai, "Penemuan Hukum Oleh Hakim."

1) Tahap Mengkonstatir yaitu seorang hakim melihat untuk membenarkan ada atau tidak nya suatu peristiwa atau kejadian yang diajukan ke Pengadilan. Dalam tahapan ini Hakim sangat perlu sebuah alat bukti yang sah. Dalam tahapan ini, Hakim mencari fakta hukum di persidangan terhadap dua persoalan utama dalam kasus hutang piutang ini yakni:
   - Apakah para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat?

     Tergugat terbukti melakukan wanprestasi berdasarkan fakta hukum yang tidak disanggah oleh para Tergugat yaitu setelah berakhirnya perjanjian hutang piutang tersebut pada tanggal 27 Februari tahun 2016 para Tergugat tidak dapat membayar hutang nya kepada Penggugat, maka Penggugat telah dapat membuktikan bahwasanya para Tergugat telah melakukan wanprestasi, sehingga pada petitum angka 2 patut dikabulkan.
2) Tahap Mengkualifikasi. Setelah tahap pertama di atas (tahap mengkonstatir) kemudian pada tahap mengkualifikasi ini hakim mengelompokkan atau menggolongkan suatu peristiwa konkret tersebut termasuk ke dalam kelompok peristiwa hukum. Apabila peristiwa tersebut sudah terbukti termasuk peristiwa hukum dan peraturan hukum yang mengatur nya sudah jelas maka penerapan hukum nya akan lebih mudah. Apabila peraturan hukum yang mengatur belum terlalu jelas maka seorang hakim tidak hanya bertugas untuk menemukan hukum nya, tetapi juga harus menciptakan hukum untuk peristiwa tersebut dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum atau Undang-Undang yang sudah berlaku.

   Implementasi tahap mengkualifikasi pada perkara hutang piutang ini adalah:
   - Pada tahap ini Hakim mengkualifikasikan perkara hutang piutang ini bahwa para Tergugat sudah terbukti melakukan wanprestasi kepada Penggugat, dan Penggugat pun sudah mencoba menyelesaikan permasalahan ini dengan cara kekeluargaan dengan mendatangi rumah para Tergugat untuk menagih hutang nya namun tidak berhasil, maka Penggugat merasa rugi karena hutangnya tidak dibayar oleh para Tergugat. Sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan “bahwa setiap

perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

3) Tahap Mengkonstituir, tahap ini merupakan tahap terakhir dimana hakim menetapkan hukum bagi suatu peristiwa yang terjadi kemudian memberikan keadilan bagi kedua pihak. Keadilan yang diputuskan oleh hakim bukanlah produk dari intelektualitas hakim tetapi merupakan semangat hakim. Dalam menggali suatu perkara, hakim harus menentukan hukum nya *In-konkreto* terhadap suatu peristiwa tertentu sehingga putusan hakim tersebut dapat menjadi hukum *(judge made law)*. Hakim dalam mengkonstituir suatu perkara dalam putusan menggunakan metode silogisme yang berarti menarik kesimpulan dari premis mayor berupa aturan hukum nya dan premis minor berupa sengketa yang terjadi diantara para pihak.
   - Implementasi tahap mengkonstituir terhadap kasus hutang piutang ini adalah Majelis Hakim menetapkan jumlah besaran yang harus dibayar para Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 27.800.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:
   - Pokok : Rp. 20.000.000
   - Bunga : Rp. 6.000.000
   - Denda : Rp. 1.800.000 +
   - JUMLAH : Rp. 27.800.000,00

Berikut macam-macam teori penemuan hukum oleh hakim:

1) Metode Interpretasi Hukum yaitu penafsiran hukum. Seorang hakim memberikan penjelasan secara gamblang mengenai teks Undang-undang agar ruang lingkup kaidah dalam Undang-Undang dapat diterapkan di dalam suatu peristiwa hukum tertentu. Penerapan metode Interpretasi hukum dalam kasus ini adalah dalam hal terjadinya perbedaan interpretasi dari isi perjanjian hutang piutang aquo mengenai jangka waktu pengenaan kompensasi antara Penggugat dan para Tergugat. Maka berdasarkan Pasal 1349 KUHPerdata

yang menyatakan apabila suatu perjanjian jika ditafsirkan akan merugikan salah satu pihak, maka penafsiran harus diarahkan kepada kerugian kreditur dan keuntungan debitur. Dalam putusan ini, majelis hakim mengimplementasikan kaidah di atas menjadi:

- Nilai Tanggungan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan peringkat pertama dari obyek jaminan SHM No. 607 Ds. Ketitang atas nama Lastiyah sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah). Dimana majelis hakim mengimplementasikan nilai tersebut adalah hutang pokok Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kompensasi (bunga)untuk jangka waktu perjanjian selama 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan 27 Februari 2016) sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2899 K/Pdt/1994 tanggal 15 Februari 1996, yang menyatakan "Kreditur yang melakukan pemutusan terhadap perjanjian kredit dengan debiturnya dan menyatakan kreditnya sebagai kredit macet, maka secara yuridis pada saat itu segala sesuatunya harus dalam keadaan status quo. Tidak dapat lagi dibenarkan penambahan atas bunga terhadap kredit yang sudah dinyatakan macet;
- Maka majelis sependapat pemahaman para Tergugat bahwasanya maksud dalam perjanjian hutang piutang aquo mengenai kompensasi (bunga) yang wajib dibayar para Tergugat kepada Penggugat adalah hanya selama jangka waktu hutang piutang aquo tersebut yaitu 6 (enam) bulan dengan nilai Rp. 1.000.000,00 x 6 bulan = Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)

2) Metode Konstruksi Hukum yaitu tugas seorang hakim untuk mencari hukum ketika ada kekosongan hukum atau Undang-Undang. Tujuanya adalah agar hasil putusan dari suatu peristiwa konkret yang ditangani oleh hakim memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara dan juga memberikan manfaat bagi para pencari keadilan. Dalam putusan ini, Majelis Hakim mengimplementasikan kaidah di atas menjadi:

- Mengenai tuntutan kompensasi dari Penggugat sebesar 5% (lima persen)[76] setiap bulannya, yang dipahami sebagai bunga oleh para pihak menurut pendapat Majelis adalah bunga yang terlampau tinggi dan bertentangan dengan kepatutan, keadilan dan sangat merugikan para Tergugat;
- Di Dalam perjanjian yang disepakati para pihak ternyata tidak mengatur tanggal berapa paling lambat tiap bulannya para Tergugat wajib membayar kompensasi (bunga) tersebut, dan tidak mengatur sampai kapan pemberlakuan denda atas keterlambatan pembayaran kompensasi (bunga) tersebut, apakah selama perjanjian atau sampai dibayarnya hutang pokok, maka menurut pendapat Majelis denda keterlambatan tersebut terlampau tinggi dan bertentangan dengan kepatutan dan keadilan yang mana hutang pokoknya Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan para Tergugat harus dibebani dengan membayar denda keterlambatan selama 34 (tiga puluh empat) bulan sebesar Rp. 102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah);
- Penggugat meminta denda keterlambatan sebesar 10% per hari X Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)[77] = **Rp. 100.000 (seratus ribu) per hari** X 1.020 hari (34 bulan)[78] **= Rp. 102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah).** Kemudian Majelis menetapkan denda keterlambatan tersebut menjadi 1% (satu persen) per hari dan dapat diperhitungkan sampai jangka waktu 6 (enam) bulan saja dan bukan merupakan bunga berbunga *(samengestelde rente)*. Jadi denda keterlambatan nya adalah 1% per hari x Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari x 180 hari (6 bulan) = Rp. Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

---

[76] Jumlah Kompensasi yang diminta Penggugat adalah 5% per bulan X Rp. 20.000.000,00 (hutang pokok) = Rp.1.000.000,00/bulan X 34 bulan = Rp. 34.000.000,00;

[77] Rp. 1.000.000,00 merupakan uang kompensasi;

[78] Dimana perjanjian dilakukan pada 27 Agustus 2015 dengan tenggang waktu 5 bulan sampai 27 Januari 206 dan dapat diperpanjang sampai 27 Februari 2016. Jadi penghitungan 34 bulan adalah mulai bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2018 perkara ini masuk ke Pengadilan;

Menurut Mackenzie, dalam pertimbangan putusan suatu perkara ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh seorang hakim yaitu:[79]

1) Teori Keseimbangan, artinya seimbang antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dan kepentingan para pihak yang berkaitan. Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg/Pasal 1865 KUHPerdata yang mengatur mengenai asas pembuktian bahwa "Barangsiapa mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";
2) Teori pendekatan seni dan intuisi. Putusan hakim harus sesuai dengan keadaan para pihak dan hakim menggunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi dari pengetahuan Hakim;
3) Teori pendekatan keilmuan. Penjatuhan putusan juga harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian, kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim;
4) Teori pendekatan pengalaman. Maksutnya pengalaman dari seorang hakim yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara yang dihadapinya;
5) Teori Ratio Decidendi. Hakim mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara tersebut sebagai dasar hukum penjatuhan putusan. Pertimbangan Hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi para pihak yang berperkara;
6) Teori Kebijaksanaan. Menekankan bahwa pihak pemerintah, masyarakat, keluarga dan juga orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, mendidik, membina, melindungi para pihak yang berperkara agar menjadi manusia yang berguna. Teori ini biasanya lebih ditekankan pada putusan perkara pidana.

Putusan hakim harus sesuai dengan tujuan sejati nya suatu putusan, yaitu:

---

79 Rifai.

1) Putusan hakim harus memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak. Implementasi pada putusan ini adalah Hakim telah memberikan jalan keluar dengan menentukan jumlah besaran yang harus dibayar para Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan asas keadilan hukum bagi kedua pihak;
2) *Efisiensi*, yaitu suatu putusan hakim harus cepat sederhana dan biaya yang ringan, karena keadilan yang tertunda akan menciptakan ketidakadilan. Proses persidangan pada perkara ini berjalan dengan lancar dan efektif dengan dihadiri oleh para pihak, dan dengan biaya ringan yang terdiri dari:
    - Pendaftaran Rp. 30. 000,-
    - Proses Rp. 50. 000,-
    - Panggilan Rp. 1. 464. 000,-
    - Pnbp Rp. 10 .000,-
    - Pengiriman surat Rp. 21. 000,-
    - Redaksi Rp. 6. 000,-
    - Jumlah Rp. 1. 591. 000,-
3) Putusan hakim harus sesuai dengan tujuan hukum dan Undang-undang yang dijadikan dasar dari putusan tersebut. Tujuan hukum dalam putusan ini adalah mengenai hak dan kewajiban para pihak. Hak Penggugat yaitu untuk mendapatkan uang nya kembali dari para Tergugat dan kewajiban para Tergugat mengembalikan uang kepada Penggugat yang sebelumnya dipinjam;
4) Harus mengandung aspek stabilitas, artinya ketertiban sosial dan ketentraman bagi masyarakat luas. Tujuan suatu putusan adalah untuk mengakhiri suatu perkara;
5) *Fairness,* yang artinya putusan hakim harus memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak yang berperkara. Pada putusan ini aspek *fairness* terwujudkan dengan cara hakim memberikan kesempatan kepada para Tergugat untuk menjawab gugatan Penggugat, untuk menghadirkan saksi.

B. Implementasi Nilai-Nilai Keadilan dalam Putusan sengketa Wanprestasi Hutang Piutang

Analisis dari kajian ini menekankan pada Putusan perkara No. 51/PDT.G/2018/PN Tmg terkait implementasi nilai-nilai keadilan dalam putusan tersebut. Perkara ini merupakan perkara perjanjian hutang piutang antara dua belah pihak kemudian terjadi wanprestasi oleh Debitur karena tidak dapat membayar hutangnya kepada Kreditur. Perjanjian hutang piutang antara Kreditur/Penggugat dan Debitur/Tergugat terjadi pada tanggal 27 Agustus 2015 dengan tenggang waktu selama 5 bulan sampai tanggal 27 Januari 2016 dan dapat diperpanjang satu bulan sampai tanggal 27 Februari 2016. Kemudian penggugat membawa perkara hutang piutang ini ke pengadilan adalah tanggal 3 Desember 2018, jadi 34 bulan di atas dihitung dari bulan Maret tahun 2016 sampai bulan Desember tahun 2018.

Dalam perkara No.51/PDT.G/2018/PN merupakan perkara wanprestasi hutang piutang dimana hutang pokok antara penggugat dan tergugat awalnya adalah sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah). Karena faktor ekonomi yang menyebabkan tergugat tidak dapat membayar hutang pokok dan bunga yang telah ditetapkan di dalam perjanjian sebelumnya akhirnya debitur tidak dapat membayar hutang nya dan membuat kreditur membawa perkara ini ke pengadilan. Dalam gugatan nya kreditur yang berlaku sebagai penggugat menuntut pengembalian uang sebesar Rp. 156.000.000,00 (Seratus lima puluh enam juta rupiah) yang termasuk hutang pokok, kompensasi, dan denda keterlambatan kepada Debitur yang berlaku sebagai tergugat. Mengenai perkara hutang piutang, kemudian dalam menetapkan bunga yang terlalu tinggi dapat bertentangan dengan rasa keadilan di dalam masyarakat. Sehingga dengan teori keadilan ini hakim dapat mengurangi bunga yang telah disepakati para pihak. Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata menjelaskan bahwa bunga yang telah disepakati di dalam perjanjian dapat dikurangi oleh hakim dengan menerapkan atau mengimplementasikan teori keadilan. Ada yurisprudensi MA nya perkara sri Setyaningsih melawan Busono perkara no 3431 kasasi/perdata tahun 1985. Pada kasus itu MA mengurangi bunga yang besarnya disepakati 10% tiap bulan karena menurut MA bunga tersebut terlalu tinggi dan bertentangan dengan rasa keadilan dan rasa kepatutan, nah kasus tersebut termasuk contoh implementasi bentuk keadilan.

Kompensasi diatur dalam Pasal 1425 KUHPerdata yang berbunyi "Jika dua orang saling berhutang satu pada yang lain maka terjadi lah suatu perjumpaan antara mereka, dengan mana utang-utang antara kedua orang tersebut dihapuskan dengan cara dan dalam hal yang akan disebut sesudah ini". Jadi perjumpaan utang atau kompensasi merupakan penyebab berakhirnya suatu perikatan (cara hapus nya perikatan yang disebabkan oleh keadaan dimana dua orang masing-masing merupakan debitur satu dengan yang lainnya).

Dalam perjanjian yang disetujui oleh kreditur dan debitur tersebut tidak menentukan sampai kapan pemberian kompensasi yang dimaksud, apakah selama perjanjian berlangsung atau sampai debitur membayar hutang pokoknya.

Berikut adalah rincian tuntutan ganti rugi yang diminta penggugat kepada para tergugat:

1) Hutang pokok tergugat kepada penggugat adalah sebesar **Rp. 20.000.000,00** (Dua puluh juta rupiah)
2) Kompensasi
   - 5% perbulan X Rp. 20.000.000,00 = Rp.1.000.000,00/perbulan
   - Rp. 1.000.000,00 X 34 bulan = **Rp. 34.000.000,00** (Tiga puluh juta rupiah)
3) Denda Keterlambatan
   - 10% perhari X Rp.1.000.000, (dari jumlah kompensasi) = Rp.100.000,00
   - Rp. 100.000,00 perhari X 1.020 hari (34 bulan) = **Rp. 102.000.000,00** (Seratus dua juta rupiah)
4) Jadi jumlah nya adalah **Rp. 156.000.000,00** (Seratus lima puluh enam juta rupiah)

Kemudian dalam jawaban tergugat dijelaskan bahwa para tergugat ternyata memahami kompensasi tersebut adalah bukan sebagai perjumpaan hutang sebagaimana istilah dalam KUHPerdata, akan tetapi tergugat memahami nya sebagai bunga yang harus tergugat bayar setiap bulan nya yaitu sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan telah tergugat telah membayar nya selama 6 bulan. Akan tetapi di lain pihak yaitu penggugat memahami kompensasi yang dimaksud adalah yang harus dibayarkan terus menerus sampai gugatan ini diajukan yang terbukti pada gugatan nya bahwa penggugat

menghitung jumlah kompensasi 5% per bulan X Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah)= Rp. 1.000.000,00 perbulan X 34 bulan= Rp. 34.000.000,00 (Tiga puluh empat juta rupiah). Maka dari itu majelis hakim menilai bahwa telah terjadi perbedaan pemahaman antara penggugat dan tergugat mengenai jangka waktu pengenaan kompensasi dalam perjanjian tersebut.

Dalam konteks putusan hakim ada dua jenis keadilan yaitu keadilan prosedural dan keadilan substantif. Berikut penjelasan dan implementasinya terhadap perkara ini:

1. Keadilan Substantif

Keadilan substantif adalah keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang responsif sesuai dengan hati nurani. Keadilan substantif ini terkait dengan isi putusan hakim, berhubungan dengan tugas dan wewenang hakim yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat dan dipertimbangkan secara rasionalitas, objektivitas, jujur, tidak memihak *(impartiality)*, tanpa diskriminasi dan juga berdasarkan hati nurani atau keyakinan hakim. Keadilan substantif yang ada di dalam hukum materil (KUHPerdata) yang mengatur tentang perjanjian, perikatan, hutang piutang dan wanprestasi. Ada aturan hak dan kewajiban, perintah dan larangan, sanksi bagi pihak yang melanggar. Keadilan substantif jenisnya ada tiga yaitu:

1. Keadilan Numerik artinya semua sama di mata hukum, baik berupa hak, kesempatan yang sama atas kebebasan sebagai dasar yang seluas luasnya bagi setiap orang. Teori ini dipakai oleh Aristoteles dan John Rawls. Implementasi dalam putusan ini adalah:
    - semua orang berhak melakukan perjanjian dan perikatan, berdasarkan asas kebebasan berkontrak, dan tunduk kepada perikatan yang dibuat karena mengikat para pihak layaknya sebuah Undang-Undang, diatur di dalam pasal 1338 KUHPerdata ayat (1) yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya”;

- majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak, diatur pada Pasal 163 HIR yang berbunyi “Barangsiapa yang mengatakan bahwa ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan hak nya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”. Selanjutnya dalam Pasal 1865 KUHPerdata dijelaskan bahwa “Setiap orang yang mengaku mempunyai hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan hak nya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu”.

2. Kesamaan atau keadilan Proporsional, memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan porsinya. Istilah lain disebut sebagai keadilan Distributif oleh Aristoteles. Implementasi pada putusan ini adalah:
    - Hak dan kewajiban kreditur dan debitur yang diatur di dalam Pasal, Bahwa Kreditur berkewajiban memberikan pinjaman kepada Debitur, maka hak Kreditur adalah menerima pengembalian uang dari Debitur. Sedangkan hak Debitur adalah memperoleh pinjaman dari Kreditur dan kewajiban Debitur adalah membayar hutang kepada Kreditur;
    - Debitur dianggap telah melakukan wanprestasi diatur dalam pasal 1238 KUHPerdata yang berbunyi “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”
3. Keadilan Korektif merupakan pembetulan dari sesuatu yang salah, memberikan kompensasi yang memadai bagi para pihak yang dirugikan. Implementasi dalam putusan ini adalah:
    - Mengenai ganti rugi para Tergugat kepada Penggugat yang diatur di dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan apabila debitur walau telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat

diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"

Tujuan dari keadilan substantif adalah untuk mencapai nilai keadilan yang berdasarkan pada kepatutan, kebutuhan, kemampuan, kepastian hukum, kemanfaatan, mengatur kembali kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberikan keuntungan yang bersifat timbal balik *(reciprocal benefits),* dan juga dapat memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat. Implementasi pada putusan ini adalah:

- terkait tuntutan kompensasi yang diminta Penggugat sebesar 5% (lima persen) setiap bulan, yang dipahami para Tergugat sebagai bunga, maka menurut Majelis adalah bunga yang terlampau tinggi dan bertentangan dengan kepatutan dan keadilan yang sangat merugikan para Tergugat. Padahal di dalam Undang-undang mengatur bahwa bunga hanya 6% per tahun yang terdapat pada Lembaran Negara tahun 1848 No. 22;
- ketidakpastian pengaturan denda atas keterlambatan pembayaran kompensasi (bunga) itu, menurut Majelis denda tersebut terlampau tinggi jika mengikuti tuntutan Penggugat sebesar 10% per hari dan bertentangan dengan kepatutan dan keadilan yang mana hutang pokok debitur (para Tergugat) hanya Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian harus dibebani membayar bunga keterlambatan selama 34 (tiga puluh empat) bulan sebesar Rp. 102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah);
- majelis mengesampingkan tuntutan Penggugat dan Pengadilan menetapkan sendiri denda keterlambatan pembayaran bunga (kompensasi) sebagai hukuman *(strafbeding)* berdasarkan Pasal 1304 jo. Pasal 1307 jo. Pasal 1249 KUHPerdata;
- *strafbeding* yang harus dibayar oleh para Tergugat yaitu sebesar 1% per hari dan menurut majelis bunga 1% (satu persen) per hari tersebut hanya dapat diperhitungkan sampai jangka waktu 6 (enam) bulan saja dan bukan merupakan bunga yang berbunga yang mana 1% (satu persen) tersebut

dihitung berdasarkan kompensasi (bunga) senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menurut Luthan Syamsudin, isi dari keadilan substantif dalam suatu putusan adalah terkait dengan isi putusan hakim dalam mengadili suatu perkara dengan didasarkan pada pertimbangan yang obyektif, jujur, imparsial dan rasional (logis). Kemudian berdasarkan empat konsep tersebut untuk mengukur suatu putusan yang mengandung keadilan substantif adalah dengan adanya objektivitas, kejujuran, imparsialitas, dan rasionalitas.[80]

1. Objektivitas. Suatu putusan dikualifikasikan bersifat obyektif adalah bila informasi, keterangan, fakta atau bukti yang dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan tergugat adalah suatu informasi, keterangan, fakta atau bukti yang benar dan sesungguhnya terjadi. Parameter obyektif dinilai dari empat hal sebagai berikut:
    a) Tergugat terbukti melakukan perbuatan yang didukung dengan alasan yang kuat
    b) Pernyataan tergugat terbukti melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan didukung oleh dua alat bukti
    c) Kualitas pertimbangan hakim dalam menyimpulkan tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sekurang-kurang nya dengan nilai yang cukup
    d) Kualitas argumentasi hakim dalam membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat dengan nilai yang cukup.
2. Pertimbangan yang jujur. Indikator pertimbangan yang jujur diukur dari:
    a) Adanya kesesuaian antara keberadaan fakta-fakta yang diterangkan oleh para saksi dan tergugat di dalam persidangan dengan keterangan fakta-fakta yang disimpulkan oleh hakim sebagai fakta yang benar
    b) Adanya kesesuaian antara fakta dalam persidangan dan fakta dalam putusan
    c) Sikap kejujuran hakim dalam membuktikan unsur-unsur perbuatan yang ada dalam gugatan penggugat kepada tergugat dan dalam membuktikan kesalahan tergugat dinilai cukup

---

80 Syamsudin, "Keadilan Prosedural Dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Magersari."

3. Imparsialitas, yang artinya suatu sikap atau tindakan hakim yang tidak memihak ketika menghadapi dua hal yang berbeda, atau dua kepentingan yang bertolak belakang. Imparsial juga diartikan bahwa memperlakukan segala sesuatu secara sama tanpa membeda-bedakan *(diskriminasi)* dan juga tanpa mengistimewakan *(privileges)*.
4. Rasional, yang artinya sesuai dengan nalar atau dapat diterima oleh akal sehat. Logis yang artinya sesuai dengan logika. Indikator parameter rasional diukur dari:
    a) Kualitas pemikiran hukum oleh hakim yang runtut dan logis
    b) Kualitas penalaran hukum oleh hakim dalam memberikan argumentasi yang minimal bernilai cukup
    c) Tingkat kemudahan dalam memahami pemikiran hakim dan juga argumentasi nya oleh masyarakat.[81]

Metode Hakim dalam memutus suatu perkara harus memperhatikan asas prioritas dan kasuistis, dan juga menyeimbangkan kepentingan, kebutuhan dan hak-hak para pihak. Implementasi Hakim pada sikap rasionalitas, obyektifitas, jujur, tidak memihak, dan tanpa diskriminasi sesuai dengan pasal 1349 KUHPerdata yang berbunyi" Jika ada keragu-raguan maka suatu perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjikannya suatu hal, dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu". Dengan kata lain maksud dari Pasal ini adalah apabila suatu perjanjian jika ditafsirkan akan merugikan salah satu pihak., maka penafsiran harus diarahkan kepada kerugian kreditur dan keuntungan debitur.

2. Keadilan Prosedural

Keadilan prosedural merupakan keadilan yang terkait dengan perlindungan hak-hak hukum para pihak yang berperkara (penggugat/tergugat/pihak yang berkepentingan) dalam setiap tahapan proses di pengadilan. Keadilan prosedural ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah dirumuskan dari peraturan hukum formal, misalnya mengenai tenggat waktu, syarat-syarat beracara di pengadilan, dan lain sebagainya. Adapun isi dari hukum acara adalah aturan tentang bagaimana cara menegakkan keadilan hukum materiil atau cara menjamin hukum materiil dapat berjalan melalui proses

---

81 Syamsudin.

persidangan. Sehingga dengan melaksanakan hukum formil, keadilan yang bersifat substantif dalam hukum materiil juga dapat diraih. Aturan atau ketentuan-ketentuan yang telah dirumuskan dari peraturan hukum formal, misalnya mengenai tenggat waktu, syarat-syarat beracara di pengadilan, dan lain sebagainya. Fungsi dari hukum acara itu sendiri adalah agar tidak terjadi main hakim sendiri *(eigenrichting)* misalnya debitur tidak dapat membayar hutang kemudian kreditur merampas barang-barang berharga milik debitur untuk menjadi pengganti hutang nya.

Dalam hukum formil apabila salah satu pihak tidak merasa adil karena keinginannya tidak terpenuhi maka ada upaya proses hukum untuk melakukan perlawanan dengan proses banding, kasasi dan atau peninjauan kembali. Meskipun hakikatnya parameter keadilan tidak dapat memuaskan kedua belah pihak yang berperkara. Dalam hal menjalankan hukum acara dengan memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara perdata hakim harus menerapkan asas-asas hukum acara diantaranya:

1) Hakim bersifat menunggu;
2) Hakim bersifat pasif, namun aktif dalam memandu para pihak agar mudah melalui proses persidangan;
3) Mendengar kedua belah pihak sehingga tidak imparsial / tidak memihak;
4) Sidang terbuka untuk umum;
5) Putusan disertai alasan dan merujuk dasar hukum (berdasarkan penalaran hukum, mempertimbangkan hukum yang berlaku di dalam masyarakat yang terdiri dari kebiasaan dan hukum tidak tertulis. Hakim harus mampu membedakan rasa keadilan individu, kelompok dan masyarakat);
6) Memutus semua tuntutan;
7) Berperkara dengan dikenakan biaya;
8) Asas cepat biaya ringan;
9) Mencari keadilan formil.
10) Penggugat maupun Tergugat tidak harus diwakili oleh kuasa hukumnya.

Implementasi keadilan prosedural pada putusan ini adalah:

1. Kewenangan mengadili Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri dengan menyelesaikan perkara hutang piutang wanprestasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata yang berbunyi: ”Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan perikatan itu sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan waktu yang telah ditentukan”;
2. Kewenangan mengadili Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri: Perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Temanggung, syarat-syarat gugatan diajukan sesuai dengan alamat tempat tinggal Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR tentang *Asas Actor Sequitor Forum rei* yang berbunyi “Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi: dimana Tergugat bertempat tinggal, dimana Tergugat sebenarnya berdiam (apabila Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya)”;
3. Pasal 121 HIR yang berbunyi “Pendaftaran gugatan dalam buku register perkara baru dapat dilakukan setelah Penggugat membayar biaya perkara. Apabila biaya perkara yang ditetapkan panggilan dibayar, maka Penggugat berhak atas pendaftaran gugatan serta Panitera wajib mendaftarkan dalam buku register perkara” implementasinya Perkara perdata di Pengadilan Negeri Temanggung didaftarkan di Kepaniteraan Perdata pada tanggal 3 Desember 2018 dalam Register Nomor: 51/Pdt.G/2018/PN Tmg;
4. Gugatan harus memenuhi syarat formil yang memuat unsur identitas para pihak, posita, petitum sesuai dengan ketentuan Pasal 8 No. 3 Rv *(Reglement Op De Burgerlijk Rechtsvordering),* implementasinya:
    - Identitas para pihak sudah lengkap yang terdiri dari nama lengkap, alamat penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya. Dapat dilihat pada putusan halaman pertama;
    - Posita memuat duduk perkara tentang kapan melakukan perjanjian hutang piutang. Isi perjanjian terkait jumlah hutang para Tergugat, kompensasi atau bunga, denda jatuh tempo pembayaran selama 5 bulan dan dapat diperpanjang satu bulan. Sudah ada teguran dari Penggugat namun para Tergugat tetap tidak memenuhi prestasinya sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Penggugat memohon agar majelis meletakkan

sita jaminan. Meminta putusan dapat dijalankan terlebih dahulu *(Uitvoerbaar bij voorraad)*. Memohon agar para Tergugat dikenakan uang paksa *(dwangsom)*. Penggugat memohon segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Tergugat. Tertera pada putusan halaman kedua sampai halaman 4 putusan;

- Petitum: menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya; Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah perbuatan wanprestasi; Menghukum para Tergugat untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah); Menyatakan sita jaminan terhadap tanah SHM No.607/Ds. Ketitang, luas 1468 M2 SU.Tgl.25-07-2012,No.47/Ketitang/2012; Menghukum Tergugat I menyerahkan tanah miliknya kepada Penggugat untuk dilelang dan hasil pelelangannya untuk melunasi hutang para Tergugat; Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu *(Uitvoerbaar bij voorraad);* Menghukum para Tergugat membayar uang paksa *(dwangsom)* setiap hari keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila tidak memenuhi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

5. Penggugat dan para Tergugat hadir pada persidangan yang telah ditentukan. Pasal 4 PERMA No. 4 Tahun 2019 menyatakan bahwa “Dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan”;
6. Melakukan Mediasi. Keharusan melakukan mediasi berdasarkan Pasal 4 PERMA No 1 tahun 2016 yang berbunyi: “Semua perkara yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan *(verzet)* atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara *(partij verzet)* maupun pihak ketiga *(derden verzet)*terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan mahkamah Agung ini”. Selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan tentang perkara-perkara yang dimaksud dikecualikan untuk melakukan mediasi, yaitu:

   1. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga; 2. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial; 3. keberatan atas

putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha; 4. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; 5. permohonan pembatalan putusan arbitrase; 6. keberatan atas putusan Komisi Informasi; 7. penyelesaian perselisihan partai politik; 8. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan 9. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Upaya perdamaian terhadap proses mediasi tersebut tidak berhasil. Para Tergugat hanya sanggup mengembalikan uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan meminta jatuh tempo. Terhadap proses mediasi yang tidak berhasil langkah selanjutnya yang dilakukan Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 32 PERMA No. 1 tahun 2016 adalah "Mediator wajib menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim pemeriksa perkara".
8. Tahap pemeriksaan gugatan, jawaban, replik dan duplik yang diatur dalam Pasal 142 Rv "Dalam tenggat waktu yang sama para pihak dapat saling menyampaikan surat-surat jawaban (replik) dan jawaban balim (duplik) yang dengan cara yang sama bersama-sama dengan surat-surat yang bersangkutan diserahkan kepada Panitera". Implementasinya adalah dengan memenuhi *Asas Audi et alteram partem* yaitu mendengarkan kedua pihak, sehingga Hakim tidak memihak / imparsial. Pelaksanaan keadilan prosedural di dalam hukum Islam telah dikemukakan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika menegur Hakim Syuri'ah dengan beberapa langkah berikut:[82]
    a) Hendaklah samakan para pihak untuk masuk ke dalam majelis, jangan ada yang didahulukan diantara salah satu pihak tersebut;
    b) Hendaklah sama duduk nya para pihak di hadapan hakim;
    c) Hendaklah hakim menghadapi mereka dengan perilaku dan sikap yang sama
    d) Hendaklah setiap keterangan-keterangan para pihak didengarkan dan diperhatikan dengan sikap yang sama;
    e) Hendaklah ketika menjatuhkan hukum dalam suatu perkara, kedua belah pihak sama-sama mendengarkan putusan nya.

---

82 Rendra Widyakso, "Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an," *Calon Hakim Magang Pengadilan Agama Semarang*, 2017.

9. Tahapan Pembuktian dalam perkara perdata yang diatur di dalam Pasal 1866 KUHPerdata/164 HIR/284 RBg "Surat-surat, saksi-saksi, pengakuan, sumpah, persangkaan hakim. Pada prinsipnya pada persidangan perkara perdata Hakim cukup membuktikan dengan *Preponderance of evidence* yang artinya memutus berdasarkan bukti yang cukup". Implementasi pada putusan ini adalah:
    - Penggugat menyampaikan alat bukti yang berupa:
        a) Surat atau tertulis p1 sampai dengan p9;
        b) Dua orang saksi, dan saksi harus disumpah sesuai dengan Pasal 161 ayat (2) KUHAP yang berbunyi "Keternagan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janjia tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan Hakim".
    - Tergugat menyampaikan alat bukti yang berupa: Adanya pengakuan yang disangkal dianggap sebagai bukti terkait tanggal melakukan perjanjian, jangka waktu pinjaman dan jatuh tempo pembayaran hutang. Para Tergugat belum melunasi hutang dengan adanya jaminan SHM dan diikat oleh hak tanggungan.
    - Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa sudah mengangsur sampai 6 kali ditambah pemotongan angsuran pertama secara tunai kepada Penggugat namun tidak diberi kwitansi sehingga tidak ada satu pun alat bukti apapun yang dapat menguatkan dalil para Tergugat tersebut. Majelis menilai dalil telah melaksanakan pembayaran angsuran tersebut haruslah dikesampingkan dan para Tergugat wajib membayar uang kompensasi sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
10. Pertimbangan Hakim, implementasi pada putusan ini adalah:
    - Seorang debitur baru dapat dinyatakan lalai apabila debitur tersebut berdasarkan surat perintah atau dengan akta sejenis telah dinyatakan lalai memenuhi kewajibannya. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1238 KUHPerdata bahwa kreditur harus melakukan somasi terlebih dahulu sebelum debitur dinyatakan wanprestasi. Pada duduk perkara di dalam putusan ini Kreditur menjelaskan bahwa Kreditur telah berulang kali

mendatangi Debitur ke rumahnya untuk menyelesaikan pinjamannya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil sehingga Kreditur menyerahkan perkara ini ke Pengadilan;

- Petitum angka 4 yaitu "Menyatakan sita jaminan terhadap tanah SHM No. 607/Ds. Ketitang atas nama Lastiyah, oleh karena dalam persidangan perkara ini terhadap tanah yang didalilkan Penggugat tidak dilakukan penyitaan jaminan, maka petitum gugatan Penggugat harus ditolak;
- Oleh karena dalam proses pelelangan barang tidak bergerak (tanah) tidak mensyaratkan penyerahan objek yang akan dilelang, maka petitum Penggugat angka 5 adalah berlebihan dan harus ditolak;
- Ternyata ada kepentingan yang mendesak sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2000, maka tuntutan agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu *(Uitvoerbaar bij voorraad)* meskipun ada banding, kasasi, ataupun verzet sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 6 harus ditolak. Putusan serta merta adalah putusan yang berisi amar yang memerintahkan supaya putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun belum berkekuatan hukum tetap, bahkan meskipun putusan tersebut diajukan banding. Putusan sela ini diatur di dalam Pasal 180 HIR.
- Oleh karena berdasarkan Yurisprudensi, tuntutan pembayaran uang paksa atau *dwangsom* tidak dapat diterapkan dalam tuntutan atau gugatan tentang kewajiban pembayaran sejumlah uang (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972), maka petitum gugatan angka 7 harus ditolak.

11. Putusan Hakim

- Harus sesuai dengan format ketentuan suatu putusan:
    1) Pasal 178 HIR/189 RBg, yang berbunyi: "Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak ditemukan oleh para pihak".;

2) Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Dalam sidang permusyawaratan setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam putusan;
3) Pasal 184 ayat (2) HIR "Dalam putusan hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang pasti, peraturan itu harus disebutkan" artinya harus berdasarkan pasal-pasal atau aturan hukum tertentu;
4) Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman "Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".

- Bentuk-bentuk putusan ada 3 yaitu putusan Declaratoir, Putusan Konstitutif dan Putusan Condemnatoir. Jenis putusan ini termasuk kedalam putusan Condemnatoir karena putusan ini memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara. Hukumannya adalah menyatakan para Tergugat harus membayar hutangnya kepada Penggugat. Berikut putusan lengkapnya:
  1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
  2) Menyatakan para Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
  3) Menghukum para Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.27.800.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian hutang pokok Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); kompensasi (bunga) Rp. 6.000.000,00(enam juta rupiah); dan denda keterlambatan Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  4) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

5) Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.592.000,00 (satu juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).

Pada prinsipnya, apabila suatu hutang telah jatuh tempo maka tidak ada alasan yang dapat dibenarkan bagi seorang debitur yang tidak dapat membayar hutang nya. Contohnya alasan ekonomi yang sulit, meskipun debitur atau tergugat menjelaskan bahwa keadaan ekonomi nya sedang sulit atau bahkan usaha yang sedang dijalani nya tidak berjalan dan tidak ada uang untuk melunasi hutang, tidak dapat menjadi alasan untuk dapat menghapus hutang si debitur kepada kreditur. Tanggung jawab debitur untuk membayar hutang kepada kreditur tidak dapat dihapuskan begitu saja. Debitur yang tidak dapat membayar hutang atau tidak dapat memenuhi perjanjian yang sudah disetujui kedua belah pihak artinya debitur telah ingkar janji atau wanprestasi. Kemudian dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi adalah:

1. Bunyi atau isi dari kesepakatan perjanjian antara kreditur dan debitur. Jadi keduanya telah mengikatkan diri dalam suatu perikatan dalam bentuk perjanjian yang kemudian dijadikan sebagai pertimbangan apakah dalam perjanjian itu sudah jatuh tempo atau belum. Apabila perjanjian tersebut sudah jatuh tempo dan ternyata debitur tidak mampu melaksanakan prestasi maka terjadi lah wanprestasi;
2. Faktor keadilan. Artinya hakim harus memberikan hak yang sama dalam persidangan mulai dari hak untuk menghadirkan saksi, hak kepada tergugat untuk memberikan jawaban, dan memberikan putusan yang tidak memberatkan bagi tergugat/debitur dan tidak merugikan bagi kreditur/penggugat.

Apabila alasan debitur ingkar janji tidak dapat melunasi hutang nya adalah karena keadaan ekonomi yang sedang sulit maka hakim dalam memutus perkara tersebut dengan cara mengembalikan pada perjanjian awal yang telah disepakati. Namun apabila kreditur/ penggugat menuntut bunga yang berlebihan kepada debitur/tergugat maka hakim dapat mengoreksi nya dan boleh untuk tidak mengabulkan bunga yang berlebihan itu. Jadi hakim memiliki wewenang untuk mengurangi tuntutan bunga dan denda yang diminta kreditur kepada debitur dalam perkara wanprestasi.

Kemudian mengenai besaran bunga yang diminta kreditur/penggugat, Hakim dapat menentukan besarnya bunga tersebut apabila tidak ditentukan di dalam Undang-Undang maupun tidak ditentukan di dalam perjanjian oleh kedua belah pihak. Terhadap tuntutan ganti rugi ataupun bunga yang terlalu tinggi, hakim mempunyai wewenang untuk mengurangi besaran bunga apabila bunga yang diminta penggugat kepada tergugat terlalu berlebihan. Contohnya mengenai perkara hutang piutang, kemudian dalam menetapkan bunga yang terlalu tinggi dapat bertentangan dengan rasa keadilan di dalam masyarakat. Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang berbunyi "Bunga yang telah disepakati di dalam perjanjian dapat dikurangi oleh hakim dengan menerapkan atau mengimplementasikan teori keadilan". Yurisprudensi Mahkamah Agung perkara Sri Setyaningsih melawan Busono perkara no 3431 kasasi/perdata tahun 1985. Pada kasus itu MA mengurangi bunga yang besarnya disepakati 10% tiap bulan karena menurut MA bunga tersebut terlalu tinggi dan bertentangan dengan rasa keadilan dan rasa kepatutan, nah kasus tersebut termasuk contoh implementasi bentuk keadilan.

Adil pada hakekat nya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu sesuai dengan porsi dan kebutuhan. Dalam mewujudkan keadilan bagi para pihak, dari sisi tergugat: hakim dapat mengurangi besaran bunga dan denda atau penalti yang akan dibayar tergugat kepada penggugat. Kemudian untuk penggugat: hakim akan memberikan suatu bentuk kepastian hukum agar tergugat membayar hutang dan penggugat tidak hanya menang di atas kertas. Jadi secara imbang hakim akan memberikan keadilan bagi penggugat agar segera dapat menikmati uang yang telah dipinjamkan kepada tergugat dan tergugat juga akan mendapatkan pengurangan bunga atau denda atau penalti, apabila yang diminta penggugat terlalu besar, dan itulah bentuk keadilan bagi kedua belah pihak.

C. Hutang Piutang dalam Hukum Perbankan dan Hukum Islam

Seseorang yang telah memberikan pinjaman uang kepada sejumlah orang (masyarakat) dengan cara hutang pokok dikembalikan dengan kewajiban membeyar hutang serta dimintai pula jaminan barang untuk pinjaman uang tersebut, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, maka kegiatan yang demikian ini dapat

dikualifikasi sebagai usaha menghimpun dana dan menyalurkan kepada orang lain (masyarakat). Usaha semacam ini menyerupai "Bank" yang seharusnya memperoleh izin dari Pemerintah atau Menteri Keuangan RI.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 46 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud dengan Undang-Undang tersendiri. Praktik semacam itu termasuk praktik "Bank Gelap".

Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dilarang adalah perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Disebut dengan "Bank Gelap" adalah apabila kegiatannya menyerupai Bank pada umumnya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan memberikan kredit. Berbeda dengan seorang rentenir yang kegiatannya adalah memberikan pinjaman berupa sejumlah uang kepada orang yang membutuhkan dengan disertai bunga yang tinggi berdasarkan kesepakatan para pihak dan jangka waktu pelunasannya juga telah disepakati para pihak. Rentenir tidak ada kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, melainkan dana yang dipinjamkannya adalah murni hartanya kekayaannya sendiri, jadi jelas rentenir ini bukan termasuk "Bank Gelap".

Dalam sistem Hukum Positif di Indonesia, perjanjian pinjam meminjam yang disertai dengan bunga merupakan perjanjian yang lahir dari kesepakatan antara pemilik uang dan peminjam uang, jadi perjanjian ini diperbolehkan dan tidak ada larangan dalam Hukum Perbankan maupun Hukum Pidana (kecuali apabila terdapat unsur penipuan, kekerasan, dll).

Dalam perkara ini, para Tergugat bukan orang pertama yang meminjam uang kepada Penggugat. Hal ini dibuktikan dari saksi yang dihadirkan oleh pihak Tergugat yaitu saksi 1 awalnya menyarankan kepada para Tergugat untuk pinjaman yang cepat cair agar meminjam uang kepada Penggugat. Kemudian saksi 2 dan saksi 3 merupakan pasangan suami istri yang juga pernah berhutang dengan Penggugat sejumlah uang

dengan jaminan sebidang tanah, saksi 2 dan 3 tersebut tidak dapat membayar hutangnya meskipun sudah diperpanjang jangka waktu pembayaran, tetapi hanya mampu membayar bunga yang diberikan Penggugat, dan pada akhirnya Penggugat pun melelang tanah jaminan tersebut tanpa sepengetahuan para saksi. Jadi perbuatan Penggugat ini dapat dikategorikan sebagai "Praktik Rentenir" yang memberlakukan Riba dengan tujuan mendapatkan profit dengan pemberlakuan bunga pada kredit yang dijalaninya.

Tidak ada larangan dalam Hukum Positif di Indonesia mengenai perbuatan Rentenir, tetapi berbeda dengan Hukum Islam yang melarang dan juga mengharamkan perbuatan rentenir tersebut karena adanya tambahan yang harus dikembalikan berupa bunga yang disebut Uang Riba. Rentenir sering disebut juga sebagai *Lintah Darat* karena perbuatannya diibaratkan dengan hewan yang menjijikkan yang mendapat makanan dengan cara menghisap darah orang lain. Jadi Rentenir ialah para pemberi modal yang memperoleh keuntungan dengan memberikan pinjaman dengan cara menetapkan bunga yang cukup tinggi dan waktu yang sangat singkat untuk melunasinya. Pada dasarnya dalam Hukum Perbankan dan Hukum Islam sama-sama memperbolehkan praktik pinjam meminjam atau hutang piutang antar orang perorangan, bedanya adalah dalam Hukum Islam terdapat larangan pemberian Bunga dalam hutang piutang tetapi dalam Hukum Perbankan Bunga tersebut sah dan tidak dilarang.

Untuk melakukan perjanjian Hutang Piutang yang sesuai dengan konsep dan juga Syariat Hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Pencatatan Hutang Piutang atau Syarat Adanya Saksi

Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskan nya".*

Dalam perkara ini para Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa telah membayar hutangnya kepada Penggugat dengan cara dicicil, sebab tidak ada bukti kwitansi.

Disini sangatlah jelas fungsi dari penjelasan surah Al-Baqarah ayat 282 tersebut bahwa dalam hal hutang piutang hendaknya mencatat nya agar keadilan prosedural atau formil nya dapat tercapai.

2.Prinsip Tolong Menolong

Pada dasarnya hutang piutang memang dibolehkan di dalam islam, karena orang yang meminjamkan uang kepada orang yang sedang membutuhkan sangatlah dianjurkan dan akan mendapatkan pahala yang besar. Firman Allah dalam Al-Q ur'an pada Surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَاۤىِٕرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَاۤىِٕدَ وَلَآ اٰۤمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗوَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗوَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۘوَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖوَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚوَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya*: "Dan tolong menolong lah Kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan."*

Pada hadis lain juga dijelaskan:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً ... رواه ابن ماجه

Artinya*: "Dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, Tidak ada seorang muslim yang menghutangi muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya seperti sedekah." (H.R. Ibnu Majah)".*

Maksud dari hadis diatas adalah ketika kita memberikan pinjaman kepada saudara muslim yang sedang membutuhkan maka pahala yang kita dapatkan lebih banyak dari ketika kita bersedekah. Karena hutang hanyalah dibutuhkan oleh orang yang dalam keadaan kesempitan (sangat membutuhkan). Dalam perkara ini, Debitur sebagai orang yang meminjamkan uang nya kepada Kreditur yang sedang membutuhkan uang untuk modal usaha jelas akan mendapatkan pahala yang besar, karena pada dasarnya setiap manusia tidaklah dapat hidup sendiri, melainkan pasti berdampingan dengan manusia lain dan membutuhkan manusia lain.

3.Larangan Pemberian Bunga dalam Hutang Piutang

Pemberian bunga didalam perjanjian hutang piutang sama hal nya dengan riba, karena devinisi dari riba itu sendiri adalah ketentuan sejumlah nilai tambahan yang diberikan terhadap perjanjian pinjam meminjam uang (hutang piutang). Besaran bunga/rib aini biasanya mengacu pada persentase tertentu yang dibebankan kepada peminjam (Debitur). Berikut ini firman Allah di dalam Al-Quran Surah Ali-Imran ayat 130 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖوَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT. agar kamu beruntung".*

Pada ayat lain juga disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Artinya: *"Orang-orang yang memakan Riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan Riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan (urusannya) terserah kepada Allah. Barangsiapa mengulanginya, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya".*

Praktik pembungaan uang didalam perjanjian hutang piutang ini termasuk salah satu bentuk riba dan dalam hukumnya adalah haram, karena perekonomian yang didasarkan pada bunga sangatlah bertentangan dengan ajaran islam sehingga tidak memberikan nilai keadilan bagi kedua belah pihak, tentunya merugikan bagi pihak peminjam (Debitur).

Pada putusan ini, dalam gugatannya Penggugat meminta pengembalian hutang beserta kompensasi dan juga denda keterlambatan kepada para Tergugat. Jumlah yang diminta pun sangat jauh dari jumlah uang yang dipinjamkan oleh Penggugat, yang mana uang pinjaman nya adalah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua

puluh juta rupiah) dan Penggugat menuntut pengembalian uang sebesar Rp. 156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah), yang terdiri dari hutang pokok Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kompensasi sebesar Rp. 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dan denda keterlambatan sebesar Rp. 102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah). Maka dapat disimpulkan bahwa uang kompensasi dan denda keterlambatan yang diminta Penggugat kepada para Tergugat sejumlah Rp. 136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) tersebut merupakan uang Riba. Maka di dalam hukum islam uang tersebut diharamkan, terlebih para Tergugat dan Penggugat beragama Islam. Apabila Penggugat tahu mengenai ancaman Allah kepada orang-orang yang melakukan perbuatan riba yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 diatas, seharusnya Penggugat merasa takut dan tidak memberikan riba terhadap pinjaman yang diberikannya kepada para Tergugat.

4.Melonggarkan, Tidak Memberatkan atau bahkan Mengikhlaskan Hutang

Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍۗ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya*: "Dan jika (orang yang berhutang) itu dalam kesukaran maka berilah Tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan (Sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".*

Maka untuk pelaksanaan atau prosedur penanganan dan penyelesaian piutang bermasalah atau pembiayaan bermasalah, dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu:

a. Memberi tangguh sampai peminjam berkelapangan, memberi perpanjangan waktu pelunasan jika peminjam dalam kesulitan dan tak dapat memenuhi kewajibanya.
b. Menyedekahkan Sebagian hutang dari si peminjam. Apabila setelah diberikan penangguhan kemudian peminjam tetap tidak bisa atau tidak mampu melunasi utang tersebut, maka pemberi pinjaman dapat menyedekahkan piutangnya kepada peminjam.

c. Menyedekahkan seluruh sisa hutang si peminjam. Apabila peminjam setelah diberikan kedua tahap tersebut masih dianggap tidak mampu memenuhi kewajibanya, maka terhadap seluruh sisa hutang peminjam dapat disedekahkan.

Terhadap tiga poin diatas, pada putusan ini Penggugat hanya melakukan satu point pertama yaitu memberi Tangguh sampai para Tergugat berkelapangan untuk membayar. Di Dalam gugatannya Penggugat menjelaskan bahwa dari awal perjanjian Penggugat sudah memberikan perpanjangan waktu satu bulan kepada para Tergugat apabila belum dapat membayar hutangnya. Tetapi mungkin karena dari awal para Tergugat sudah dibebankan dengan bunga yang ditentukan pada awal perjanjian, ditambah dengan keadaan ekonomi para Tergugat yang sedang mengalami kesulitan karena gagal panen maka para Tergugat setiap bulan nya hanya mampu membayar bunga nya saja (para Tergugat mengangsur sampai 6 kali).

5.Gharim dapat dibantu dengan Zakat Produktif

Gharim itu sendiri merupakan orang yang mempunyai banyak hutang, baik hutang yang ditujukan untuk mendamaikan sengketa, atau orang yang menjamin hutang orang lain sehingga harus membayarnya. Atau mungkin orang yang terpaksa berhutang karena memang membutuhkan uang untuk bertahan hidup atau membebaskan dirinya dari maksiat, maka mereka ini berhak mendapatkan sejumlah zakat yang cukup untuk melunasi hutangnya.[83] Surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

Artinya*: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah"*

Perlunya kesadaran masyarakat sekitar terhadap tetangganya yang sedang kesulitan, apalagi kepada orang yang mempunyai banyak hutang (gharim) ini agar orang tersebut tidak mengandalkan hidupnya dengan uang pinjaman. Sebisa mungkin

[83] Sayid Sabiq, *Fikih Assunah 3,* Bandung, a-maarif 1987 hal. 99

saling membantu, salah satunya dengan memberikan pekerjaan kepada orang yang mempunyai banyak hutang agar orang tersebut mau berusaha lebih keras lagi, dan kepada orang yang hutangnya sudah terlalu banyak hendaknya memberikan atau mengikhlaskan Sebagian harta kita untuk membantu melunasi hutang nya tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pokok pembahasan skripsi penulis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pasal 1338 KUHPerdata menjelaskan bahwa Bunga yang telah disepakati di dalam perjanjian dapat dikurangi dengan menerapkan atau mengimplementasikan Asas keadilan dan Asas Kepatutan. Pada perkara No. 51/Pdt.G/2018/PN Tmg di dalam Petitum primair Penggugat totalnya adalah Rp. 156.000.000,00 yang terdiri dari pinjaman pokok Rp. 20.000.000,00; kompensasi (5% per bulan X hutang pokok = Rp. 1.000.000,00 per bulan) X 34 bulan = Rp. 34.000.000,00 dan denda keterlambatan 10% per hari X Rp.1.000.000,00 = Rp. 10.000,00 per hari X 1.020 hari (34 bulan) = Rp. 102.000.000,00. Karena terjadinya perbedaan pendapat antara Tergugat dengan Penggugat mengenai kompensasi (bunga) yang wajib dibayar para Tergugat kepada Penggugat adalah selama jangka waktu hutang piutang yaitu 6 bulan dengan nilai Rp. 1.000.000,00 X 6 bulan = Rp.6.000.000,00. Kemudian mengenai denda keterlambatan majelis Hakim juga menentukan sendiri dengan jumlah 1% per hari X Rp. 10.000,00 = Rp. 1.800.000,00 karena 10% per hari yang diminta oleh Penggugat terlampau tinggi dan bertentangan dengan Asas Kepatutan. Jadi jumlah yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat adalah Rp. 27.800.000,00;
2. Hakim dalam memutuskan perkara No. 51/Pdt.G/2018/ PN Tmg sesuai dengan Asas Keadilan yaitu Keadilan Prosedural dan Keadilan Substantif. Keadilan prosedural berkaitan dengan hukum acara nya, hakim mendengarkan kedua belah pihak dengan menerapkan hukum acara secara berimbang, para pihak diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan alat bukti dan jawab jinawab. Sedangkan keadilan substantif adalah keadilan terhadap pokok perkara nya, diterapkan dengan melihat perkara nya, hakim harus menggunakan hati nurani

nya untuk memeriksa suatu perkara agar memberikan keadilan bagi para pihak. Putusan ini juga mengedepankan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum. Dari sisi Debitur/Tergugat yaitu Hakim dapat mengurangi besaran bunga dan denda atau penalti yang akan dibayar Tergugat kepada penggugat. Kemudian untuk penggugat, Hakim akan memberikan suatu bentuk kepastian hukum agar tergugat membayar hutangnya dan penggugat tidak hanya menang di atas kertas. Parameter atau tolak ukur suatu keadilan menurut Hakim adalah ketika para pihak tidak mengajukan keberatan atau menerima putusan dan tidak mengajukan upaya hukum. Praktik hutang piutang menurut Hukum Islam diperbolehkan dalam rangka tolong menolong sesama manusia, melonggarkan atau bahkan mengikhlaskan hutang, dengan cara mencatat setiap transaksi dan dilarang memberikan bunga terhadap hutang piutang karena itu termasuk Riba yang hukumnya Haram.

B. Saran

1. Harus ada itikad baik dalam menyelesaikan perkara hutang piutang agar permasalahan dapat segera selesai;
2. Sebelum melakukan pinjam meminjam uang atau hutang piutang, hendaklah membuat surat perjanjian yang berisi ketentuan pembayaran, masa jatuh tempo, maupun besaran bunga dengan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilakukan di Kantor Notaris sebagai saksi agar perjanjian tersebut sah secara hukum;
3. Untuk mencapai keadilan Teologis, dalam melakukan perjanjian hutang piutang sesuai dengan ketentuan hukum syariat dan sesuai dengan prinsip hukum islam tentang larangan pemberian bunga dalam memberikan pinjaman karena bunga termasuk Riba yang hukumnya Haram;
4. Kepada masyarakat hendaklah membuka pikiran untuk memiliki wawasan hukum sehingga mampu menjadi bagian dari masyarakat yang “melek” hukum, agar tidak banyak terjadi kasus wanprestasi oleh seorang Debitur, kemudian kepada Kreditur selaku pihak yang memberikan pinjaman agar tidak semena-mena memberikan bunga yang terlampau tinggi kepada masyarakat yang kesusahan.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, Muhammad. *Ilmu Pengetahuan Notariat*. Bandung: Sinar Baru, 1985.

Adjie, Habibi. *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.

Al-Assal, Ahmad Muhammad. *(An Nizamul Iqtisadi Fil Islam Mabadiuhu Wah Dafuhu) Sistem, Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam / Ahmad Muhammad Al 'Assal, Fathi Ahmad Abdul Karim; Alih Bahasa Imam Saefudin*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Aminudin, and Zaenal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum – Amiruddin & Zainal Asikin*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.

Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Asser's, C. *Pengajian Hukum Perdata Belanda (Pedoman Untuk Pengajian Hukum Perdata : Jilid Tiga, Hukum Perikatan, Bagian Pertama, Perikatan)*. Jakarta: Dian Rakyat, 1991.

Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014.

Hormes, Oliver Wendel. *The Path Of The Law*. New Zealand: The Floating Press Limited, 2009.

Ibrahim, Joahnnes, and Lindawati Sewu. *Hukum Bisnis: Dalam Persepsi Manusia Modern*. Bandung: Refika Aditama, 2004.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2015.

Meilala, A.Qiram Syamsudin. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty, 1985.

Miru, Ahmadi. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali, 2011.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Sakti, 1990.

Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian: : Public Relations Dan Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015.

———. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres, 1986.

Soenitro, Rony Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2002.

Sugiyono, Prof.DR. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suteki, and Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum: (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok:

Rajawali Pers, 2018.

Tjitro Sudibyo dan R, Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, n.d.

Adati, Medika Andarika. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 KUHP." *Lex Privatum Vol. VI/No.4/Jun/2018*, 2018.

Ariyani, Evi. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.

Badrulzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Kontrak*. Bandung: PT. Alumni, 1986.

Herlien, Budiono. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Santoso, Lukman. *Hukum Perikatan (Teori Hukum Dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, Dan Bisnis)*. Malang: Setara Press, 2016.

Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2002.

Subekti, Prof R. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Yahman. *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan (Yang Lahir Dan Hubungan Kontraktual)*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Haryati, Erlina. "Penerapan Pasal-Pasal KUHPerdata Pada Jual Beli Bangunan Dalam Akta Notaris." *Tesis, Magister Kenotariatan FH Universitas Diponegoro*, 2010.

Maksum, Hairul. "Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Yang Melibatkan Badan Negara Atau Pejabat Pemerintah." *Universitas Gunung Rinjani* 2, No 1 (2020).

Arifin, Syahsyahubin, Departemen Hukum Keperdataan, Program Kekhususan, Hukum Perdata, Fakultas Hukum, and Universitas Sumatera Utara. "Kajian Yuridis Terhadap Kasus Wanprestasi Jual Beli Tanah," no. 358 (2019).

Harlina, Yuni. "KAJIAN HUKUM ISLAM TENTANG WANPRESTASI (INGKAR JANJI) PADA KONSUMEN YANG TIDAK MENERIMA SERTIFIKAT KEPEMILIKAN PEMBELIAN RUMAH," 2017.

Utara, Universitas Medan. "Perjanjian Pembiayaan Pada Koperasi," n.d.

Dewi, Astin Martia. "WANPRESTASI PADA PERJANJIAN UTANG PIUTANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERIKATAN ISLAM (Studi Kasus Panglong Kayu Di Desa Sritejokencono Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)," 2019.

Kurniawan, Nyoman Samuel. "KONSEP WANPRESTASI DALAM HUKUM PERJANJIAN DAN KONSEP UTANG DALAM HUKUM KEPAILITAN (STUDI KOMPARATIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN DAN KEPAILITAN)." *Universitas Udayana*, 2013.

Sinaga, Niru Anita, and Nurlely Darwis. "WANPRESTASI DAN AKIBATNYA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN," 2015. https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/534.

Siswandari, Novinda Tri. "WANPRESTASI DALAM KONTRAK PRE ORDER MELALUI LAYANAN INTERNET," 2017.

Sitorus, Memo Bahari. "TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN WANPRESTASI HUTANG PIUTANG PADA PT. MEROKE TETAP JAYA (Studi Putusan Nomor 657/Pdt.G/2017/PN.Mdn)." *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*, 2018.

Dewitasari, Yulia. "AKIBAT HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN APABILA TERJADI PEMBATALAN PERJANJIAN," n.d.

Sinaga, Niru Anita. "IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM HUKUM PERJANJIAN." *Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, 2019.

Tjitro Sudibyo dan R, Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, n.d.

IB, Pengadilan Negeri Temanggung Kelas. "Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Temanggung," 2017.

Tampubolon, Boris. "10 Cara Hapusnya Perikatan Menurut Hukum." *Artikel Hukum Perdata*, 2016. https://dntlawyers.com/10-cara-hapusnya-perjanjian-menurut-hukum/.

———. "Sejarah Pengadilan Negeri Temanggung," n.d. https://pn-temanggung.go.id/tmg/index.php/profil/profil-pegawai-dan-pejabat/sejarah-pengadilan.

———. "Visi Misi Pengadilan Negeri Temanggung," n.d. https://pn-temanggung.go.id/tmg/index.php/profil/profil-pegawai-dan-pejabat/sejarah-pengadilan.

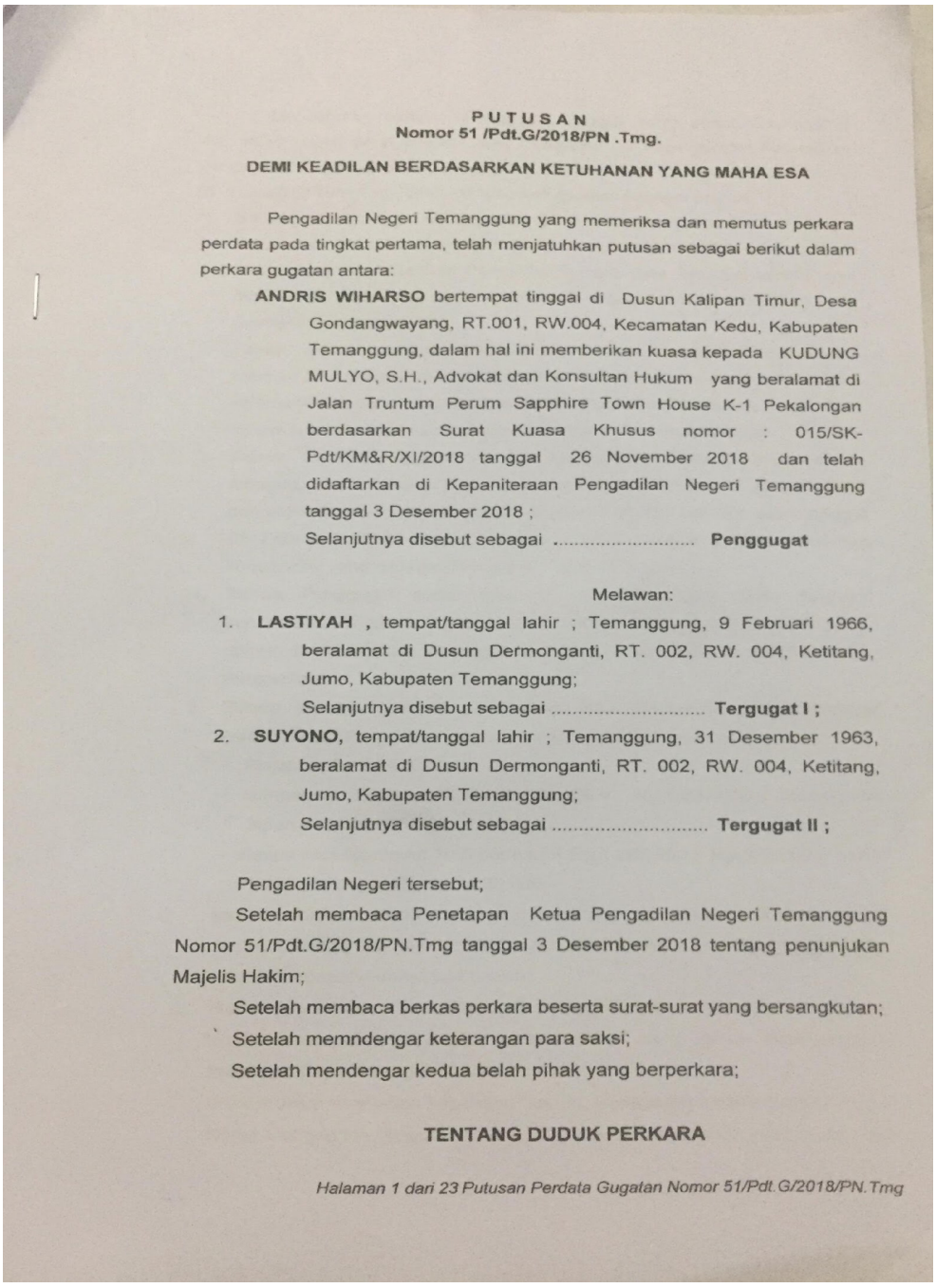
"PERMA NO 4 Tahun 2019," n.d.

Wikipedia. "Kabupaten Temanggung," n.d. https://map-bms.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Temanggung.

Data diperoleh dari dari Pengadilan Negeri Temanggung, pada 24 Maret 2022

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor Perkara 51/Pdt.G/2018/PN Tmg



P U T U S A N
Nomor 51 /Pdt.G/2018/PN .Tmg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANDRIS WIHARSO bertempat tinggal di Dusun Kalipan Timur, Desa Gondangwayang, RT.001, RW.004, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUDUNG MULYO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Truntum Perum Sapphire Town House K-1 Pekalongan berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 015/SK-Pdt/KM&R/XI/2018 tanggal 26 November 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 3 Desember 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat**

Melawan:

1. **LASTIYAH ,** tempat/tanggal lahir ; Temanggung, 9 Februari 1966, beralamat di Dusun Dermonganti, RT. 002, RW. 004, Ketitang, Jumo, Kabupaten Temanggung;
   Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat I ;**
2. **SUYONO,** tempat/tanggal lahir ; Temanggung, 31 Desember 1963, beralamat di Dusun Dermonganti, RT. 002, RW. 004, Ketitang, Jumo, Kabupaten Temanggung;
   Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat II ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 51/Pdt.G/2018/PN.Tmg tanggal 3 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memndengar keterangan para saksi;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 3 Desember 2018 dalam Register Nomor 51/Pdt.G/2018/PN.Tmg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2015 Penggugat dan Para Tergugat melakukan Perjanjian Hutang piutang sebesar Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) yang diberikan Penggugat kepada Para Tergugat secara tunai serta surat perjanjian aquo berlaku pula sebagai tanda penerimaan uang (kwitansi) yang sah ;
2. Bahwa setiap bulannya Para Tergugat akan memberikan konpensasi sebesar 5 % (lima persen) dari pinjaman tersebut diatas dan apabila terjadi keterlambatan dalam memberikan kompensasi akan dikenakan denda 10 % (sepuluh persen) per hari dari jumlah kompensasi tersebut diatas ;
3. Bahwa fasilitas pinjaman ini diberikan kepada Para Tergugat dalam tenggang waktu 5 bulan dan akan berakhir pada **tanggal 27 Januari 2016** dan dapat diperpanjang satu bulan pinjaman ini akan berakhir pada **tanggal 27 Februari 2016**, namun sampai sekarang pokok pinjaman maupun konpensasi yang diperjanjikan belum bisa membayar ;
4. Bahwa Penggugat sudah berulang kali mendatangi Para Tergugat kerumahnya untuk menyelesaikan pinjamannya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil sehingga Penggugat menyerahkan perkara ini ke Pengadilan ;
5. Bahwa karena Para Tergugat tidak mau membayar maka berakibat kerugian bagi Penggugat yang perinciannya sebagai berikut :
   - Pinjaman Rp.20.000.000,-
   - kompensai 5%/bulan X Rp.20.000.000.= Rp.1.000.000,-/ bulan x 34 bulan = Rp.34.000.000,-
   - denda keterlambatan 10% per hari X Rp.1.000.000.= Rp.100.000,-/ hari x 1.020.(34 bulan)=Rp.102.000.000,-

   jadi jumlah pokok + kompensasi + denda keterlambatan Rp.20.000.000,+Rp.34.000.000, +Rp.102.000.000,- = **Rp.156.000.000,-** (seratus limapuluhenam juta rupiah).
6. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang diperbuat terhadap Penggugat adalah merupakan perbuatan ***wanprestasi*** yang harus dipertanggung jawabkan Para Tergugat dimata hukum ;
7. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Cq Majelis Hakim yang memeriksa

perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (CB) terhadap tanah milik Tergugat I yang di perjanjikan menjadi hak tanggungan yang ternyata dalam SHM No.607/Ds./kel.Ketitang,luas 1468 m2 SU.Tgl.25/07/2012, No.47/Ketitang/2012, atas nama Lastiyah (Tergugat I) dan Hak Tanggungan (HT) No.2777/2015 atas nama Hak Tanggungan ANDRIS WIHARSO,berdasarkan akta pemberian hak tanggungan peringkat pertama No.169/2015 tanggal 01 September 2015 yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Temanggung, Kecamatan Jumo, Desa Ketitang, dengan batas-batas :

- sebelah Barat : Supardi ;
- sebelah Timur : Jarwadi ;
- selatan Selatan : Dadimen ;
- sebelah Utara : Selokan ;

Sita jaminan (CB) tersebut diatas adalah sah dan berharga, selanjutnya obyek sengketa tersebut untuk dilelang dan hasil pelelangannya diserahkan kepada Penggugat untuk melunasi seluruh hutang-hutangnya sebagaimana tersebut diatas ;

8. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat untuk dilelang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
9. Bahwa oleh karena Penggugat punya bukti-bukti yang kuat dan otentik maka putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;
10. Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat I dan II dikenakan uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng setiap hari keterlambatan, sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) apabila tidak memenuhi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
11. Bahwa oleh karena perkara ini ditimbulkan akibat perbuatan wanprestasi Tergugat I dan II, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I dan II secara tanggung renteng ;
12. Berdasarkan hal-hal yang teruraikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan ***WANPRESTASI;***
3. Menghukum Para Tergugat untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat sebesar **Rp.156.000.000,-** (seratus limapuluh enam juta rupiah)dengan perincian :
    - uang pokok Rp.20.000.000,-
    - kompensasi 5%/bulan
    - Rp.34.000.000,- denda kompensasi10%/hari Rp.102.000.000,-
4. Menyatakan sita jaminan terhadap tanah yang ternyata dalam SHM No.607/ Ds.Ketitang, luas 1468 M2 SU.Tgl.25-07-2012,No.47/Ketitang/2012 atas nama Lastiyah (Tergugat I) dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Selokan ;
    - Selatan : Dadimen ;
    - Barat : Supardi ;
    - Timur : Jarwadi ;

    Yang terletak di Profinsi Jawa Tengah, Kabupaten Temanggung, Kecamatan Jumo, Desa Ketitang adalah sah dan berharga ;
5. Menghukum ***Tergugat I*** untuk menyerahkan tanah miliknya tersebut diatas kepada ***Penggugat***, untuk dilelang dan hasil pelelangannya untuk melunasi hutang Para Tergugat kepada Penggugat ;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet ;
7. Menghukum Tergugat I dan II, secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa(dwangsom)setiap hari keterlambatan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), apabila tidak memenuhi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
8. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan:

- Penggugat menghadap kuasanya tersebut ;
- Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Perma No. 1 tahun 2016, sengketa / perkara aquo bukan perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk KURNIA FITRIANINGSIH, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Temanggung sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Februari 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut

- Pada awalnya kami mengajukan pinjaman kepada saudara ANDRIS WIHARSO sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), kemudian katanya dipotong untuk biaya administrasi sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan dipotong lagi untuk bunga pertama sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Seperti biasanya setiap bulan kamipun mengangsur sampai dilakukan pengangsuran sampai 6 (enam) kali walaupun tidak diberi kwitansi pembayaran angsuran mulai dari pemotongan angsuran pertama sampai ditambah pengangsuran sampai 6 kali tersebut.
- Setelah kami mengangsur enam kali pengangsuran ditambah pemotongan angsuran pertama kamipun tidak bisa mengangsur karena kehidupan kami betul-betul terpuruk sebidang sawah untuk agunan pinjaman satu-satunya pun gagal panen sehingga uang dari hasil pinjamanpun juga kami salah gunakan untuk makan dan kebutuhan sehari-hari, hidup kami pas-pasan memang tidak mampu, sehingga akhirnya uang tersebut habis untuk keperluan makan keluarga.
- Adapun agunan yang ditangan Penggugat bukan dari hasil membeli tapi betul-betul warisan dari orang tua, tepatnya peninggalan dari bapak Sudarjo Almarhum dan mbok Wakini almarhumah. Mohon kepada Penggugat dan yang mulia majelis Hakim untuk memberi kebijaksanaan dan belas kasihan kepada kami. Yang sekiranya nanti kami dengan cara apapun bisa membayar dan saudara Penggugat tidak begitu rugi.

- Kemudian dengar-dengar di bank atau semacamnya memang kalau tanggungan pokok tidak bisa dihilangkan sedangkan Bunga bisa diminta keringanan bahkan dihilangkan karena kondisi kami yang betul betul bodoh, tidak mampu. Salah satu contoh tetangga kami juga mengalami kondisinya keluarga sama seperti kami dan ingin merubah usaha keluarga kemudian pinjam di KSP Utama Karya Weleri sehingga akhirnya mengembalikan tanggungan pokoknya saja, untuk itu mohon dengan sangat dan dengan segala hormat kepada Penggugat dan yang Mulia Majelis hakim untuk bunga mohon dihilangkan.
- Yang Mulia majelis hakim yang terhormat, jangankan untuk membayar bunga sesuai dengan tuntutan saudara Penggugat,sedangkan untuk membayar seperti sesuai pengajuanpun kami mengalami kesulitan yang luar biasa, sangat jauh diluar kemampuan kami, bagi kami yang tidak mampu. Disisi lain sesuai tuntutan saudara Penggugat untuk menyerahkan agunan berupa sawah warisan dari orang tua kami, mohon belas kasihan dan jalan tengah sebijak-bijaknya, karena tanah warisan orang tua kami satu-satunya penopang hidup dan makan kami sekeluarga hanya itu yang kami punya yang Mulia. Mohon sangat dipertimbangkan.
- Dari hasil mediasi sesuai saran dari Pengadilan (Yang Mulia Majelis Hakim) sudah dilaksanakan, namun setelah kami bermusyawarah keluarga, melihat kondisi kami yang tidak mampu serta beberapa alasan, keberatan diatas yang kami sampaikan kepada saudara Penggugat dan Yang Mulia majelis hakim sekali lagi kami nawar sekiranya Pihak Penggugat tidak rugi, kami hanya sanggup mampu mengembalikan sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) itupun minta tempo. Sekali lagi hanya sejumlah itu yang mampu kami kembalikan. Mohon dengan kerendahan hati kepada Penggugat dan Yang Mulia Majelis hakim sekiranya permintaan kami dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 14 Maret 2019, namun atas replik tersebut para Tergugat tidak mengajukan duplik. Replik mana tidak dimuat dalam putusan ini namun turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Perjanjian Hutang Piutang 27 Agustus 2015 antara Lastiyah atas persetujuan Suyono dengan Andris Wiharso yang telah didaftarkan dan dibukukan oleh Airin Puntaningtiyas, S.H., Notaris di Temanggung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Sertipikat SHM No. 607 Ds. Ketitang Kec.Jumo Kab.Temanggung atas nama Lastiyah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P-2) ;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 2777/2015 atas nama pemegang Hak Tanggungan Andris Wiharso tertanggal 9 September 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi KTP atas nama ANDRIS WIHARSO NIK : 3323072711840001,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi KTP atas nama LASTIYAH NIK : 3323104902660001,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi KTP atas nama SUYONO NIK : 3323103112630007,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga No KK 332310.201205.2215 atas nama Kepala Keluarga SUYONO ,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi Kutipan C Desa No. 1724 Desa Dermonganti atas nama wajib iuran Misdi M. ,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P-8);
9. Asli Surat Keterangan Nomor : 045.2/192/III/2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Ketitang Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung ,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa fotokopi-fotokopi tersebut telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda untuk bukti (P-4), (P-5), (P-6), (P-7) dan (P-8), Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya hanya menunjukkan fotokopinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi tersebut terlebih dahulu bersumpah menurut tata cara agama mereka masing-masing dan selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **GERI SETIAWAN** ;
   - Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Ketitang ;
   - Bahwa para Tergugat adalah warga Desa Ketitang sedangkan Penggugat bukan warga Desa Ketitang;
   - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat setelah ada perkara hutang piutang dengan para Tergugat ;
   - Bahwa sekitar satu tahun yang lalu para Tergugat pernah datang ke rumah saksi, dengan tujuan minta pendampingan karena para Tergugat mempunyai hutang pada Penggugat, namun saksi belum sempat menjembatani permasalahan Penggugat dengan para Tergugat;
   - Bahwa menurut keterangan para Tergugat, para Tergugat berhutang kepada Penggugat sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun yang lalu namun saksi tidak diberitahu besaran jumlahnya;
   - Bahwa para Tergugat meminjam uang pada Penggugat untuk usaha tembakau ;
   - Bahwa Tergugat I memiliki 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana bukti (P-8) dan (P-9), tanah sawah, rumah dan kebun kopi ;
   - Bahwa yang dijadikan jaminan pinjaman hutang oleh para Tergugat kepada Penggugat adalah tanah sawah ;
   - Bahwa harga tanah permeter kalau di pinggir jalan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per meter, kalau tanah kebun lokasi di pinggir jalan Rp. 100.000,- (seratus ribu) per meter ;
   - Bahwa Kutipan C Desa Nomor 1725 adalah milik Tergugat I.

   Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Tergugat II menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;
2. Saksi **SUMARNI ;**
   - Bahwa saksi bekerja sebagai staf pada kantor Notaris dan PPAT Airin ;
   - Bahwa Penggugat dan para Tergugat pernah datang ke kantor Notaris dan PPAT Airin pada tanggal 15 Agustus 2015 dengan maksud untuk membuat perjanjian Hutang piutang dan APHT ;
   - Bahwa saat itu Penggugat Andris Wiharso sendiri yang membuat surat perjanjian di bawah tangan sebagaimana Bukti (P-1), Perjanjian tersebut diketik dan diprint di Kantor Notaris lalu Penggugat minta Perjanjian yang dibuat dibawah tangan tersebut untuk di warkmerking;
   - Bahwa saksi tidak tahu kenapa tidak dibuat perjanjian hutang piutang secara notariil padahal sudah datang ke kantor Notaris;

- Bahwa benar perjanjian hutang piutang dibawah tangan tersebut vide bukti (P-1) yang di warmerking di Kantor Notaris Airin ;
- Bahwa Tergugat pada saat tanda tangan di Notaris tidak ditanyakan bisa baca tulis atau tidak ;
- Bahwa dalam perjanjian hutang piutang yang diwarmerking tersebut jumlah hutang para Tergugat kepada Penggugat adalah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) ;
- Bahwa yang menjadi jaminan dalam perjanjian hutang piutang tersebut adalah sebuah sertifikat Hak Milik.
- Bahwa pada itu juga, setelah di warmerking Perjanjian hutang piutang yang dibuat dibawah tangan tersebut lalu dibuat APHT (Akta Pemasangan Hak Tanggungan) tanpa dibuat SKMHT (Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan) terlebih dahulu;
- Bahwa APHT tersebut dibuat atas dasar perjanjian utang piutang yang telah diwarmerking tersebut ;
- Bahwa saksi selaku pegawai Notaris juga sebagai saksi dalam penandatanganan APHT tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang membayar biaya-biaya Notaris saat itu adalah Penggugat ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Tergugat II menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat Iitidak mengajukan alat bukti surat namun telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi tersebut terlebih dahulu bersumpah menurut tata cara agama mereka masing-masing dan selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut

1. Saksi **SURADI :**
   - Bahwa sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun yang lalu, saksi pernah didatangani para Tergugat yang pada saat itu sedang butuh pinjaman yang cepat cair ;
   - Bahwa selanjutnya saksi menyarankan para Tergugat untuk pinjam uang pada Penggugat dan saksi minta Foto kopy KTP Tergugat I Lastiyah ;
   - Bahwa kemudian saksi menemui Pak Jauhar yang bekerja pada Penggugat, bahwasanya para Tergugat ingin mengajukan pinjaman kepada Penggugat, 3 (tiga) hari kemudian Pak Jauhar menyampaikan kepada saksi bahwasanya pinjaman para Tergugat di setujui oleh

Penggugat senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ; selanjutnya saksi yang menyampaikan kepada para Tergugat ;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama para Tergugat datang ke rumah Penggugat, namun saksi tidak mendengar pembicaraan Penggugat dengan para Tergugat ;
- Bahwa kemudian Penggugat membawa para Tergugat katanya ke Notaris, sedangkan saksi tidak ikut ;
- Bahwa pulang dari Notaris, Tergugat II menyampaikan kepada saksi bahwasanya dari pinjaman Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut, para Tergugat hanya menerima menerima Uang Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) karena dipotong angsuran ke-1 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan biaya Notaris Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menerima upah jasa dari para Tergugat Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui setiap bulannya para Tergugat dikenakan Bunga 5 % (lima persen) ;
- Bahwa setahu saksi, para Tergugat membutuhkan pinjaman tersebut untuk modal membuat gula jawa ;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Tergugat adalah petani dan membuat anyam-anyaman .

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Tergugat II menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. Saksi **SUCIPTO :**
   - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat ;
   - Bahwa para Tergugat sekitar 2,5 sampai 3 tahun yang lalu sering meminjam uang kepada saksi dengan alasan untuk mengangsur hutang kepada Penggugat Andris Wiharso ;
   - Bahwa biasanya para Tergugat minta dipinjami Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi saksi kadang hanya mampu memberi Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) terkadang Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kadang juga kalau saksi tidak punya uang, saksi tidak memberi pinjaman kepada para Tergugat;
   - Bahwa saksi kemudian mengenal Penggugat karena para Tergugat menyampaikan pada saksi, kalau mau pinjam uang cepat dengan syarat mudah untuk pinjam pada Penggugat ;

- Bahwa selanjutnya saksi juga meminjam uang pada Penggugat dengan persyaratan foto copy SPPT tanah dan letter c (surat pajak) sebagai jaminan, karena tanah saksi belum bersertipikat masih Leter C;
- Bahwa saksi hanya ingin pinjam Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) tetapi pinjaman saksi disetujui oleh Penggugat Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun saksi hanya menerima Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) karena telah dipotong Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) katanya untuk Sekretaris Desa, dan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk angsuran pertama ;
- Bahwa jangka waktu pelunasan pinjaman adalah 6 (enam) bulan dan setiap bulan saksi dikenai bunga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mampu melunasi pinjaman karena hanya mampu membayar bungannya saja kemudian pinjaman saksi diperpanjang lagi menjadi enam bulan namun saksi tetap tidak dapat melunasi hutang;
- Bahwa kemudian Penggugat menawarkan tanah letter c milik saksi kepada orang lain dan dijual oleh Penggugat kepada orang lain;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Tergugat II menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

3. Saksi **SUJARIYAH :**
   - Bahwa saksi adalah istri dari saksi SUCIPTO;
   - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat ;
   - Bahwa para Tergugat sekitar 2,5 sampai 3 tahun yang lalu sering meminjam uang kepada saksi dan suami saksi dengan alasan untuk mengangsur hutang kepada Penggugat Andris Wiharso ;
   - Bahwa biasanya para Tergugat minta dipinjami Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi saksi dan suami saksi kadang hanya mampu memberi Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) terkadang Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
   - Bahwa saksi dan suami saksi kemudian mengenal Penggugat karena para Tergugat menyampaikan kalau mau pinjam uang cepat dengan syarat mudah dapat pinjam pada Penggugat ;
   - Bahwa selanjutnya suami saksi juga meminjam uang pada Penggugat dengan persyaratan foto copy SPPT tanah dan letter c (surat pajak) sebagai jaminan, karena tanah saksi belum bersertipikat masih Leter C;
   - Bahwa pinjaman disetujui oleh Penggugat Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah namun saksi dan suami saksi hanya menerima Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) karena telah dipotong Rp.

1.000.000,00 (satu juta rupiah) katanya untuk Sekretaris Desa, dan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk angsuran pertama ;

- Bahwa jangka waktu pelunasan pinjaman adalah 6 (enam) bulan dan setiap bulan dikenai bunga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi dan suami saksi tidak mampu melunasi pinjaman karena hanya mampu membayar bungannya saja kemudian pinjaman diperpanjang lagi menjadi enam bulan namun saksi dan suami saksi tetap tidak dapat melunasi hutang; kemudian Penggugat menawarkan tanah letter c milik saksi kepada orang lain dan dijual oleh Penggugat kepada orang lain;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Tergugat II menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan kesimpulan seccara tertulis tertanggal 3 Mei 2019, sedangkan Tergugat I mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Tergugat hanya mampu membayar hutang pada Pengggugat sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan pada akhirnya para pihak sama-sama mohon putusan pengadilan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi para Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan :

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2015 Penggugat dan Para Tergugat melakukan Perjanjian Hutang piutang, yaitu para Tergugat berhutang sebesar Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) pada Penggugat.
- Bahwa dalam perjanjian tersebut, setiap bulannya para Tergugat akan memberikan kompensasi sebesar 5 % (lima persen) dari pinjaman tersebut diatas dan apabila terjadi keterlambatan dalam memberikan kompensasi akan dikenakan denda 10 % (sepuluh persen) per hari dari jumlah kompensasi tersebut diatas ;
- Bahwa untuk menjamin pelunasan hutang piutang tersebut, Tergugat I memberikan jaminan berupa SHM No.607/Ds./kel.Ketitang,luas 1468 m2

SU.Tgl.25/07/2012, No.47/Ketitang/2012, atas nama Lastiyah (Tergugat I) . dan telah diikat dengan jaminan Hak Tanggungan (HT) No.2777/2015 atas nama ANDRIS WIHARSO (penggugat) ,berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan peringkat pertama No.169/2015 tanggal 01 September 2015 ;

- Bahwa jangka waktu perjanjian hutang piutang adalah 5 (lima) bulan dan akan berakhir pada tanggal 27 Januari 2016 dan dapat diperpanjang satu bulan sehingga akan berakhir pada tanggal 27 Februari 2016, namun sampai sekarang pokok pinjaman maupun konpensasi yang diperjanjikan belum bisa membayar.
- Bahwa akibat para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban untuk melakukan pembayaran hutangnya , sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu total pinjaman, kompensasi, dan denda Rp.156.000.000,00 (seratus limapuluh enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa dalil gugatan tersebut telah ditolak sebagian oleh Para tergugat yaitu :

- Bahwa uang pinjaman sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), tidak diterima seluruhnya oleh para Tergugat namun dipotong untuk biaya administrasi sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan bunga pertama sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
- Bahwa para Tergugat sudah mengangsur sampai 6 (enam) kali walaupun tidak diberi kwitansi ditambah pemotongan angsuran pertama;
- Bahwa para Tergugat menolak total kewajiban yang didalilkan Penggugat untuk dibayar para Tergugat. para Tergugat bersedia membayar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2015 Penggugat dan para Tergugat melakukan Perjanjian Hutang piutang.
- Bahwa fasilitas pinjaman ini diberikan kepada para Tergugat dalam tenggang waktu 5 bulan dan akan berakhir pada **tanggal 27 Januari 2016** dan dapat diperpanjang satu bulan pinjaman ini akan berakhir pada **tanggal 27 Februari 2016**, namun sampai sekarang Penggugat belum bisa membayar ;

- Bahwa untuk menjamin pelunasan hutang piutang tersebut, Tergugat I memberikan jaminan berupa SHM No.607/Ds./kel.Ketitang,luas 1468 m2 SU.Tgl.25/07/2012, No.47/Ketitang/2012, atas nama Lastiyah (Tergugat I) . dan telah diikat dengan jaminan Hak Tanggungan (HT) No.2777/2015 atas nama ANDRIS WIHARSO (penggugat), berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan peringkat pertama No.169/2015 tanggal 01 September 2015 ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil sangkalan para Tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan para Tergugat adalah mengenai :

1. Apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat?
2. Berapa jumlah besaran kewajiban para Tergugat kepada Penggugat ?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat sebagian telah dibantah/disangkal oleh para Tergugat maka dengan bertitik tolak kepada dasar pertimbangan sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR, dan Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti (P-1) sampai dengan bukti (P-9), dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi GERI SETIAWAN dan saksi SUMARNI yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu Saksi SURADI, saksi SUCIPTO dan Saksi SUJARIYAH yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan menetapkan pendiriannya secara keseluruhan mengenai petitum gugatan Penggugat, dengan mempetimbangan aspek aspek sebagai berikut :

Ad.1 Apakah para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " wanprestasi " menurut Prof. R. Subekti, SH dapat berupa 4 macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya ;
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan ;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat ;

4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya seorang Debitur baru dapat dinyatakan lalai apabila Debitur tersebut berdasarkan surat perintah atau dengan akta sejenis telah dinyatakan lalai memenuhi kewajibannya. sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1238 KUH Perdata, sebagai berikut : "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai. atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata : "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya"; dengan demikian dasar timbulnya hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi pada prinsipnya diperlukan proses ingebrekkestelling atau pernyataan lalai atau mora stelling (interpellatio).

Menimbang, bahwa dari pasal 1238 jo. Pasal 1243 KUHPerdata, apabila sifat perikatannya tidak memerlukan maka tidak perlu adanya proses ingebrekkestelling atau pernyataan lalai atau mora stelling (interpellatio) diperlukan, namun apabila tidak ada klausul dalam perjanjian maka diperlukan proses ingebrekkestelling;

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh penggugat dan para Tergugat yaitu bukti surat (P-1) berupa Perjanjian Hutang Piutang dibawah tangan tertanggal 27 Agustus 2015 yang telah diwarmerking di Kantor Notaris Airin Puntaningtiyas, S.H., Notaris di Temanggung, dalam pasal 6 menyatakan "Bahwa fasilitas pinjaman ini dengan jangka waktu 5 (lima) bulan dan akan berakhir pada tanggal 27 Januari 2016. Apabila pada saat jatuh tempo tersebut ternyata Pihak pertama (para Tergugat) belum bisa melunasi segala pinjaman dan kewajibannya maka pihak kedua akan memberi tenggang waktu 1 (satu) bulan, yang berarti fasilitas pinjaman ini akan berakhir pada **tanggal 27 Februari 2016 atau 6 (enam) bulan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tetap karena tidak disanggah oleh para Tergugat yaitu para Tergugat setelah berakhirnya perjanjian pada **tanggal 27 Februari 2016**, namun sampai sekarang Penggugat belum bisa membayar maka Penggugat telah dapat membuktikan bahwasanya para

Tergugat telah melakukan wanprestasi sehingga petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Ad. 2 Berapa jumlah besaran kewajiban para Tergugat kepada Penggugat ?;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang menyatakan menghukum Para Tergugat untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat hutang pokok, kompensasi, dan denda sebesar Rp.156.000.000,00 (seratus limapuluh enam juta rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

a. Hutang Pokok

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu besaran hutang pokok para Tergugat pada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh penggugat dan para Tergugat yaitu bukti surat (P-1) berupa Perjanjian Hutang Piutang dibawah tangan yang telah diwarmerking oleh Notaris Airin Puntaningtiyas, S.H., Notaris di Temanggung, dalam pasal 1 menyatakan :"Pihak Pertama (para Tergugat) meminjam uang (hutang) kepada pihak kedua (Penggugat) sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil sangkalannya menyatakan jumlah uang yang diterima oleh Penggugat telah dipotong sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan bunga pertama sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) berupa Sertipikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan peringkat Pertama Nomor : 169/2015 pasal 5 menyatakan "biaya pembuatan akta, uang saksi dan segala biaya mengenai pembebanan hak tanggungan tersebut diatas dibayar oleh Debitur (para tergugat)", dan keterangan saksi SUMARNI, ternyata uang Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) adalah biaya administrasi pembuatan Akta yang menjadi beban para Tergugat, sehingga tidak bisa dinilai mengurangi nilai pinjaman para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah). **Dengan demikian hutang pokok para Tergugat yang wajib dibayarkan kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah).**

b. Kompensasi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan besaran kompensasi yang harus dibayarkan para Tergugat pada Penggugat

Menimbang, bahwa pasal 2 Perjanjian hutang Pihutang dibawah tangan yang telah diwarmerking oleh Notaris Airin Puntaningtiyas, S.H., Notaris di Temanggung vide bukti (P-1) menyatakan "Setiap bulannya Pihak Pertama (para Tergugat) akan memberi kompensasi sebesar 5% (lima persen) dari jumlah pinjaman.

Menimbang, bahwa mengenai istilah "kompensasi" dalam KUHPerdata adalah perjumpaan hutang sebagaiman diatur dalam pasal 1425 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa perjumpaan utang atau kompensasi merupakan penyebab berakhirnya suatu perikatan (cara hapusnya perikatan, yang disebabkan oleh keadaan, di mana dua orang masing-masing merupakan debitur satu dengan yang lainnya).

Menimbang, bahwa kemudian dalam perjanjian hutang pihutang aquo, para pihak tidak menentukan sampai kapan pemberian "kompensasi" tersebut apakah selama perjanjian ataukah sampai dibayarnya hutang pokok.

Menimbang, bahwa para Tergugat ternyata dalam jawabannya memahami "kompensasi" bukan sebagai "perjumpaan hutang" sebagaimana istilah dalam KUHPerdata, namun sebagai *bunga* yang harus dibayar para Tergugat setiap bulannya yaitu Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan telah dibayar para Tergugat selama 6 (enam) bulan (vide jawaban para Tergugat alinea 1 yang berbunyi *(kami mengajukan pinjaman kepada saudara ANDRIS WIHARSO sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), kemudian katanya dipotong untuk biaya administrasi sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan dipotong lagi untuk bunga pertama sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) seperti biasanya setiap bulan* ***kamipun mengangsur sampai 6 (enam) kali).***

Menimbang, bahwa dilain pihak, Penggugat memahaminya kompensasi dibayarkan terus menerus sampai gugatan ini diajukan (vide posita gugatan angka 5) yang berbunyi "Bahwa karena Para Tergugat tidak mau membayar maka berakibat kerugian bagi Penggugat yang perinciannya sebagai berikut :

- Pinjaman Rp.20.000.000,-
- kompensai 5%/bulan X Rp.20.000.000.= Rp.1.000.000,-/ bulan **x 34 bulan** = Rp.34.000.000,-

. Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis menilai telah terjadi perbedaan interprestasi dari isi perjanjian hutang pihutang aquo mengenai jangka waktu pengenaan kompensasi antara Penggugat dan para Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menentukan jangka waktu pembayaran kompensasi tersebut maka Majelis mendasarkan pada pasal 1349

KUHPerdata yaitu "jika ada keragu-raguan maka suatu perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjikannya sesuatu hal, dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu. Dengan kata lain, maksud pasal ini adalah jika suatu perjanjian *apabila ditafsirkan akan merugikan salah satu pihak, maka penafsiran harus diarahkan kepada kerugian kreditur dan keuntungan debitur.*

Menimbang, bahwa tuntutan kompensasi sebesar Rp. 5 % (lima persen) setiap bulan, yang dipahami sebagai bunga oleh para pihak, menurut pendapat Majelis adalah *bunga yang terlampau tinggi dan bertentangan dengan kepatutan dan keadilan dan sangat merugikan Debitur (para Tergugat).*

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada petitum subsidair Penggugat yaitu "mohon putusan yang seadil adilnya" maka majelis dalam melakukan interprestasi sebagaimana pasal 1349 KUHPerdata berpedoman pada :

- Nilai tanggungan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan peringkat pertama No.169/2015 tanggal 01 September 2015 jo. Setipikat Hak Tanggungan (HT) No.2777/2015 atas nama ANDRIS WIHARSO (penggugat) (vide Bukti P-3) yang menetukan bahwanya "nilai tanggungan dari obyek jaminan SHM No. 607 Ds. Ketitang atas nama Lastiyah sebesar *Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta Rupiah).* Dimana Majelis menginterprestasikan nilai tersebut adalah hutang pokok Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dan kompensasi (bunga) untuk jangka waktu perjanjian selama 6 (enam) bulan terhitung (27 Agustus 2015 sampai dengan 27 Februari 2016) sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta Rupiah).
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2899 K/Pdt/1994 tanggal 15 Februari 1996, yang menyatakan "kreditur yang melakukan pemutusan terhadap perjanjian kredit dengan debiturnya dan menyatakan kreditnya sebagai kredit macet, maka secara yuridis pada saat itu segala sesuatunya harus dalam keadaan status quo. Tidak dapat lagi dibenarkan penambahan atas bunga terhadap kredit yang sudah dinyatakan macet"

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan dua acuan diatas yaitu nilai tanggungan dan yurisprudensi mahkamah agung, maka berdasarkan pasal 1349 KUHPerdata. maka penafsiran harus diarahkan kepada kerugian kreditur dan keuntungan debitur, **maka Majelis sependapat pemahaman para Tergugat bahwasanya maksud dalam perjanjian hutang pihutang aquo**

mengenai kompensasi (bunga) yang wajib dibayar para Tergugat kepada Penggugat adalah hanya selama jangka waktu hutang piutang aquo yaitu 6 (enam) bulan dengan nilai Rp. 1.000.000,00 x 6 bulan = Rp. 6.000.000,00 (enam juta Rupiah).

Menimbang, bahwa para Tergugat mendalilkan bahwasanya para Tergugat sudah mengangsur sampai 6 (enam) kali ditambah pemotongan angsuran pertama secara tunai kepada Penggugat namun tidak diberi kuitansi, namun ternyata tidak ada satu alat bukti apapun yang dapat menguatkan dalil Tergugat I tersebut, sehingga Majelis menilai dalil telah melaksanakan pembayaran angsuran tersebut haruslah dikesampingkan dan **Penggugat wajib membayar kompensasi sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta Rupiah)**

c. Denda

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan besaran denda keterlambatan pembayaran kommpensasi yang harus dibayarkan para Tergugat pada Penggugat

Menimbang, bahwa pasal 3 Perjanjian Hutang Piutang dibawah tangan yang telah dilwarmerking oleh Airin Puntaningtiyas, S.H., Notaris di Temanggung, vide bukti (P-1) menyatakan "apabila terjadi keterlambatan dalam memberikan kompensasi akan dikenakan denda 10 % (sepuluh persen) per hari dari jumlah kompensasi tersebut diatas "

Menimbang, bahwa ternyata dalam perjanjian tidak mengatur :

- pada tanggal berapa paling lambat tiap bulannya para Tergugat wajib membayar kompensasi (bunga) apakah pada tanggal 1, atau 27 sehingga sulit untuk menghitung denda keterlambatan atas pembayaran kompensasi (bunga);
- sampai kapan pemberlakukan denda atas keterlambatan pembayaran kompensasi (bunga) tersebut apakah selama perjanjian ataukah sampai dibayarnya hutang pokok?

Menimbang, bahwa disamping ketidakpastian pengaturan denda atas keterlambatan pembayaran kompensasi (bunga) itu, menurut pendapat Majelis denda tersebut terlampau tinggi dan bertentangan dengan kepatutan dan keadilan yang mana hutang pokok Debitur (para Tergugat) hanya Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) harus dibebani membayar bunga keterlambatan selama 34 (tiga puluh empat) bulan sebesar Rp.102.000.000,00 (seratus dua juta Rupiah),

Menimbang, bahwa mendasarkan pada petitum subsidair Penggugat yaitu "mohon putusan yang seadil adilnya", maka mengenai besaran denda keterlambatan kompensasi (bunga) Majelis mengesampingkan tuntutan Penggugat dan Pengadilan menetapkan sendiri denda keterlambatan pembayaran bunga (kompensasi) *sebagai hukuman (strafbeding)* berdasarkan pasal 1304 jo. Pasal 1307 jo. Pasal 1249 KUHperdata.

Menimbang, bahwa Majelis menetapkan strafbeding yang harus dibayar oleh para Tergugat yaitu sebesar 1 % (satu persen)/per hari dan menurut Majelis bunga 1% (satu persen) perhari hanya dapat diperhitungkan sampai jangka waktu 6 (enam) bulan saja dan bukan merupakan bunga berbunga (samengestelde rente) yang mana 1% (satu persen) tersebut dihitung berdasarkan besaran kompensasi (bunga) senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Sehingga perhitungan strafbeding yang wajib dibayarkan para Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

- **denda keterlambatan 1% per hari X Rp.1.000.000.= Rp.100.000,00/ hari x 180.(6 bulan)=Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah);**

d. Hutang pokok, kompensasi dan denda keterlambatan pembayaran kompensasi (bunga)

Menimbang, bahwa dengan demikian total kewajiban para Tergugat pada Penggugat adalah sebesar Rp 27.800.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)
yang terdiri dari :

- Pokok	: Rp.	20.000.000,00
- Bunga	: Rp.	6.000.000,00
- Denda	: Rp.	1.800.000,00 +
Jumlah	: Rp.	27.800.000,00

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 hanya dikabulkan sebagian yaitu para Tergugat dihukum membayar pokok hutang, kompensasi (bunga), dan denda kepada Penggugat sebesar Rp 27.800.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yaitu "Menyatakan sita jaminan terhadap tanah SHM No. 607/Ds. Ketitang atas nama Lastiyah, oleh karena dalam persidangan perkara ini terhadap tanah yang didalilkan

Penggugat tidak dilakukan penyitaan jaminan, maka petitum gugatan Penggugat angka 4 harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yaitu "Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanahnya untuk dilelang", oleh karena dalam proses pelelangan barang tidak bergerak (tanah) tidak mensyaratkan penyerahan obyek yang akan dilelang maka petitum Penggugat angka 5 adalah berlebihan dan harus ditolak.;

Menimbang, bahwa oleh karena dari jalannya persidangan tidak ternyata ada kepentingan yang mendesak sesuai yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000, maka tuntutan agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoorbaar bij voorraad) meskipun ada banding, kasasi ataupun verzet sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 6 harus ditolak. ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7, yaitu pembayaran Uang paksa (*dwangsom*), oleh karena berdasarkan yurisprudensi, tuntunan pembayaran uang paksa atau dwangsom tidak dapat diterapkan dalam tuntutan atau gugatan tentang kewajiban pembayaran sejumlah uang (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972), maka petitum gugatan angka 7 harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan sebagian, maka sudah sepatutnya para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam HIR (Stb. 1941-44), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan Wanprestasi ;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 27.800.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian
   - Hutang Pokok : Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah)

- Bunga : Rp. 6.000.000,00 (enam juta Rupiah)
- Denda : Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah)

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.591.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah):

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari : Selasa, tanggal 14 Mei 2019 oleh kami RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTIAS, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua Majelis, STEPHANUS Y. ARYWENDHO, SH dan DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh AGUS DWI WIRAWAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung dihadiri oleh Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat I dan Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota,

TERTANDA

STEPHANUS Y. ARYWENDHO, S.H.

TERTANDA

DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

TERTANDA

RAHMAWATI WAHYU S., S.H., M.H.Li

Panitera Pengganti

TERTANDA

AGUS DWI WIRAWAN, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-;
2. Proses	Rp	50.000,-;
3. Panggilan	Rp	1.464.000,- ;
4. Pnbp	Rp.	10.000,-
5. Pengiriman surat	Rp.	21.000,-;
6. Redaksi	Rp	10.000,-,
7. materai	Rp	6.000,-;
Jumlah	Rp.	1.591.000,-;

(satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Catatan Panitera : Foto copy Putusan ini diberikan untuk kepentingan Penelitian/Riset atas permintaan Sdr. LULUK FARIDA NIM : 1802056064 Mahasiswi UIN Walisongo Semarang pada tanggal 12 Mei 2022.

PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG
Panitera

MOLANG SIANTURI, S.H.
NIP. 19680309 199403 1 003

2. Biodata Narasumber Wawancara

BIODATA NARASUMBER PENELITIAN SKRIPSI

Dengan Judul: "Tinjauan Yuridis terhadap Tuntutan Ganti Rugi akibat Wanprestasi Hutang Piutang pada Putusan No. 51/Pdt.G/2018/PN Tmg"

Nama Lengkap	:	Sularko S.H
Tempat/Tanggal Lahir	:	Temanggung, 9 Maret 1985
Alamat	:	Gendengan RT 04 / RW 04, Temanggung
Jabatan	:	Hakim
Instansi Bertugas	:	Pengadilan Negeri Temanggung.
Email	:	~~tand~~ LARCO_recht@yahoo.com

Temanggung, 23 Februari 2022

SULARKO, S.H.

3. **Foto bersama Narasumber Wawancara**

